



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 373 -

5. BIDANG PANGAN AKUATIK (KELAUTAN DAN PERIKANAN)

5.1. Ruang Lingkup Kegiatan

5.1.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

A. Menu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)
 - a. Penahan gelombang (*breakwater*);
 - b. Turap penahan tanah (*revetment*);
 - c. Dermaga;
 - d. Kolam pelabuhan;
 - e. Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan Perikanan;
 - f. Tempat Pemasaran Ikan;
 - g. Fasilitas air (tawar) bersih;
 - h. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - i. Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan terukur;
 - j. Rehabilitasi Pabrik Es/ *Cold Storage* di Pelabuhan Perikanan;
 - k. Pos Pelayanan Kepelabuhanan (Kesyahbandaran, Perizinan, dan Pendataan); dan
 - l. *Levelling* Kawasan.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)
 - a. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan;
 - b. Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan;
 - c. Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang;
 - d. Pembangunan saluran air pasok dan/atau buang;
 - e. Penyediaan sarana dan peralatan produksi;
 - f. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk;
 - g. Rehabilitasi prasarana produksi Unit Perbenihan;
 - h. Pembangunan prasarana produksi Unit Perbenihan; dan
 - i. Sarana dan Prasarana Budi Daya Rumput Laut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 374 -

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi
 - a. Sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi;
 - b. Sarana monitoring target konservasi;
 - c. *Speedboat* konservasi perairan;
 - d. *Speedboat* pengawasan panjang 12 meter;
 - e. Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas/Pokmaswas;
 - f. Perlengkapan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus (Polsus) Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (PWP3K));
 - g. Perahu Kelompok Masyarakat Pengawas/Pokmaswas;
 - h. Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan SDKP di atas air; dan
 - i. Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat
 - a. Rumah *tunnel* garam;
 - b. Pembangunan/Revitalisasi gudang garam rakyat (ukuran <100 ton); dan
 - c. Geomembran lahan garam.
- B. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
 - a. Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 Gross Tonnage (GT) beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan, dan sarana keselamatan pelayaran;
 - b. Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran;
 - c. Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 375 -

- d. Sarana Penangkapan Ikan (Alat Penangkapan Ikan dan/atau Sarana Pendukung Penangkapan Ikan dan/atau Sarana Keselamatan Pelayaran) untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT;
 - e. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) perairan darat; dan
 - f. Sarana dan Prasarana kampung nelayan.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)
- a. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/tandon/bak pendederan;
 - b. Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan;
 - c. Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang;
 - d. Pembangunan saluran air pasok dan/atau buang;
 - e. Penyediaan sarana dan peralatan produksi;
 - f. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk;
 - g. Rehabilitasi prasarana produksi Unit Perbenihan;
 - h. Pembangunan prasarana produksi Unit Perbenihan; dan
 - i. Penyediaan sumber air.
3. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil
- a. Sarana dan Prasarana Budidaya Bandeng;
 - b. Sarana dan Prasarana Budidaya Udang;
 - c. Sarana dan Prasarana Budidaya Kepiting atau Nila salin;
 - d. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar/Komoditas Lokal;
 - e. Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng dan Rumput Laut);
 - f. Sarana dan Prasarana Budidaya ikan laut (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Teripang dan Lobster);
 - g. Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut;
 - h. Sarana prasarana pakan mandiri dan produksi Maggot;
 - i. Pembangunan prasarana pembenihan ikan masyarakat (Unit Perbenihan Rakyat (UPR)/ *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT));



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 376 -

- j. Jalan produksi kawasan Budidaya;
 - k. Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan Budidaya; dan
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Laboratorium dan Penyediaan Peralatan Laboratorium.
4. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- a. Rehabilitasi *integrated cold storage*;
 - b. Rehabilitasi bangunan dan pengadaan/perbaikan peralatan sentra pengolahan;
 - c. Rehabilitasi pabrik es atau *Ice Flake Machine* (IFM);
 - d. Bedah unit pengolahan ikan skala mikro kecil;
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi bangunan pasar ikan;
 - f. Rehabilitasi *Cold Storage* (CS) atau *Cold Storage Portable*; dan
 - g. Rehabilitasi Gudang Rumput Laut/Pembangunan Gudang Rumput laut.

5.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi Output

5.2.1. Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) untuk provinsi adalah sebagai berikut:

5.2.1.1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)

A. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 377 -

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan:
 - a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - b. pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan;
 - c. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - e. pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
 - f. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
 - g. pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - h. pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
 - i. fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - j. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - k. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - l. fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - m. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
 - n. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau
 - o. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.
2. Fungsi pengusaha:
 - a. pelayanan bongkar muat ikan;
 - b. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
 - c. pemasaran dan distribusi ikan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
 - e. pelayanan docking dan galangan kapal perikanan;
 - f. pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan dan kapal perikanan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 378 -

- g. penyelenggaraan wisata bahari;
- h. fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
- i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

1. Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
 - a. tanah;
 - b. dermaga termasuk *cause way/trestle, jetty, wharf, quaywall* atau *dolphin*;
 - c. kolam pelabuhan;
 - d. sarana bantu navigasi pelayaran;
 - e. pemecah gelombang (*breakwater*);
 - f. turap (*revetment*);
 - g. *groin*;
 - h. drainase; dan
 - i. jalan.
2. Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
 - a. tempat pemasaran ikan;
 - b. Menara pengawas aktivitas pelabuhan perikanan;
 - c. fasilitas komunikasi antara lain telepon, internet, radio komunikasi, dan fasilitas informasi lainnya;
 - d. fasilitas pemadam kebakaran;
 - e. fasilitas air bersih, bahan bakar minyak (BBM), es, dan listrik;
 - f. tempat pemeliharaan kapal antara lain *dock/slipway* dan bengkel;
 - g. tempat pemeliharaan alat penangkapan ikan;
 - h. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan antar lain *cold storage, integrated cold storage, transit sheed*, dan laboratorium pembinaan mutu;
 - i. perkantoran antara lain kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
 - j. transportasi, antara lain alat pengangkutan ikan; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 379 -

- k. kebersihan dan pengolahan limbah antara lain instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan sementara.
- 3. Fasilitas penunjang, dapat terdiri atas:
 - a. balai pertemuan nelayan;
 - b. mes operator;
 - c. wisma nelayan;
 - d. fasilitas sosial dan umum antara lain tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - e. tempat istirahat/ *shelter* nelayan;
 - f. pertokoan/kios nelayan;
 - g. fasilitas pengamanan kawasan antara lain pos jaga, pagar, dan *closed circuit television*; dan
 - h. pasar ikan.

Pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- 3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- 4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

B. Tujuan

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi diarahkan untuk mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Kriteria teknis minimal:
 - a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh kapal perikanan yang berukuran 10 GT;
 - c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 380 -

- d. mampu menampung kapal perikanan sekurang- kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) GT; dan
 - e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare.
2. Kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.

C. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
2. Diutamakan pelabuhan perikanan yang telah operasional dan ditetapkan kelasnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Merupakan aset milik Pemerintah Provinsi, telah memiliki Berita Acara Serah Terima atau masih dalam proses serah terima Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 1;
4. Terdapat kelembagaan/Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola pelabuhan perikanan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
5. Terkait dengan menu rehabilitasi pabrik es/*cold storage* di Pelabuhan Perikanan merupakan aset milik provinsi dan lahan clean dan clear atau tidak dalam sengketa hukum sebagaimana tercantum dalam Form 2;
6. Surat Komitmen Pemerintah Provinsi untuk Keberhasilan Rehabilitasi Pabrik Es/ *Cold Storage* sebagaimana tercantum dalam Form 3;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Form 4;
8. Terkait dengan menu Rehabilitasi pabrik es/*cold storage* di Pelabuhan Perikanan, tidak diperkenankan untuk pembangunan baru bangunan pabrik es/*cold storage* serta tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap seperti pagar, *landscape*, musala dan jalan yang tidak berhubungan dengan produktifitas;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 381 -

9. Terkait menu kegiatan Pos Pelayanan Kepelabuhanan (Kesyahbandaran, Perizinan, dan Pendataan) diperkenankan untuk membangun bangunan baru maupun rehabilitasi bangunan yang sudah eksisting.

D. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan prioritas lokasi pelabuhan perikanan yang akan dibangun atau direhabilitasi;
2. Difokuskan untuk melengkapi fasilitas minimal Pelabuhan perikanan;
3. Menyampaikan usulan rencana pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta berisi informasi diantaranya: latar belakang, kondisi umum (fasilitas dan operasional saat ini), tujuan, target waktu, rencana pelaksanaan, justifikasi pemilihan jenis fasilitas, *layout* pelabuhan perikanan, gambar perspektif, dan perkiraan kebutuhan biaya (format sebagaimana Form 5); dan
4. Sanggup mengoperasikan dan memelihara fasilitas yang dibangun (format kesanggupan sebagaimana Form 6).

E. Pilihan Menu Kegiatan

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan (UPTD provinsi) terdiri dari pilihan menu kegiatan yaitu:

1. Penahan gelombang (*breakwater*);
2. Turap penahan tanah (*revetment*);
3. Dermaga;
4. Kolam pelabuhan;
5. Jalan dan drainase kawasan pelabuhan perikanan;
6. Tempat Pemasaran Ikan;
7. Fasilitas air tawar bersih;
8. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
9. Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan terukur;
10. Rehabilitasi pabrik es/*cold storage* di Pelabuhan Perikanan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 382 -

11. Pos Pelayanan Kepelabuhanan (Kesyahbandaran, Perizinan, dan Pendataan); dan/atau
 12. *Levelling* Kawasan.
- F. Kriteria Teknis Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan UPTD Provinsi
1. Penahan gelombang (*breakwater*)

Penahan gelombang (*breakwater*) merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk meredam energi gelombang di belakang struktur dan pengurangan transport sedimen tegak lurus Pantai, menurunkan tinggi gelombang di Pantai, dan memperlambat angkutan sedimen ke arah pemecah gelombang antara lain berupa *bulkhead* dan struktur ambang rendah. Kriteria teknis secara umum sebagai berikut:

 - a. Struktur bangunan dapat berupa (1) batu alam; (2) batu buatan (artifisial) dari beton, dan (3) kombinasi keduanya;
 - b. Diperbolehkan gelombang laut *over topping* terhadap *breakwater* ketika tinggi gelombang ekstrim;
 - c. Tinggi gelombang laut di kolam pelabuhan perikanan tidak mengganggu olah gerak, tambat dan labuh kapal; dan
 - d. Dilakukan analisis gelombang, nota/kriteria desain dan perencanaan *breakwater* sesuai ketentuan.



Gambar 1. Contoh Pemecah Gelombang (Breakwater)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 383 -

2. Turap penahan tanah (*revetment*)

Turap penahan tanah (*revetment*) merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk menahan tanah dari erosi. Kriteria teknis secara umum sebagai berikut:

- Struktur bangunan dapat berupa (1) batu kosong; (2) pasangan batu; (3) beton, (4) *sheet pile*, dan (5) kombinasi;
- Dapat menahan pergerakan tanah secara horizontal;
- Tinggi minimal menyesuaikan dengan elevasi dermaga; dan
- Dilakukan analisis dan perencanaan *revetment* sesuai ketentuan.



Gambar 2. Contoh Turap Penahan Tanah (Revetment)

3. Dermaga

Dermaga merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang atau barang. Kriteria teknis secara umum sebagai berikut:

- Struktur bangunan adalah berupa *deck on pile*, *sheet pile* atau *kantilever/gravity wall*;
- Material struktur bangunan berupa beton dan baja yang tahan terhadap pengaruh lingkungan laut atau material lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik di masing-masing lokasi;
- Dimensi dapat menahan beban (beban hidup dan beban mati) sesuai dengan - 383 - arker - 383 - maupun nota desain;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 384 -

- d. Dilengkapi dengan fender dan *bollard*;
- e. Dapat memfasilitasi kapal perikanan sesuai dengan proyeksi jumlah dan ukuran kapal; dan
- f. Dilakukan analisis, nota/kriteria desain, dan perencanaan dermaga sesuai ketentuan.



Gambar 3. Contoh Dermaga

4. Kolam pelabuhan

Kolam pelabuhan merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak Kapal Perikanan. Kriteria teknis secara umum sebagai berikut:

- a. Luasan dan kedalaman sesuai dengan proyeksi ukuran kapal yang akan diakomodir; dan
- b. Dilakukan analisis batimetri, nota/kriteria desain dan perencanaan kolam pelabuhan sesuai ketentuan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 385 -



Gambar 4. Contoh Kolam Pelabuhan Perikanan

5. Jalan dan drainase kawasan pelabuhan perikanan

Drainase merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Kriteria teknis secara umum sebagai berikut:

- a. Diupayakan menggunakan material fabrikasi/cor in-situ kecuali tidak tersedia di sekitar lokasi; dan
- b. Dilakukan analisis dan perencanaan drainase sesuai ketentuan.



Gambar 5. Contoh Drainase



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 386 -

6. Tempat Pemasaran Ikan

Tempat Pemasaran Ikan merupakan salah satu fasilitas fungsional pelabuhan perikanan sebagai tempat pemasaran ikan. Kriteria teknis secara umum sebagai berikut:

- a. Ruangannya terdiri dari aula pemasaran, kantor administrasi, dan pelayanan, serta - 386 - arker;
- b. Luasannya memperhatikan jumlah ikan yang akan didaratkan.
- c. Lantai menggunakan beton dan dicat epoxy;
- d. Atap dan plafon menggunakan bahan anti karat;
- e. Terdapat pagar tertutup dari aktivitas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan TPI;
- f. Bangunan tertutup atau semi tertutup sesuai dengan karakteristik kebiasaan setempat;
- g. Terdapat penerangan dan ventilasi cukup;
- h. Drainase berfungsi dengan baik;
- i. Tersedianya kran air bersih dan air laut serta memiliki tempat penampungan air;
- j. Diupayakan dilengkapi dengan tempat - 386 - arker;
- k. Kawasan dirancang bersih dan higienis; dan
- l. Dilakukan analisis kebutuhan ruang, nota/kriteria desain dan perencanaan TPI sesuai ketentuan.



Gambar 6. Contoh Tempat Pemasaran Ikan (TPI)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 387 -

7. Fasilitas air tawar bersih

Fasilitas air tawar bersih merupakan salah satu fasilitas fungsional pelabuhan perikanan yang dapat berupa sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara, dan tangki air. Kriteria teknis secara umum sebagai berikut:

- a. Terdapat sumber air bersih;
- b. Terdapat instalasi perpipaan;
- c. Terdapat tempat penampungan air dan pompa distribusi maupun pompa dorong serta dilengkapi dengan rumah pompa; dan
- d. Dilakukan analisis dan perencanaan fasilitas air (tawar) bersih sesuai ketentuan.



Gambar 7. Contoh instalasi air tawar bersih

8. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan salah satu fasilitas fungsional pelabuhan perikanan untuk pengelolaan limbah cair di kawasan pelabuhan perikanan. Kriteria teknis secara umum sebagai berikut:

- a. Menggunakan IPAL fabrikasi atau konvensional;
- b. Kapasitas sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 388 -

- c. Dilakukan analisis dan perencanaan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan.



Gambar 8. Contoh Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

9. Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan terukur
 - a. Internet untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kegiatan pendaratan ikan termasuk rencana penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi di pelabuhan perikanan serta pendataan pada aplikasi *e-logbook*. Internet dapat berupa pemasangan jaringan internet, penyediaan paket langganan internet, atau penguatan jaringan internet. Internet disediakan oleh provider yang memiliki jangkauan internet memadai untuk kawasan pelabuhan lokasi kegiatan dan mudah dalam pemeliharaan.
 - b. *Closed Circuit Television* (CCTV) di area dermaga/kawasan pelabuhan digunakan untuk adanya pemantauan aktivitas pembongkaran dan penimbangan ikan di dermaga pelabuhan perikanan atau kegiatan lainnya. CCTV dapat juga untuk meningkatkan keamanan kawasan, memantau aktivitas SDM di pelabuhan, dan antisipasi untuk hal-hal lain yang diperlukan dari hasil pemantauan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 389 -

CCTV dengan kualitas video yang tinggi dan mampu merekam suara. Jenis kamera yang dibutuhkan dilengkapi dengan *IP Camera* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) *IP Camera* memiliki kualitas gambar jauh lebih bagus dan cakupan bidang pandang yang relatif lebih luas dibandingkan *analog camera*;
- 2) Dapat diakses melalui perangkat yang tersambung ke internet seperti *smartphone* atau laptop;
- 3) Memiliki kemampuan Pan, Tilt, Zoom (PTZ); dan
- 4) Rekaman video dilindungi oleh enkripsi.

IP Camera menggunakan NVR sebagai media perekam (termasuk suara) dengan kelebihan sebagai berikut:

- 1) Mampu beroperasi pada wilayah *outdoor*, tahan terhadap debu, pasir atau partikel sejenisnya, dan air;
- 2) CCTV juga harus memenuhi Standar IP67 (*International Protection*) berupa:
 - a) angka 6 : tahan terhadap debu, pasir, atau sejenisnya; dan
 - b) angka 7 : tahan terhadap air mampu menyelam pada kedalaman 1 meter, selama 30 menit.

Apabila diperlukan dapat ditambahkan tiang untuk memasang CCTV dengan tinggi sesuai kebutuhan.

- c. Troli akan meningkatkan efisiensi waktu untuk proses *pengangkutan* ikan di Kawasan pelabuhan perikanan. Troli mudah didapatkan berasal dari berbagai produsen troli dengan spesifikasi yang tersedia beragam. Berikut spesifikasi troli yang disarankan:
 - 1) Tahan terhadap korosi, tahan suhu panas dan dingin (contoh: stainless steel standar SS304);
 - 2) Roda yang tahan gesek, tahan aus, tahan terhadap beberapa kimia ringan, juga stabil dalam suhu dingin dan panas;
 - 3) Ukuran bordes disesuaikan dengan ukuran keranjang yang digunakan, sehingga jumlah keranjang tiap troli bisa optimal; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 390 -



- 4) Memiliki 4 roda dengan 2 roda *fixed* (belakang) dan 2 roda *swivel* (depan).



Gambar 9. Contoh Trolis

- d. Keranjang ikan dibutuhkan sebagai wadah untuk menjaga sanitasi dan mutu ikan selama proses di Pelabuhan Perikanan. Keranjang ikan juga mudah didapatkan karena sudah banyak produsen penyedia keranjang dengan spesifikasi yang beragam. Berikut spesifikasi keranjang ikan yang disarankan:

- 1) Tahan banting, tahan air laut, dan tahan panas;
- 2) Kapasitas cukup besar tetapi tidak terlalu berat diangkat oleh awak kapal/petugas penimbangan;
- 3) Memiliki lubang-lubang di bagian bawah untuk tempat keluar air;
- 4) Material HDPE (*High-Density Polyethylene*); dan
- 5) Dapat berupa blong atau bentuk silinder berlubang, keranjang atau bentuk balok.



Gambar 10. Contoh keranjang ikan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 391 -

- e. Timbangan yang dipergunakan untuk menimbang ikan baik berupa timbangan analog maupun timbangan digital. Berikut spesifikasi timbangan yang disarankan:
- 1) Mudah dioperasikan, mudah dibersihkan, dan mudah dikalibrasi;
 - 2) Kapasitas timbangan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - 3) Memiliki tingkat akurasi dan presisi yang baik; dan
 - 4) Terbuat dari material yang tahan korosi.



Gambar 11. Contoh Timbangan Ikan Digital dan Analog

- f. Pengadaan alat pengolah data untuk menunjang pendataan pendaratan ikan termasuk penangkapan ikan terukur; dan
- g. Pengadaan kendaraan bermotor roda 3 yang dilengkapi dengan bak terbuka yang berfungsi diantaranya untuk pengangkutan peralatan kegiatan penangkapan ikan terukur (keranjang, troli, timbangan) dan mengangkut hasil tangkapan dari tempat pendaratan ikan ke tempat penimbangan/tempat pemasaran ikan.
10. Rehabilitasi pabrik es/ *cold storage* di Pelabuhan Perikanan
- a. Rehabilitasi Pabrik Es
- 1) Definisi
 - a) Pabrik Es adalah bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.
 - b) Rehabilitasi pabrik es adalah perbaikan fungsi atau penambahan kapasitas, baik bangunan, mesin dan fasilitas penunjang dalam rangka optimalisasi, dan peningkatan produksi dari suatu unit pabrik es.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 392 -

- c) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan pabrik es seperti bangunan sipil, bak air garam, bak celup, luncuran es dan lainnya yang mendukung operasional pabrik es.
 - d) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan komponen mesin pembuat es seperti penggantian/ perbaikan mesin *compressor, condensor, evaporator, agitator, ice can filler, ice can, cooling tower, hoist crane, tilter, pompa air, control panel* dan komponen lainnya agar mesin berfungsi sebagaimana mestinya.
- 2) Persyaratan Teknis
- Spesifikasi teknis rehabilitasi pabrik es
- a) Bangunan
 - (1) Lantai harus kuat, kedap air, dan kemiringan cukup.
 - (2) Dinding harus kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan.
 - (3) Pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif atau lapuk.
 - (4) Bak air garam harus kuat, kedap air, dan tidak bocor.
 - (5) Bak celup harus kuat, kedap air, dan tidak bocor.
 - (6) Luncuran es harus kuat, bahan tidak korosif, permukaan rata, mudah untuk seluncuran es, dan ketinggian disesuaikan dengan kendaraan pengangkut es.
 - (7) *Water treatment*: kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor.
 - (8) Bak penampung air bersih: kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor.
 - (9) Sumur bor harus menghasilkan debit air yang cukup.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 393 -

b) Mesin Pembuat Es


- (1) Penggantian *compressor, condensor, dan evaporator* dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus mempunyai spesifikasi dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu.
- (2) Perbaikan *compressor, condensor, dan evaporator* dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama.
- (3) Spesifikasi *refrigerant* mesin pembuat es sesuai dengan spesifikasi mesin pabrik es terdahulu (freon atau amoniak).
- (4) Perbaikan/penggantian *agitator*: mampu menjamin sirkulasi air dengan baik dan tidak korosif.
- (5) Perbaikan/penggantian *ice can filler*: mampu menjamin pengisian air yang tepat ukuran, kuat, dan tidak korosif.
- (6) Perbaikan/penggantian *cooling tower*: kapasitas pendingin air sesuai dengan kebutuhan, kuat, dan tidak bocor.
- (7) Perbaikan/penggantian *ice can*: kuat, tidak korosif, dan tidak bocor.
- (8) Perbaikan/penggantian *hoist crane*: kapasitas angkut disesuaikan dengan kapasitas angkut maksimal, kuat, dan tidak korosif.
- (9) Perbaikan/penggantian tilter kuat dan tidak korosif.
- (10) Perbaikan/penggantian pompa air: daya isap dan dorong sesuai dengan kapasitas bak air bersih.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 394 -

Komponen Pabrik Es



Gambar 12. Ilustrasi Pabrik Es dan tidak dapat menggambarkan kondisi di setiap lokasi

b. Rehabilitasi *Cold Storage*

1) Definisi

- a) *Cold Storage* adalah bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang dirancang secara khusus untuk mempertahankan suhu tertentu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil perikanan.
- b) Rehabilitasi *cold storage* adalah perbaikan, melengkapi maupun meningkatkan kapasitas bangunan dan mesin *cold storage* agar beroperasi secara optimal.
- c) Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan *cold storage* seperti bangunan sipil, struktur, lantai, atap, dinding, instalasi pengolahan air limbah dan lainnya yang mendukung operasional *cold storage*.
- d) Rehabilitasi mesin adalah perbaikan mesin pendingin seperti penggantian/ perbaikan mesin compressor, condensor, evaporator, dan komponen mesin pendingin agar berfungsi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 395 -

- e) *Air Blast Freezer* yang selanjutnya disingkat ABF adalah mesin pembekuan cepat dengan waktu pembekuan 8 sampai dengan 10 jam dengan suhu pendinginan minimal - 350C (minus tiga puluh lima derajat celsius) untuk hasil perikanan sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
- f) Pengadaan peralatan pendukung operasional *cold storage* adalah pembelian peralatan pendukung seperti: rak pembeku, pan pembeku, troli, *coolbox*, timbangan, *hand pallet*, dan peralatan pendukung operasional *cold storage*.
- g) Genset adalah mesin yang berfungsi sebagai cadangan energi apabila listrik utama padam.

2) Persyaratan Teknis

Spesifikasi teknis rehabilitasi *cold storage*

a) Bangunan

- (1) Lantai harus kuat, kedap air, dan kemiringan cukup.
- (2) Dinding harus kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan.
- (3) Struktur harus kuat, tidak korosif, dan mudah dibersihkan.
- (4) Langit-langit; lampu-lampu sesuai standar, plafon berwarna terang, dan kedap air.
- (5) Pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif atau lapuk.
- (6) Kapasitas IPAL sesuai dengan kebutuhan produksi.

b) Mesin sistem pendingin

- (1) Penggantian compressor, condensor, dan evaporator dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus mempunyai spesifikasi dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 396 -

- (2) Perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama.
- (3) Penambahan ABF/ mesin pembekuan ikan harus dilengkapi analisa kebutuhan.
- (4) Panel berinsulasi memiliki spesifikasi kuat, tahan lama, tahan api dan karat, food grade, memiliki daya hambat panas dan blowing agent yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

11. Pos Pelayanan Kepelabuhanan (Kesyahbandaran, Perizinan, dan Pendataan)

Pos Pelayanan Kepelabuhanan adalah fasilitas atau unit yang menyediakan berbagai layanan dan dukungan yang diperlukan untuk operasional pelabuhan perikanan meliputi pelayanan kesyahbandaran, perizinan, dan pendataan. Fasilitas ini juga berfungsi sebagai titik pusat koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam kegiatan operasional di pelabuhan perikanan. Kriteria teknis untuk Pos Pelayanan Kepelabuhanan melibatkan berbagai aspek yang penting untuk memastikan fungsi dan operasional pos ini berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa kriteria teknis yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan pos pelayanan kepelabuhanan:

a. Lokasi

Pos Pelayanan harus ditempatkan di lokasi yang strategis dalam kawasan pelabuhan perikanan untuk memudahkan akses bagi para *stakeholder* yang akan mengurus dan membutuhkan pelayanan kesyahbandaran, perizinan, dan pendataan.

b. Ruang di dalam pos pelayanan

Memastikan tersedianya ruang kerja yang cukup untuk staf/operator dengan fasilitas yang nyaman dan fungsional, termasuk ruang lain seperti ruang penerimaan dan penyerahan dokumen (loket) serta ruang untuk penyimpanan dokumen.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 398 -

Secara umum kegiatan *levelling* kawasan di pelabuhan perikanan biasanya melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan khusus yang penting untuk memastikan kawasan tersebut sesuai untuk tujuan pembangunan dan operasional pelabuhan perikanan. Berikut adalah kriteria teknis dalam proses *levelling* kawasan pelabuhan perikanan:

a. Kajian Tapak (*Site Survey*)

- 1) Pemetaan Topografi: Melakukan pemetaan terperinci untuk mendapatkan data tentang kontur tanah, titik tinggi dan titik rendah, serta sarana prasarana lain seperti saluran air atau struktur bangunan yang ada; dan
- 2) Kajian Geoteknikal: Mengumpulkan sampel tanah untuk analisis komposisi tanah, kekuatan tanah, dan sifat-sifat lain yang mempengaruhi kestabilan dan pemadatan tanah.

b. Perancangan (*Planning*)

- 1) Penentuan Ketinggian: Menentukan ketinggian akhir yang diinginkan berdasarkan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan, seperti kedalaman kolam pelabuhan, ketinggian jalan dan drainase; dan
- 2) Rancangan Penandaan: Menetapkan sistem penandaan untuk pengukuran dan penanda di lapangan sesuai dengan ketinggian yang telah ditetapkan.

c. Pengukuran (*Surveying*)

- 1) Penggunaan Alat Ukur: Menggunakan alat seperti tongkat laser, theodolite, atau GPS untuk menentukan elevasi tanah di berbagai titik; dan
- 2) Pemetaan Ketinggian: Membuat peta ketinggian berdasarkan data yang dikumpulkan selama pengukuran.

d. Pembuangan dan Pengisian Tanah (*Excavation and Filling*)

- 1) Pembuangan Tanah: Menggunakan mesin seperti bulldozer atau ekskavator untuk mengalihkan tanah dari area yang tinggi; dan
- 2) Pengisian Tanah: Mengisi area rendah dengan material pengisi seperti pasir, kerikil, atau tanah, serta memastikan distribusi dan komposisinya sesuai.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 397 -

c. Material

Penggunaan material untuk pembangunan pos pelayanan kepelabuhanan diutamakan menggunakan material yang tahan terhadap kondisi lingkungan laut yang korosif, seperti garam dan kelembapan tinggi.

d. Desain

Desain dipilih yang memungkinkan pemeliharaan dan perbaikan bangunan yang mudah dan teratur.



Gambar 13. Contoh Gambar Pos Pelayanan Kepelabuhanan

12. *Levelling* Kawasan

Levelling Kawasan adalah sebuah proses penyesuaian elevasi tanah atau kawasan untuk mencapai permukaan yang rata dan stabil. Ini dilakukan dengan mengurangi atau menambahkan tanah, dan memadankan kawasan dengan ketinggian tertentu. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari kajian tapak hingga pemadatan akhir, dan bertujuan untuk mencapai permukaan yang rata dan stabil untuk mendukung struktur bangunan pelabuhan perikanan seperti dermaga, jalan, turap, dan infrastruktur lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 399 -

e. Pemadatan (*Compaction*)

- 1) Penggunaan Alat Pemadatan: Menggunakan roller pemadatan untuk memadatkan tanah atau material pengisi agar mencapai kepadatan yang diperlukan;
- 2) Pengujian Kepadatan: Melakukan pengujian untuk memastikan material telah dipadatkan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.

f. Penyesuaian Akhir (*Final Adjustments*)

- 1) Penyelesaian Permukaan: Menghaluskan permukaan untuk memastikan tidak ada gundukan atau lekukan yang bisa mengganggu operasional pelabuhan perikanan;
- 2) Pengaturan Saluran: Memastikan sistem saluran air berfungsi dengan baik untuk mencegah genangan air yang bisa merusak struktur tanah.



Gambar 14. Contoh Gambar *Levelling* Kawasan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 400 -

Form 1. Surat Pernyataan Kepemilikan Aset Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset Pelabuhan Perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) adalah milik Pemerintah Provinsi.....(sebutkan nama provinsi) atau sedang dalam proses serah terima P3D)* dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai

(.....)

NIP.

Tembusan :

Gubernur.....

*) Coret yang tidak perlu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 401 -

Form 2. Surat Pernyataan Status Kepemilikan Aset Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen dan Tidak dalam sengketa dan/atau masalah hukum

**KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Rehabilitasi melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bangunan :
2. Alamat :

adalah benar merupakan Aset milik Pemerintah Provinsi yang memiliki kriteria :

1. *Clean and Clear*;
2. Tidak dalam sengketa dan/atau masalah hukum; dan
3. Tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan hingga selesainya pelaksanaan kegiatan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang saya sampaikan di atas, saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 402 -

**Form 3. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Provinsi Untuk
Keberhasilan Rehabilitasi Pabrik Es/ *Cold Storage***

**KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya Rehabilitasi *Pabrik Es/ *Cold Storage* melalui dana DAK Fisik Tahun Anggaran 20.. dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup untuk :

1. Melaksanakan rehabilitasi *pabrik es/ *cold storage* sesuai dengan ketentuan juknis
2. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan *pabrik es/ *cold storage*
3. Menjamin beroperasionalnya *pabrik es/ *cold storage* segera setelah selesainya rehabilitasi
4. Melaporkan pemanfaatan *pabrik es/ *cold storage* kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Kepelabuhan Perikanan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 403 -

Form 4. Format Laporan Kegiatan Pemanfaatan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

Yth.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya (**menu kegiatan**) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Petunjuk Teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama pengelola :
.....
2. Alamat :
.....
3. Waktu pelaporan :
.....
4. Hasil Laporan :
.....

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai

(.....)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 404 -

**Form 5. Format Usulan Rencana Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan
Perikanan**

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

- I. IDENTITAS PELABUHAN
 - 1. NAMA PELABUHAN :
 - 2. NOMOR PELABUHAN :
 (SESUAI KEPMEN-KP TERKAIT RIPPN)
 - 3. ALAMAT :
 - 4. TITIK KOORDINAT :
 - 5. KONTAK PERSON (KEPALA PELABUHAN) :
- II. LATAR BELAKANG :
- III. TUJUAN :
- IV. TARGET WAKTU :
- V. RENCANA PELAKSANAAN :
- VI. JUSTIFIKASI PEMILIHAN JENIS FASILITAS :

NO	FASILITAS			
	NAMA	VOLUME	KONDISI	FOTO

- VII. LAYOUT PELABUHAN PERIKANAN
- VIII. KETERSEDIAN DOKUMEN PERENCANAAN
 - 1. Dokumen (Ada/Tidak)
 - 2. Jika ada Sebutkan Nama Konsultan:
 - 3. Tahun Pembuatan Dokumen Perencanaan:
- IX. GAMBAR PERSPEKTIF
- X. PERKIRAAn KEBUTUHAN BIAYA

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai

(.....)

NIP.

Tembusan :
Gubernur.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 405 -

Form 6. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
(sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) yang dibangun/direhabilitasi melalui anggaran DAK berupa.....

1. (fasilitas yang dibangun/direhabilitasi)

2. Dst...

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan benar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai

(.....)

NIP.

Tembusan :

Gubernur.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 406 -

5.2.1.2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)

A. Pengertian

Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang pembenihan ikan laut, ikan air payau, ikan air tawar, dan bibit rumput laut.

B. Tujuan

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi diarahkan untuk mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
2. Penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk, pakan, peralatan pembenihan) yang menunjang produksi.

C. Persyaratan Umum

1. Pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut dan Peraturan terkait Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Lokasi berada di tanah/lahan dengan status kepemilikan balai benih yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah; dan
3. Untuk rincian kegiatan sarana dan prasarana bibit rumput laut berada di lokasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Persyaratan Nonteknis

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 7;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 8, dan data dukung teknis lainnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 407 -

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, realisasi produksi, rencana produksi benih, kontak person penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 9; dan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap satu tahun sekali selama dua tahun kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.

E. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Pembenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

1. Lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
2. Bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

F. Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan

Pembangunan/rehabilitasi prasarana Unit Perbenihan (UPTD) kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:

1. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk /pakan alami /tandon/bak pendederan.

Rehabilitasi kolam atau bak dengan spesifikasi konstruksi pasangan batu/tembok/beton/beton bertulang/pelapisan *geomembrane* HDPE/bak bundar dengan berbagai ukuran diameter/rehab bak fiberglass;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 408 -

2. Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/pakan alami /tandon/bak pendederan.

Pembangunan kolam atau bak dengan spesifikasi konstruksi pasangan batu/tembok/beton/beton bertulang/pelapisan geomembrane HDPE/ bak bundar dengan berbagai ukuran diameter/bak *fiberglass*;

3. Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang.

Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang dengan spesifikasi konstruksi pasangan batu/tembok/beton/beton bertulang/pelapisan geomembrane HDPE/perpipaan/pintu air dan/atau rehab instalasi pengolah limbah;

4. Pembangunan saluran air pasok dan/atau buang.

Pembangunan saluran air pasok dan/atau buang dengan spesifikasi konstruksi pasangan batu/tembok/beton/beton bertulang/pelapisan geomembrane HDPE/perpipaan/pintu air dan/atau pembangunan instalasi pengolah limbah;

5. Penyediaan sarana dan peralatan produksi:

Penyediaan sarana dan peralatan produksi berupa peralatan pembenihan untuk UPTD kewenangan Pemerintah Provinsi, antara lain:

- a. Sarana angkut berupa kendaraan bermotor roda tiga;
- b. Instalasi aerasi (*blower*, pipa, stop kran, batu aerasi dan lain-lain);
- c. Pompa (pompa air/celup/ *submersible pump*);
- d. Instalasi air tawar;
- e. Genset;
- f. *Heater*;
- g. Instalasi sterilisasi air;
- h. Instalasi listrik;
- i. Tabung oksigen;
- j. Paket sistem resirkulasi air;
- k. Peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, bak fiber, hapa, kincir air, paket pemijahan, lampu sorot); dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 409 -

1. Paket pengukuran kualitas air dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, refraktometer, multi parameter *water checker* dan lain-lain yang menunjang pengukuran kualitas air).
6. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk

- a. Benih calon induk/calon induk/induk unggul

Benih calon induk/calon induk/induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan yang melakukan kegiatan pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta sebagai produsen calon induk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan administrasi pengadaan benih calon induk/calon induk/induk unggul adalah sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan daerah;
 - 2) Surat keterangan asal benih calon induk/calon induk/induk unggul berasal dari Unit Pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
 - 3) Surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan;
 - 4) Standar operasional prosedur pemeliharaan benih calon induk/calon induk/induk unggul mengacu pada protokol dan SOP pemeliharaan calon induk dari penyedia calon induk; dan
 - 5) Surat keterangan jalan berasal dari Unit Pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk.
- b. Penyediaan pakan benih calon induk/calon induk/induk unggul

Pakan benih calon induk/calon induk/induk unggul adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Penyediaan *pakan* buatan diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 30%.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 410 -

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran benih calon induk/calon induk/induk unggul, dan pakan ikan terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

c. Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami berupa artemia, daphnia, moina, cacing sutera dan lain-lain yang bebas penyakit, sedangkan pakan buatan yang digunakan adalah pakan terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kandungan protein minimal 30 %.

7. Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan

Rehabilitasi prasarana produksi Unit Pembenihan adalah kegiatan rehabilitasi bangunan/fasilitas Unit Pembenihan atau unit produksi benih/*hatchery*, berupa rehabilitasi bangunan utama dan/atau pendukung, antara lain:

- a. Gedung/ruang laboratorium (termasuk laboratorium rumput laut kultur jaringan);
- b. Gudang pakan;
- c. Rehab gedung pembenihan;
- d. Bangsal operator produksi;
- e. Jalan produksi lingkup UPTD;
- f. Penyediaan sumber air (sumur bor, pompa air, instalasi air);
- g. *Biosecurity*;
- h. Wadah karantina/pemberokan;
- i. Bangsal panen; dan
- j. Ruang genset.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 411 -

8. Pembangunan Prasarana Produksi Unit Pembenihan

Pembangunan prasarana produksi unit pembenihan merupakan pembangunan fasilitas unit produksi benih/*hatchery*, berupa antara lain:

- a. Gedung/ruang laboratorium (termasuk laboratorium rumput laut kultur jaringan);
- b. Gudang pakan;
- c. Rehab gedung pembenihan;
- d. Bangsal operator produksi;
- e. Jalan produksi lingkup UPTD;
- f. Penyediaan sumber air (sumur bor, pompa air, instalasi air);
- g. *Biosecurity* untuk kolam (bukan pagar keliling UPTD);
- h. Wadah karantina/pemberokan;
- i. Bangsal panen;
- j. Ruang genset; dan
- k. Pematangan laha.

9. Sarana dan Prasarana Produksi Bibit Rumput Laut

Satu unit Kebun Bibit Rumput Laut dengan ukuran maksimum 50 x 50 meter², terdiri dari:

a. Sarana Utama

- Bibit Rumput Laut
- Jenis : *Kappaphycus sp.*, *Eucheuma sp.*, *Gracillaria sp.*, atau disesuaikan dengan potensi lokasi
 - muda, segar, sehat, tidak berlendir dan tidak berlumut.
 - *Thallus* : bercabang banyak
 - Warna : Hijau/Coklat /Jingga

b. Sarana Penunjang

1. Tali Utama : bahan PE, atau bahan lain yang ramah lingkungan
2. Tali Jangkar : bahan PE, atau bahan lain yang ramah lingkungan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 412 -

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 3. | Tali Bantu
Utama/ Tali
pendukung | : | bahan PE, atau bahan lain yang
ramah lingkungan |
| 4. | Tali Ris/ tali
bentang | : | bahan PE, atau bahan lain yang
ramah lingkungan |
| 5. | Tali pengikat tali
ris ke tali bantu | : | bahan PE, atau bahan lain yang
ramah lingkungan |
| 6. | Tali Pengikat
Pelampung | : | bahan PE, atau bahan lain yang
ramah lingkungan |
| 7. | Tali Pengikat
Bibit/ tali titik | : | bahan PE atau bahan lain yang
ramah lingkungan |
| 8. | Tali pengikat
pelampung batok | : | bahan PE, atau bahan lain yang
ramah lingkungan |
| 9. | Rakit | : | bambu/kayu/HDPE/PVC, dimensi
sesuai kebutuhan budidaya
rumput laut |
| 10. | Jangkar/Pemberat | : | beton, karung pasir, besi atau
kayu |
| 11. | Pelampung Utama | : | bahan HDPE atau bahan lain yang
ramah lingkungan |
| 12. | Pelampung
Pendukung | : | bahan HDPE atau bahan lain yang
ramah lingkungan |
| 13. | Pelampung Jalur | : | bahan Batok Kelapa/ HDPE atau
bahan lain yang ramah lingkungan |
| 14. | Perahu | : | ketinting |
| 15. | Mesin perahu | : | Mesin tempel atau sesuai
kebutuhan pembudidaya |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 413 -

Form 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)..... melalui dana DAK Fisik, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup :

1. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD; dan
2. Menyediakan SDM/ staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 414 -

Form 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (kegiatan UPTD Provinsi)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 20... pada kegiatan pembangunan /rehabilitasi Unit Perbenihan kewenangan pemerintah provinsi dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 415 -

Form 9. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

**KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PEMBENIHAN
PROVINSI**

I. Data Umum UPTD Pembenihan

Nama UPTD :
Alamat :
Koordinat Lokasi :
Total Luas Lahan : Hektar
(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)
Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:

Jumlah SDM : orang

Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Status (PNS/Non PNS)
1		Penanggung jawab/....	
2		Bagian/divisi...	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

**) Ket. layak operasional/rusak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 416 -

IV. Kapasitas Produksi Benih						
No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/ tahun) T-2	T-1 (ekor/tahun)		Rencana Tahun berkenaan (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1						
2						
dst						

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 417 -

5.2.1.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi

A. Sarana Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi

1. Pengertian

Pusat informasi kawasan konservasi merupakan prasarana untuk pengelolaan Kawasan konservasi. Pusat informasi dapat sekaligus terintegrasi dengan kantor pengelola kawasan konservasi yang dilengkapi dengan papan informasi tambat labuh kapal/perahu sebagai *entry point* ke kawasan konservasi, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam menunjang pengelolaan kawasan konservasi.

2. Tujuan

Pusat informasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu menjadi tempat untuk memberikan informasi tentang kawasan konservasi dan dapat juga difungsikan sebagai kantor lapang untuk kegiatan pengelolaan sehari-hari di lapangan.

3. Persyaratan Umum

- a. Dibangun di kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Dibangun di dalam atau di sekitar kawasan konservasi;
- c. Jumlah yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi;
- d. Dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya;
- e. Bangunan tambat kapal/perahu dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran;
- f. Sarana dan prasarana pemeliharaan sementara biota laut dilindungi/terancam punah didesain sedemikian rupa agar menyesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut dilindungi/terancam punah;
- g. Kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 10); dan
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ditjen PKRL (Form 11).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 418 -

4. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a. Material bangunan pondok informasi menyesuaikan dengan kondisi setempat. Ruangan pondok informasi disesuaikan dengan kebutuhan, setidaknya terdapat ruang kerja, ruang tamu, ruang audio visual, ruang display/ruang informasi, kamar mandi/toilet, atau ruang-ruang lain yang dianggap penting;
- b. Ukuran bangunan disesuaikan ketersediaan lahan dan bentuk bangunan disesuaikan dengan adat istiadat ataupun budaya lokal;
- c. Bangunan pondok informasi dapat dilengkapi dengan sarana pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan (gambar 15 dan gambar 16)
- d. Papan informasi dapat berupa papan pengumuman, papan dinding, atau gapura (gambar 17 dan gambar 18);
- e. Papan informasi setidaknya mencantumkan nama kawasan konservasi, surat keputusan penetapan, pembagian zonasi, kategori, dan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi;
- f. Papan informasi yang berupa gapura dapat berisi ucapan selamat datang di kawasan konservasi tersebut;
- g. Dilengkapi dengan papan informasi yang sedikitnya bertuliskan "Kawasan Konservasi (nama kawasan)";
- h. Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal;
- i. Sarana dan prasarana pemeliharaan sementara biota laut dilindungi/terancam punah meliputi misalnya: bak penampungan, kolam penampungan, akuarium, thermometer, pemantau oksigen terlarut, peralatan aerasi (*aerator/blower*, mesin pompa untuk resirkulasi, batu aerasi), *freezer*, *genset* dan peralatan lain yang dibutuhkan dalam upaya merawat sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan;
- j. Material bangunan tambat kapal/perahu dapat menggunakan bahan beton atau kayu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat (contoh gambar 19).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 419 -



Gambar 15. Contoh pondok informasi kawasan konservasi dengan bahan kayu



Gambar 16. Contoh pondok informasi kawasan konservasi dengan bahan beton



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 420 -



Gambar 17. Contoh papan informasi berupa papan dinding




Gambar 18. Contoh papan informasi berupa gapura



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 421 -



Gambar 19. Contoh tambat labuh/perahu

B. Sarana Monitoring Biofisik Target Konservasi

1. Pengertian

Sarana Monitoring biofisik target konservasi adalah sarana yang digunakan untuk memantau habitat dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Sarana monitoring dimaksud baik yang digunakan di atas dan bawah permukaan air maupun di wilayah daratannya. Sarana yang dibutuhkan disesuaikan dengan target kawasan konservasi, antara lain peralatan selam yang terdiri dari masker, snorkel dan fin serta sistem navigasi berbasis satelit yaitu *Global Positioning System* (GPS), kamera, kamera bawah air, alat tulis bawah air, drone, ATV, teropong binokuler *night vision*, *tagging device* target konservasi, kompresor, tanda batas Kawasan konservasi dan/atau peralatan lain yang digunakan untuk tujuan identifikasi, inventarisasi maupun monitoring habitat/kawasan atau biota. Adapun contoh sarana monitoring biofisik target konservasi sebagaimana gambar 20 sampai dengan gambar 29.



Gambar 20. Contoh Peralatan selam



Gambar 21. Contoh Kompresor



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 422 -



Gambar 22. Contoh GPS



Gambar 23. Contoh Kamera bawah air




Gambar 24. Contoh Drone



Gambar 25. Contoh ATV



Gambar 26. Contoh Teropong



Gambar 27. Contoh Tagging Device




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 423 -



*Gambar 28. Contoh Alat Tulis
Bawah Air*



*Gambar 29. Contoh Perangkat
Monitoring Zonasi berupa Tanda Batas*

2. Tujuan

Sarana dan prasarana monitoring biofisik target konservasi bertujuan untuk digunakan dalam memantau kondisi target konservasi yang dapat berupa terumbu karang, padang lamun, mangrove, habitat ikan ekonomis penting, habitat biota laut dilindungi/terancam punah dan/atau habitat penting lainnya.

3. Persyaratan Umum

- Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
- Dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan;
- Jenis dan tipe peralatan monitoring kawasan diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan;
- Peralatan monitoring kawasan ditempatkan di kantor pengelola Kawasan;
- Kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 10); dan
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan kepada Ditjen PKRL (Form 11).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 424 -

4. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
 - a. Masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem;
 - b. Mudah dalam pengoperasian;
 - c. Murah dalam perawatan;
 - d. Terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif; dan
 - e. Terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.

C. *Speedboat* Kawasan Konservasi

1. Pengertian

Speedboat monitoring sumber daya kawasan konservasi merupakan kapal yang digunakan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi untuk pelaksanaan monitoring target konservasi dan sumber daya sekaligus kapal kerja SUOP di kawasan konservasi.

2. Tujuan

Mengadakan *speedboat* monitoring sumber daya kawasan konservasi.

3. Persyaratan Umum

- a. Kawasan konservasi telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Memiliki SUOP Kawasan Konservasi yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan *speedboat*;
- c. Memiliki tempat labuh/parkir *speedboat*;
- d. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan oleh Kepala Dinas atau unit kerja yang membidangi kawasan konservasi (Form 12); dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ditjen PKRL sebagaimana format (Form 11).

4. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a. *Speedboat* monitoring dibuat dari bahan lambung *fiberglass* dengan ukuran panjang $\pm 9,00$ meter atau menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing - masing kawasan konservasi daerah;
- b. Kapal dirancang mempunyai sudut trim dan tinggi metacentric yang baik serta kemampuan olah gerak (manuver) dan stabilitas yang baik sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai sarana yang efektif untuk kapal monitoring di kawasan konservasi daerah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 425 -

- c. Kapal dibangun dengan 3 (tiga) bagian utama yaitu badan kapal, dek dan bangunan atas. Badan kapal terdiri dari ruang mesin, ruang penumpang/akomodasi dan ruang gudang/*store*. Bahan dan pekerjaan bagian-bagian kapal dilaksanakan berdasarkan standar pelaksanaan yang lazim dipakai dalam pembangunan kapal *fiberglass* mengacu dengan peraturan konstruksi dari Klasifikasi (BKI);
- d. Penandaan *speedboat* konservasi perairan dengan ketentuan penamaan sebagai berikut: “*Speedboat Monitoring* Kawasan Konservasi (Nama Kawasan & Provinsinya) DAK Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun (Tahun Berkenaan)”. Penandaan *speedboat* konservasi juga disertai dengan logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan logo Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. Dilengkapi dengan perlengkapan navigasi /telekomunikasi untuk kepentingan monitoring kawasan konservasi;
- f. Dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan dan akomodasi;
- g. Spesifikasi dapat berubah sesuai kondisi kawasan konservasi masing-masing dan dikomunikasikan dengan Ditjen PKRL;
- h. Adapun contoh gambar *speedboat* kawasan konservasi sebagaimana gambar 30 sampai dengan gambar 32.




Gambar 30. Contoh Spesifikasi Dimensi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 426 -



Gambar 31. Contoh Spesifikasi Dimensi Interior Speedboat



Gambar 32. Contoh Speedboat Kawasan Konservasi

D. *Speedboat* Pengawasan

1. Pengertian

Speedboat pengawasan adalah kapal pemerintah yang memiliki ruang-ruang terbatas yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

2. Persyaratan Umum Pemohon

- Memiliki wilayah kerja yang terdapat perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 427 -

- b. Memiliki kelembagaan dan organisasi unit kerja yang mengelola operasional *speedboat* pengawasan SDKP;
- c. Terdapat aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*;
- e. Terdapat prasarana untuk menyimpan/menempatkan *speedboat* pengawasan SDKP; dan
- f. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai personel/operator *speedboat* pengawasan SDKP yang bertugas mengoperasikan, menjaga dan merawat *speedboat* pengawasan SDKP.

3. Persyaratan Khusus Pemohon

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *speedboat*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Form 13.

4. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan *speedboat* pengawasan sebagai berikut:

a. Peraturan

- 1) *Speedboat* harus memenuhi regulasi standar Non Konvensi Berbendera Indonesia; dan
- 2) *Speedboat* direncanakan dan dibangun mengacu pada regulasi Badan Klas BKI.

b. Bahan/Material

Bahan/material *speedboat* pengawasan menggunakan, *Fibreglass Reinforced Plastic* (FRP) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau sertifikasi material klas BKI. Metode laminasi dapat dilakukan dengan *hand lay-up* atau *vacuum infusion*. Tingkat kekuatan konstruksi, kecepatan, stabilitas, *manuevrability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 428 -

c. Spesifikasi *Speedboat* Pengawasan

Panjang *speedboat* (*length over all/LOA*) 12 meter. Untuk lebar, tinggi dan draft menyesuaikan dengan perhitungan desain. Lambung *speedboat* adalah lambung tunggal (*monohull*). *Speedboat* dilengkapi dengan Pagar Pelindung (*Railing*) yang terbuat dari bahan *stainless steel*, dipasang tetap pada sekeliling geladak terbuka untuk keamanan dan keselamatan. Di bagian sisi kiri-kanan bangunan atas dipasang *handrail*.



Gambar 33. Contoh Pagar Pelindung (*Railing*) *Speedboat*

Sebagai penahan kemungkinan terjadi benturan lambung dengan sisi dermaga, *speedboat* dilengkapi dengan *fixed fender* sepanjang sisi *speedboat*. Untuk permesinan dan sistem propulsi menyesuaikan dengan perhitungan desain *speedboat* agar dapat memenuhi kecepatan untuk mengejar pelaku tindak pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan. Sistem kelistrikan menggunakan *battery* DC 12V 150Ah, dengan *alternator* pada mesin untuk keperluan *charging*. Alat Navigasi dan Komunikasi sekurang-kurangnya sebagaimana dalam Tabel 1.

Tabel 1. Alat Navigasi dan Komunikasi

Uraian	Spesifikasi Teknis	Jumlah
GPS	Navigator yang dilengkapi dengan <i>memory card</i> satu set yang berisi peta <i>bluechart</i> daerah operasi <i>speedboat</i> dan <i>waterproof</i> .	1 unit
Compass	Mini Magnetic ukuran sekurang-kurangnya 3"	1 unit
Peta	Laut untuk daerah operasi <i>speedboat</i> pengawas	1 shipset



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 429 -

Uraian	Spesifikasi Teknis	Jumlah
Jangka	Peralatan menjangkak Peta (<i>marine std</i>)	1 shipset
Clinometer	-	2 unit
Bendera Nasional	Merah Putih	1 Set
VHF radio	Dilengkapi dengan fitur DSC	1 Set
Teropong	Binocular	1 unit
Lampu navigasi	<i>marine use</i> warna merah dan hijau	1 Set
Lampu Sorot Penerangan Malam Hari	<i>marine use</i>	1 Unit
Lampu Penerangan	Jenis LED	5 Unit
Lampu putar	<i>marine use</i>	1 Unit

Speedboat harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku. Penandaan *speedboat* pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan.

E. Perlengkapan Pokmaswas

1. Pengertian

Perlengkapan Pokmaswas adalah peralatan yang digunakan Pokmaswas untuk membantu operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya.

2. Ketentuan Umum

Perlengkapan ini diberikan kepada Pokmaswas yang dinilai aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Persyaratan kelompok untuk bantuan perlengkapan kelompok adalah:

- Diprioritaskan kelompok yang belum pernah atau kelompok yang sudah pernah menerima bantuan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir (terhitung sejak tahun pengusulan);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 430 -

- b. Memiliki Surat Pengukuhan/Pembentukan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Dinas Provinsi sekurang-kurangnya telah dikukuhkan 2 (dua) tahun (terhitung sejak tahun pengusulan);
- c. Berperan aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dibuktikan dengan adanya laporan hasil kegiatan di wilayahnya secara berkala kepada instansi terkait/aparat penegak hukum;
- d. Memiliki Profil Pokmaswas (dapat berisi kegiatan pengawasan, struktur organisasi, peta wilayah pengawasan sumber daya, atau yang lainnya; dan
- e. Kelompok yang dinilai layak untuk diberikan bantuan guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

3. Ketentuan Khusus

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pokmaswas penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy SK Pokmaswas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- b. Profil Pokmaswas;
- c. Laporan keaktifan kegiatan pengawasan; dan
- d. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan perlengkapan pengawas perikanan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataaan pada Form 14.

4. Jenis Perlengkapan Pokmaswas

Jenis perlengkapan Pokmaswas terdiri dari:

a. *Life Jacket*

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas Pokmaswas. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

- 1) *Life Jacket* Pokmaswas;
- 2) Bahan nyaman digunakan untuk bertugas di lapangan;
- 3) Terdapat kantong penyimpanan barang sesuai kebutuhan;
- 4) Pada bagian belakang (punggung) dipasang reflektor/scotlight bertuliskan 'POKMASWAS SDKP' dengan ukuran huruf disesuaikan; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 431 -

- 5) Pengadaan disesuaikan dengan wilayah pengawasan dan kondisi di lapangan misal perairan umum atau laut.



Gambar 34. Contoh Life Jacket POKMASWAS

b. *Headlamp*

Alat ini digunakan sebagai penerangan saat melakukan pengawasan SDKP di tempat gelap atau malam hari. Spesifikasi teknis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Spesifikasi *Headlamp*

No	Uraian	Keterangan
1.	Ukuran	Standar
2.	Material	<i>Waterproof</i>
3.	Lampu	- LED warna putih - model nyala terang, medium, redup, kedip dan SOS
4.	Sumber tenaga	<i>Rechargeable (Baterai)</i>
5.	Jangkauan cahaya	Lumens (200 lm)



Gambar 35. Contoh Headlamp



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 432 -

c. *Handy Talky*

Handy Talky alat yang digunakan untuk komunikasi dengan saluran/frekuensi khusus agar bisa terhubung tanpa dengan menggunakan sinyal jaringan seperti *provider* guna mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Spesifikasi *Handy Talky*

No	Uraian	Keterangan
1.	Frekuensi	VHF 136 – 174 mhz
2.	Memory Channels	128
3.	Baterai	Lithium 1130 mah
4.	Material	<i>Waterproof</i> /tahan air IP67
5.	Kelengkapan	<i>Handie Talky, Desktop Charger, Adaptaer Charger, Baterai, Buku Manual</i>



Gambar 36. Contoh *Handy Talky*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 433 -

d. *GPS/ Global Positioning System*

Peralatan ini digunakan untuk melihat lokasi (titik koordinat) terjadinya pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan. Spesifikasi Teknis sebagai berikut; *portable, waterproof, marine use, colour screen, a built-in micro SD card slot for loading additional maps, a dedicated MOB (man over board) button.*



Gambar 37. Contoh Global Positioning System (GPS)

e. *Teropong Binoocular*

Teropong digunakan adalah alat yang digunakan untuk membantu pengawasan SDKP pada siang hari saat melakukan pengamatan/melihat obyek yang berada jauh agar kelihatan lebih jelas. Spesifikasi teknis umum sebagai berikut: *minimum magnification 10 x auto focus.*



Gambar 38. Contoh Teropong Binocular



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 434 -

f. Sepatu Bot

Sepatu digunakan untuk pelindung kaki pada saat kegiatan di lapangan. Spesifikasi teknis umum sebagai berikut bahan terbuat dari PVC karet, tinggi >36 cm dengan warna disesuaikan dengan kebutuhan.



Gambar 39. Contoh Sepatu Bot

g. Papan Nama Pokmaswas

Papan nama Pokmaswas sebagai papan identitas kelompok yang dipasang di pos/lokasi Pokmaswas. Material disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di lokasi setempat. Dengan spesifikasi teknis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Spesifikasi Teknis

No	Uraian	Keterangan
1.	Ukuran papan nama	Minimal lebar 0,9 m x tinggi 0,6 m
2.	Material papan nama	Alumunium/Besi
3.	Material	Alumunium/Besi/Kayu
4.	Tinggi Tiang	± 2,5 meter



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 435 -

Lebar minimal 90 cm

KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS


NAMA KELOMPOK

(Jika terlalu panjang dapat ditulis hingga maksimal 2 baris)


"Nama Desa", "Nama Kecamatan",
"Nama Kabupaten/Kota"
"Nama Provinsi"

Tinggi 8 cm atau
menyesuaikan
hingga total

Tinggi minimal 90 cm



Gambar 40. Desain Papan Nama Pokmaswas



Gambar 41. Contoh Tiang Papan Nama Pokmaswas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 436 -

h. Kamera

Kamera digunakan untuk mengambil gambar pada saat kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai data dukung laporan pengawasan. Kamera memiliki spesifikasi anti air/*waterproof* agar dapat digunakan di laut dan/atau di darat dengan spesifikasi teknis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Spesifikasi Kamera

No	Uraian	Keterangan
1.	Lensa	minimal 12 MP, 25 – 100 mm
2.	Zoom optik	4x
3.	Format foto	JPEG
4.	Format video	AVI, MJPEG
5.	Type Memory	SD, SDHC
6.	Fitur tampilan	HD
7.	Ukuran layar	± 3”
8.	Fitur tambahan	Wi-Fi, GPS



Gambar 42. Contoh Kamera

Dalam menentukan jenis dan jumlah perlengkapan Pokmaswas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Pokmaswas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 437 -

F. Perlengkapan Pengawasan SDKP (Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K)

1. Pengawasan Perikanan

a. Pengertian

Perlengkapan Pengawas Perikanan adalah seperangkat perlengkapan Pengawas Perikanan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan perikanan. Perlengkapan pengawasan perikanan meliputi:

- 1) *Global Positioning System* (GPS);
- 2) Jangka sorong digital;
- 3) Segel Pengawas Perikanan;
- 4) Pengawas Perikanan Line;
- 5) Alat pengukur dimensi ruang/lahan (distometer);
- 6) Timbangan digital;
- 7) Kamera digital; dan
- 8) Senter LED.

b. Ketentuan Umum

- 1) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Perikanan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2) Memiliki unit kerja pengawasan perikanan, berupa Bidang Pengawasan SDKP, Kantor Cabang Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan SDKP;
- 3) Telah memetakan obyek pengawasan perikanan secara khusus sektor perikanan sesuai kewenangan;
- 4) Memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);
- 5) Terdapat aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 6) Merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 438 -

c. **Ketentuan Khusus**

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan perlengkapan pengawas perikanan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataaan pada Form 14.

d. **Ketentuan Teknis**

1) *Global Positioning System* (GPS)

Global Positioning System (GPS) merupakan sistem dalam satelit navigasi dan penentuan dari sebuah posisi. GPS ini digunakan untuk menentukan lokasi obyek pengawasan, seperti posisi kapal perikanan, posisi lahan usaha pembudidayaan ikan, posisi usaha pengolah perikanan (UPI).

Spesifikasi teknis:

- a) Dimensi: 6.1 x 16.0 x 3.6 cm (2.4" x 6.3" x 1.4");
- b) Ukuran layar: 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm);
- c) Resolusi: 160 x 240 piksel;
- d) Jenis Layar: TFT transflektif, 65-K warna;
- e) Berat: 230 g (8.1 oz) dengan baterai;
- f) Baterai: Dua baterai AA (tidak disertakan), NiMH atau Lithium direkomendasikan;
- g) Ketahanan baterai: 16 jam;
- h) Kedap Air: Ya;
- i) Mengapung: Tidak;
- j) Unit penerima sensitivitas tinggi: Ya; dan
- k) Memori: minimal 4GB.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 439 -



Gambar 43. Contoh Global Positioning System (GPS)

2) *Jangka sorong digital*

Jangka sorong digital adalah salah satu alat ukur digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu dan dilengkapi dengan layar digital yang dapat menghasilkan nilai dari benda yang diukur secara otomatis. Jangka sorong digital juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu, seperti tabung serta dapat juga diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil.



Gambar 44. Bagian-bagian Jangka Sorong

Spesifikasi teknis:

- a) Range (mm): 0 – 150;
- b) Range (inchi): 0 – 6;
- c) Resolusi (mm): 0.01;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 440 -

- d) Dimensi (mm): 250 x 95 x 30;
 - e) Berat (kg): 0.3; dan
 - f) Pembacaan ukuran digital.
- 3) Segel Pengawas Perikanan

Segel Pengawas Perikanan merupakan tanda yang dalam rangka memaksa pemenuhan kewajiban serta menunjukkan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk melakukan pelanggaran perikanan.

Spesifikasi teknis:

- a) Tanda penyegelan berbentuk persegi berlatar belakang warna merah (CMYK: 0, 255, 255, 0) tulisan warna hitam, dengan standar ukuran minimal 60 cm (lebar) x 90 cm (panjang) atau lebih menyesuaikan luasan bangunan dan tetap memperhatikan proporsional ukuran standar;
- b) Bahan tanda penyegelan menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak menyesuaikan lokasi pemasangan tanda penyegelan, seperti menggunakan bahan spanduk, papan kayu, atau plat besi;
- c) Font “Arial Black” untuk tulisan BANGUNAN INI DISEGEL dan “Arial” untuk tulisan lainnya; dan
- d) Logo disertai outer/stroke warna putih.



Gambar 45. Contoh format tanda penyegelan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 441 -

4) Pengawas Perikanan *Line*

Garis Pengawas Perikanan (Pengawas perikanan line) adalah garis batas pengawas perikanan berwarna kuning hitam bertuliskan pengawas perikanan line yang digunakan sebagai batas.

Spesifikasi teknis:

- a) Warna kuning hitam;
- b) Tulisan pengawas perikanan *line*; dan
- c) Lebar 3 (tiga) inch.



Gambar 46. Contoh Pengawas Perikanan Line

5) Alat pengukur dimensi ruang/lahan (distometer)

Alat pengukur dimensi ruang/lahan digunakan untuk mengukur *jarak, panjang, luas dan volume* suatu tempat atau ruangan.

Spesifikasi teknis:

- a) *Outdoor application*;
- b) *Measuring Range*: 0.05 to 100m (0.15 ft to 328 ft); dan
- c) *Measuring accuracy*: +/- 1 mm; *water jet protection and dust-tight*.



Gambar 47. Contoh Alat Pengukur Dimensi Ruang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 442 -

6) Timbangan digital

Timbangan Digital merupakan alat yang digunakan sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Alat ini membutuhkan sumber daya dan tidak benar-benar akurat, namun biasanya cukup akurat ketika digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Spesifikasi teknis:

- a) Kapasitas : 30 kg;
- b) Berat minimal : 20 gram;
- c) Akurasi : 5 gram;
- d) Voltase : 220 volt;
- e) Tampilan digital led depan dan belakang;
- f) Baterai dapat diisi ulang (*charge*);
- g) Sudah lolos test akurasi terra; dan
- h) Dimensi Kemasan : 38 x 15 x 38 cm.



Gambar 48. Contoh Timbangan Digital

7) Kamera digital

Kamera digital adalah sebuah perangkat elektronik digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam format digital dan disimpan melalui media penyimpanan digital (memori).

Spesifikasi teknis:

- a) Jenis Kamera digital SLR;
- b) Tipe: Digital, *single-lens reflex*, AF/AE camera with built-in flash;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 443 -

- c) Media penyimpanan: *SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card;*
- d) *Effective pixels: Approx. 18.0 megapixels;*
- e) *Aspect ratio: 3:2;*
- f) *Recording format: Design rule for Camera File System (DCF) 2.0;*
- g) *ISO speed (Recommended exposure index): Basic Zone modes*: ISO 100 - ISO 3200 set automatically * Portrait: ISO 100; dan*
- h) *Dimensi: Approx. 129.0 x 101.3 x 77.6 mm / 5.08 x 3.99 x 3.06 in.*



Gambar 49. Contoh Kamera Digital

8) Senter LED

Spesifikasi teknis:

- a) *Material waterproof;*
- b) *Lampu LED warna putih;*
- c) *Power battery rechargeable; dan*
- d) *Jangkauan cahaya minimal 50 (lima puluh) meter.*



Gambar 50. Contoh Senter LED



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 444 -

2. Perlengkapan Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan)

a. Pengertian

Perlengkapan Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan) adalah seperangkat perlengkapan Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan) yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan kelautan. Perlengkapan Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan) meliputi:

- 1) *Global Positioning System* (GPS);
- 2) Jangka sorong digital;
- 3) Segel Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan);
- 4) Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan) Line;
- 5) Alat pengukur dimensi ruang/ lahan (distometer);
- 6) Timbangan digital;
- 7) Kamera digital;
- 8) Senter LED;
- 9) Alat Pelindung Diri;
- 10) Pisau Komando; dan
- 11) Borgol Tangan.

b. Ketentuan Umum

- 1) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) Polsus PWP3K yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2) Memiliki unit kerja pengawasan, berupa Bidang Pengawasan SDKP, Kantor Cabang Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan SDKP;
- 3) Telah memetakan obyek pengawasan sesuai kewenangan;
- 4) Memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);
- 5) Terdapat aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 6) Merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. Persyaratan Khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan perlengkapan Polsus PWP3K, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Unit Kerja yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 445 -

membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataan pada Form 15.

d. **Ketentuan Teknis**

Ketentuan teknis perlengkapan Polsus PWP3K (pengawas kelautan) sebagai berikut:

1) *Global Positioning System (GPS)*

Global Positioning System (GPS) merupakan sistem dalam satelit navigasi dan penentuan dari sebuah posisi. GPS ini digunakan untuk menentukan lokasi obyek pengawasan, seperti posisi objek/aset pelaku usaha kelautan, posisi lahan usaha pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, posisi batas izin pemanfaatan ruang, dan realisasi di lapangan. Spesifikasi teknis:

- a) Dimensi: 6.1 x 16.0 x 3.6 cm (2.4" x 6.3" x 1.4");
- b) Ukuran layar: 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm);
- c) Resolusi: 160 x 240 piksel;
- d) Jenis Layar: TFT transflektif, 65-K warna;
- e) Berat: 230 g (8.1 oz) dengan baterai;
- f) Baterai: Dua baterai AA (tidak disertakan), NiMH atau Lithium direkomendasikan;
- g) Ketahanan baterai: 16 jam;
- h) Kedap Air: Ya;
- i) Mengapung: Tidak;
- j) Unit penerima sensitivitas tinggi: Ya; dan
- k) Memori: minimal 4GB.



Gambar 51. GPS




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 446 -

2) Jangka sorong digital

Jangka sorong digital adalah salah satu alat ukur digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu dan dilengkapi dengan layar digital yang dapat menghasilkan nilai dari benda yang diukur secara otomatis. Jangka sorong digital juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu, seperti tabung serta dapat juga diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil.



Gambar 52. Bagian-bagian Jangka Sorong

Spesifikasi teknis:

- a) Range (mm): 0 – 150;
- b) Range (inchi): 0 – 6;
- c) Resolusi (mm): 0.01;
- d) Dimensi (mm): 250 x 95 x 30;
- e) Berat (kg): 0.3; dan
- f) Pembacaan ukuran digital.

3) Segel Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan)

Segel Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan) merupakan tanda yang dalam rangka memaksa pemenuhan kewajiban serta menunjukkan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut (termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil).




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 447 -

Spesifikasi teknis:

- Tanda penzegelan berbentuk persegi berlatar belakang warna merah (CMYK: 0, 255, 255, 0) tulisan warna hitam, dengan standar ukuran minimal 60 cm (lebar) x 90 cm (panjang) atau lebih menyesuaikan luasan bangunan dan tetap memperhatikan proporsional ukuran standar;
- Bahan tanda penzegelan menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak menyesuaikan lokasi pemasangan tanda penzegelan, seperti menggunakan bahan spanduk, papan kayu, atau plat besi;
- Font “Arial Black” untuk tulisan BANGUNAN INI DISEGEL dan “Arial” untuk tulisan lainnya; dan
- Logo disertai outer/stroke warna putih.



Gambar 53. Contoh format tanda penzegelan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 448 -

4) Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan) Line

Garis Polsus PWP3K (Polsus PWP3K *line*) adalah garis batas Polsus PWP3K (pengawas kelautan) berwarna kuning hitam bertuliskan Polsus PWP3K (pengawas kelautan) *line* yang digunakan sebagai batas.

Spesifikasi teknis:

- a) Warna kuning hitam;
- b) Tulisan Polsus PWP3K (pengawas kelautan) *line*; dan
- c) Lebar 3 (tiga) inch.



Gambar 54. Polsus PWP3K (Pengawas Kelautan) Line

5) Alat pengukur dimensi ruang/ lahan (distometer)

Alat pengukur dimensi ruang/lahan digunakan untuk mengukur jarak, panjang, luas dan volume suatu tempat atau ruangan.

Spesifikasi teknis:

- a) *Outdoor application*;
- b) *Measuring Range*: 0.05 to 100m (0.15 ft to 328 ft); dan
- c) *Measuring accuracy*: +/- 1 mm; *water jet protection and dust-tight*.



Gambar 55. Contoh Alat Pengukur dimensi ruang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 449 -

6) Timbangan digital

Timbangan Digital merupakan alat yang digunakan sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Alat ini membutuhkan sumber daya dan tidak benar-benar akurat, namun biasanya cukup akurat ketika digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Spesifikasi teknis:

- a) Kapasitas : maksimal 40 kg;
- b) Berat minimal : 20 gram;
- c) Akurasi : 5 gram;
- d) Voltase : 220 volt;
- e) Tampilan digital led depan dan belakang;
- f) Baterai dapat diisi ulang (*charge*);
- g) Sudah lolos test akurasi terra; dan
- h) Dimensi Kemasan : 38 x 15x 38 cm.



Gambar 56. Contoh Timbangan Digital



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 450 -

7) Kamera digital

Kamera digital adalah sebuah perangkat elektronik digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam format digital dan disimpan melalui media penyimpanan digital (memori).

Spesifikasi teknis:

- a) Jenis Kamera digital;
- b) Sensor 24.2 MP;
- c) Full HD 1080p;
- d) Ukuran layar minimum 3 inch;
- e) *Built in Wi-Fi*, Bluetooth; dan
- f) Dimensi 108.2 x 67.1 x 35.1 mm.



Gambar 57. Contoh Kamera Digital

8) Senter LED

Spesifikasi teknis

- a) Material *waterproof* (IPX);
- b) Lampu LED warna putih;
- c) *Power battery rechargeable*; dan
- d) Jangkauan cahaya minimal 50 (lima puluh) meter.



Gambar 58. Contoh Senter LED



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 451 -

9) Alat Pelindung Diri

Alat pertahanan diri yang dapat digunakan untuk melindungi diri berupa alat kejut listrik. Alat ini berbentuk tongkat yang dapat dipanjangkan ruasnya dan dapat mengeluarkan tegangan listrik mencapai 8000 kV serta suara sirine.

Spesifikasi teknis:

- a) StunGun + Sirine + Senter + Baton (pemukul);
- b) Panjang 32 – 55 cm;
- c) Baterai = Tanam, Li-Ion (bisa di isi ulang); dan
- d) Perpanjangan 2 ruas, maksimum panjang 55 cm.



Gambar 59. Contoh Alat Pelindung Diri (Kejut Listrik)

10) Pisau Komando

Sangkur/Pisau Komando yang dapat digunakan untuk melindungi diri saat diperlukan.

Spesifikasi teknis:

- a) Panjang bilah 18 cm;
- b) Lebar bilah 3,5 cm;
- c) Gagang 12 cm;
- d) Tebal bilah 6 mm;
- e) Panjang anak pisau 20 cm;
- f) Bahan sarung dan gagang plastik fiber; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 452 -

g) Bahan bilah baja *strip steel cobra*.



Gambar 60. Contoh Pisau Komando

11) Borgol Tangan

Borgol tangan digunakan jika terdapat perlawanan dalam penyitaan atau pengamanan aset/perlindungan diri saat diperlukan.

Spesifikasi teknis:

- a) Bahan besi dengan *coating nickel/nickel plated steel*; dan
- b) Dilengkapi dengan 2 buah anak kunci.



Gambar 61. Contoh Borgol Tangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 453 -

G. Perahu Pokmaswas

1. Pengertian

Perahu Pokmaswas adalah perahu yang diperuntukkan bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai penunjang kegiatan operasional di lapangan dalam rangka membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di masing-masing daerah.

2. Persyaratan Umum

Dalam penyediaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki perairan yang potensi sumber daya kelautan dan perikanan melimpah;
- b. Merupakan daerah yang rawan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pokmaswas penerima diprioritaskan kelompok yang belum pernah menerima bantuan perahu;
- d. Pokmaswas penerima memiliki Surat Pengukuhan/Pembentukan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Dinas Provinsi sekurang-kurangnya telah dikukuhkan 2 (dua) tahun (terhitung sejak tahun pengusulan);
- e. Pokmaswas penerima berperan aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dibuktikan dengan adanya laporan hasil kegiatan di wilayahnya secara berkala kepada instansi terkait/Aparat penegak hukum;
- f. Memiliki Profil Pokmaswas (berisi kegiatan pengawasan, struktur organisasi; dan
- g. Pokmaswas penerima perahu membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan operasional Perahu Pokmaswas yang ditandatangani oleh Ketua Pokmaswas yang diketahui oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 16.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 454 -

3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan perahu Pokmaswas sebagai berikut:

a. Bahan/material

Perahu untuk Pokmaswas dapat dibuat dengan bahan FRP (*Fiberglass Reinforced Plastic*) atau bahan yang lain yang mudah didapatkan di daerah setempat misalnya kayu.

b. Ukuran

Bentuk perahu menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat, sedangkan ukuran panjang dan lebar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi/karakteristik daerah dan aspek keselamatan.

c. Konstruksi

1) Lambung

Lambung pada perahu untuk Pokmaswas ini adalah lambung tunggal (*monohull*).

2) Geladak dan bangunan atas

Geladak dan bangunan atas dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.

3) Interior ruang penumpang dan kemudi

Interior ruang penumpang dan kemudi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.

4) Permesinan dan propulsi

Daya dan jenis mesin penggerak utama perahu untuk Pokmaswas menyesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik perairan dan ketersediaan suku cadang di pasaran setempat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 455 -

5) Alat navigasi dan komunikasi

Perahu untuk Pokmaswas dapat dilengkapi dengan beberapa perlengkapan pendukung, antara lain sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 6. Alat Navigasi dan Komunikasi Perahu Pokmaswas

Uraian	Spesifikasi Teknis	Jumlah
<i>Life Jacket</i>	Bahan busa <i>steriofoam</i>	6 buah
GPS	<i>Portable, waterproof, marine use, colour screen, a built-in micro SD card slot for loading additional maps, a dedicated MOB (man over board) button</i>	1 unit
Teropong	Binocular, minimum magnification: 10 x auto focus.	1 unit
Kamera	Anti air/waterproof, minimal 12 MP, Zoom optik (25 – 100) mm, JPEG, AVI, MJPEG, SD, SDHC, HD, ± 3"	1 unit
<i>Handy Talky</i>	Frekuensi (VHF 136 – 174 mhz), Memory Channels (128), Baterai (Lithium 1130 mah), Material (<i>Waterproof</i> /tahan air IP67)	2 unit
Lampu Penerangan	Jenis LED, <i>waterproof</i> , lumens (200 lm), <i>rechargeable (Baterai)</i>	6 unit
Dayung	Kayu	2 buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 456 -

6) Penandaan Perahu Pokmaswas

Perahu untuk Pokmaswas dapat diberikan penandanaan sesuai kebutuhan dari pemerintah daerah setempat dan berbeda dengan pendaan kapal pengawas (*stripping*, nama dan warna).



Gambar 62. Contoh Perahu Pokmaswas

7) Pemeliharaan dan Operasional Perahu Pokmaswas

Biaya pemeliharaan dan operasional Perahu Pokmaswas dibebankan kepada Pokmaswas penerima perahu.

H. Pengadaan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Pengertian

- a. Garasi/ *Steiger* (tempat labuh/parkir) *speedboat* pengawasan adalah bangunan khusus yang digunakan untuk menyimpan/ menempatkan *speedboat* pengawasan.
- b. Garasi/ *Steiger* *speedboat* pengawasan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu (1) Garasi/ *Steiger* di atas air, yaitu garasi/ *steiger speedboat* yang bangunannya berada di atas air dan (2) Garasi/ *Steiger* di darat, yaitu garasi/ *steiger speedboat* yang memiliki dua bagian bangunan di air dan di darat yang dilengkapi dengan akses untuk proses *docking*/perawatan berupa rel menuju *workshop*/gudang dimana dapat berfungsi sebagai penyimpanan apabila *speedboat* pengawasan tidak digunakan dalam waktu lama.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 457 -

- c. Garasi/*Steiger speedboat* pengawasan diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki *speedboat* pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

2. Persyaratan Umum

- a. Telah dan/atau sedang mengadakan *speedboat* pengawasan SDKP;
- b. Penentuan lokasi pembangunan garasi/*steiger speedboat* disarankan di perairan pantai untuk kemudahan mobilitas *speedboat* pada saat dioperasikan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi *speedboat* pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan *steiger* akibat gelombang yang mungkin terjadi;
- c. Ketersediaan lahan; dan
- d. Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi/*steiger speedboat* pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan ukuran *speedboat* pengawasan yang dimiliki.

3. Persyaratan Khusus

- a. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataaan Form 2; dan
- b. Status kepemilikan lahan milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form pada lampiran dan sertifikat hak milik (SHM).

4. Persyaratan Teknis

Steiger harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi *speedboat* pengawasan dari cuaca (*hujan*, sinar matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya garasi/*steiger* diharapkan akan dapat mengurangi kerusakan *speedboat* pengawasan akibat pengaruh lingkungan. Dengan demikian *speedboat* pengawasan akan tidak cepat rusak, berkarat, terlindungi, terawat dengan baik sehingga memiliki masa keawetan dalam fungsi gunanya.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 458 -

5. Spesifikasi Teknis

Struktur utama (kolom, balok, rangka atap) garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan SDKP terbuat dari baja profil, beton atau bahan lainnya yang kuat dan kokoh dengan jenis dan ukuran sesuai desain perencanaan. Atap menggunakan penutup logam anti karat seperti *zincalum* atau bahan lain yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ukuran-ukuran dan kebutuhan ruang lainnya menyesuaikan ukuran *speedboat* dan kebutuhan/fungsi di lapangan.

Contoh desain Garasi/*Steiger Speedboat* Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Gambar berikut.




Gambar 63. Contoh denah Garasi/*Steiger Speedboat* Pengawasan di darat




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 459 -



Gambar 64. Contoh tampak samping Garasi/Steiger Speedboat Pengawasan di darat



Gambar 65. Contoh denah steiger di atas air/terapung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 460 -



***Gambar 66. Contoh garasi/steiger speedboat pengawasan SDKP
di atas air/terapung***



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 461 -

I. Pos Pengawasan SDKP

1. Pengertian

Pos pengawasan adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan SDKP.

2. Ketentuan umum

- a. Terdapat aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. Lokasi bangunan berada di wilayah aktivitas pengelolaan SDKP maupun daerah kawasan konservasi;
- c. Komponen biaya pembangunan mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- d. Menyediakan meubeler, fasilitas kerja (seperti komputer dan printer), biaya pemeliharaan, dan perawatan bangunan pos pengawas.

3. Persyaratan Khusus

- a. Status kepemilikan lahan harus milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 18 dan sertifikat hak milik (SHM); dan
- b. Melampirkan surat analisis/kewajaran kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan/disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat.

4. Persyaratan Teknis

- a. Bangunan dapat dibangun satu lantai atau dua lantai menyesuaikan luas lahan. Ruangan paling sedikit terdiri atas: ruang kepala/koordinator, ruang kerja, ruang rapat, *lobby* dan ruang tunggu, gudang, *pantry*, dan toilet dengan ruang pria dan wanita terpisah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 462 -

- b. Material bangunan sesuai desain perencanaan mengacu peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan gedung negara; dan
- c. Penandaan bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua.



Gambar 67. Contoh Tampak Bangunan Pos Pengawasan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 463 -

Form 10. Surat Pernyataan Tanggungjawab atas Pemanfaatan Output Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana DAK

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) Tahun dengan rincian terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Kepala Dinas.....

Provinsi...

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 464 -

Form 11. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya
*pembangunan/rehabilitasi/pengadaan (sebutkan submenu) serta
memperhatikan petunjuk teknis DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik
(Kelautan dan Perikanan) yang berlaku, bersama ini kami laporkan sebagai
berikut :

1. Nama Pengelola :
2. Alamat (sertakan koordinat) :
3. Waktu pelaporan :
4. Realisasi output :
5. Realisasi Keuangan :
6. Dokumentasi Sarpras (sertakan koordinat):

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

.....,20....

Kepala Dinas.....

Provinsi...

Materai 10.000

(.....)

NIP.

*coret yang tidak perlu



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 465 -

Form 12. Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Speedboat Kawasan Konservasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
(sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan Speedboat Kawasan Konservasi.....(sebutkan nama Kawasan konservasi) yang dibangun melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) Tahun

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Dinas.....
Provinsi...

Materai 10.000

(.....)

NIP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 466 -

Form 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Serta Penyiapan Personel/Operator (*Speedboat* Pengawasan SDKP)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup :

1. Menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk perawatan rutin dan periodik *speedboat* pengawasan setiap tahun;
2. Menempatkan personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga dan merawat *speedboat* pengawasan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi

Materai 10000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 467 -

Form 14. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perlengkapan Pengawasan Perikanan

**KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/gol. ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup :

1. Menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan perlengkapan pengawasan perikanan setiap tahun;
2. Menempatkan personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga dan merawat perlengkapan pengawasan SDKP.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan benar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi

Materai 10000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 469 -

Form 16. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya
Pemeliharaan dan Operasional Perahu Pokmawas

**KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Ketua Pokmaswas :

Alamat Pokmaswas :

Menyatakan bahwa Pokmaswas sanggup menyiapkan biaya
pemeliharaan dan oprasional untuk Perahu Pokmaswas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan
sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Mengetahui;

Ketua Pokmaswas

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi

Materai 6000

(.....)

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 470 -

**Form 17. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Biaya Pemeliharaan
dan Perawatan Untuk Pos Pengawasan/ Garasi Speedboat**

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/gol. ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyiapkan biaya pemeliharaan dan perawatan untuk [Pos Pengawasan/ Garasi Speedboat].

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Materai

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 471 -

**Form18. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik
Pemerintah Daerah yang Tidak Dalam Sengketa**

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyediakan lahan milik [diisi
nama Pemerintah Provinsi] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan
pembangunan pos pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Materai

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 472 -

5.2.1.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat

A. Rumah Tunnel Garam

1. Pengertian

Rumah tunnel garam merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran kemudian ditutup dengan plastik UV.

2. Tujuan

Tujuan Rumah tunnel garam adalah salah satu sarana untuk tetap dapat memproduksi garam saat musim kemarau basah.

3. Persyaratan Umum

- a. Dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi pergaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi garam;
- b. Dibangun di atas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian yang dalam akta notaris) atau tanah Pemda;
- c. Telah menyusun analisa kelayakan usahanya;
- d. Dinas KP Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan KKP dan ditembuskan kepada Seditjen Pengelolaan Ruang Laut berupa Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya);
- e. Kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 19); dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ditjen PKRL (Form 20).


4. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a. Penataan lahan disesuaikan dengan kondisi yang ada;
- b. 1 set tunnel terdiri dari 20 unit tunnel garam;
- c. Spesifikasi minimal untuk tunnel garam adalah sebagaimana gambar 67 sampai dengan gambar 69; dan
- d. Spesifikasi rumah tunnel garam dapat berubah sesuai dengan kondisi lokasi garam masing-masing dan dikomunikasikan dengan Ditjen PKRL.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 473 -



Gambar 68. Spesifikasi minimal untuk tunnel garam



Gambar 69. Spesifikasi minimal untuk tunnel garam



Gambar 70. Perspektif untuk tunnel garam



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 474 -

B. Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran <100 ton)

1. Pengertian

Gudang garam rakyat (Ukuran <100 ton) adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik untuk digunakan sebagai bahan baku ataupun untuk dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam maksimal 100 Ton.

2. Tujuan

Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran <100 ton) bertujuan untuk merevitalisasi gudang garam rakyat dengan ukuran maksimal 100 ton agar konstruksinya lebih kuat dan tidak bocor untuk menjaga komoditas garam dari kerusakan, penyusutan dan penurunan mutu selama penyimpanan di gudang dalam jangka waktu tertentu.

3. Persyaratan Umum

- a. Gudang garam rakyat yang akan dibangun/direvitalisasi berada di kawasan sentra garam atau memiliki aktivitas produksi garam;
- b. Lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
- c. Gudang garam rakyat berada di atas tanah milik perorangan yang statusnya *clean and clear* yang dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan;
- d. Dinas KP Provinsi menyampaikan data dukung Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya);
- e. Kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 19); dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ditjen PKRL (Form 20).

4. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana berikut:

a. Lokasi Gudang:

- 1) Di daerah yang aman dari banjir dan longsor;
- 2) Minimal terletak 200 m dari pabrik bahan kimia berbahaya atau gudang bahan kimia berbahaya, dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 475 -

- 3) Terpisah dengan bangunan lain sehingga keamanan dan keselamatan komoditas garam yang disimpan lebih terjamin; dan
- 4) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia.

b. Konstruksi dan bahan bangunan:

- 1) Struktur bangunan gudang: material terbuat dari kayu dan/atau beton;
- 2) Atap Gudang: kuat dan tidak bocor;
- 3) Dinding bangunan: kayu dan/atau tembok terplester;
- 4) Lantai: beton; dan
- 5) Pintu: kayu atau pelat besi dilapisi dengan material nonkorosif.

C. Geomembran Lahan Garam

1. Pengertian

Geomembran adalah material dari bahan HDPE (*High Density Polyethylene*) yang fungsi utamanya sebagai material pelapis. Material ini sangat tahan terhadap bahan kimia, asam tinggi dan limbah sehingga sangat sesuai untuk aplikasi pelindung air, tanah terhadap berbagai macam limbah. Geomembran memungkinkan ditempatkan pada areal yang bergeometri berlekuk – lekuk, dan mampu mengikuti kontur tanah yang tidak rata, seperti perbukitan, dan kolam. Polyethelene Geomembran tersedia dalam permukaan halus maupun bertekstur dan juga tersedia dalam berbagai ketebalan.

2. Tujuan

Geomembran dihamparkan pada lahan garam yang berfungsi sebagai pembatas yang *waterproof* antara tanah dan bagian lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam. Geomembran dapat mencegah bahan baku pembuatan garam berupa air laut tidak mudah susut terserap kedalam dasar lahan tambak garam, meningkatkan intensitas penyerapan matahari, mempercepat waktu kristalisasi, dan membantu menghasilkan garam yang lebih bersih.

3. Persyaratan Umum

- a. Geomembran ditempatkan di lahan garam yang sudah dilakukan penataan lahan sesuai kebutuhan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 476 -

- b. Dilakukan penataan lahan sesuai kebutuhan;
 - c. Dinas KP Provinsi menyampaikan data dukung Proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya);
 - d. Kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 19); dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ditjen PKRL (Form 20).
4. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- Menggunakan jenis plastik LDPE (*Low Density Polyethylene*) dan/atau HDPE (*High Density Polyethylene*), dengan spesifikasi sebagai berikut:
- a. Tebal : minimal 0,25 mm;
 - b. Lebar Bentang/*roll* : minimal 4,4 m;
 - c. Panjang Bentang/*roll* : sesuai kebutuhan; dan
 - d. Bahan Baku : tidak menggunakan bahan daur ulang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 477 -

Form 19. Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Pemanfaatan Output
Kegiatan yang Dananya Bersumber dari Dana DAK

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) Tahun Anggaran dengan rincian terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Kepala Dinas.....
Provinsi...

Materai 10.000

(.....)
NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 478 -

Form 20. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya
*pembangunan/rehabilitasi/pengadaan (sebutkan submenu) serta
memperhatikan petunjuk teknis DAK Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan
Perikanan) yang berlaku, bersama ini kami laporkan sebagai berikut :

1. Nama Pengelola :
2. Alamat (sertakan koordinat) :
3. Waktu pelaporan :
4. Realisasi output :
5. Realisasi Keuangan :
6. Dokumentasi Sarpras (sertakan koordinat):

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

.....,20....

Kepala Dinas.....

Provinsi...

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 479 -

5.2.2. Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) untuk Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

5.2.2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)

Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau berupa Balai Benih Ikan milik Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan komoditas ikan air tawar/payau/laut.

A. Tujuan

1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
2. Penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (benih calon induk/calon induk/induk unggul, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang produksi.

B. Persyaratan Umum

1. Pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.

C. Persyaratan Nonteknis

1. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Form 1;
2. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 2, dan data dukung teknis lainnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 480 -

3. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, realisasi produksi, rencana produksi benih, kontak person penanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Form 3; dan
4. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap satu tahun sekali selama dua tahun (pada saat pelaksanaan dan tahun berikutnya) kepada KKP (Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (output), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan dan rencana penyelesaian.

D. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

1. Lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
2. Bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

E. Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan

Pembangunan/rehabilitasi prasarana UPTD Perbenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:

1. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/tandon/bak pendederan

Rehabilitasi kolam atau bak dengan spesifikasi konstruksi pasangan batu/tembok/beton/beton bertulang/pelapisan geomembrane HDPE/ bak bundar dengan berbagai ukuran diameter/rehab bak *fiberglass*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 481 -

2. Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/ bak pendederan

Pembangunan kolam atau bak dengan spesifikasi konstruksi pasangan batu/tembok/beton/beton bertulang/pelapisan geomembrane HDPE/ bak bundar dengan berbagai ukuran diameter/bak *fiberglass*.

3. Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang

Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang dengan spesifikasi konstruksi pasangan batu/tembok/beton/beton bertulang/pelapisan geomembrane HDPE/perpipaan/pintu air dan/atau rehab instalasi pengolah limbah.

4. Pembangunan saluran air pasok dan/atau buang

Pembangunan saluran air pasok dan/atau buang dengan spesifikasi konstruksi pasangan batu/tembok/beton/beton bertulang/pelapisan geomembrane HDPE/perpipaan/pintu air dan/atau pembangunan instalasi pengolah limbah.

5. Penyediaan sarana dan peralatan produksi

Penyediaan peralatan pembenihan (paket) untuk UPTD kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. sarana angkut berupa kendaraan bermotor roda tiga;
- b. instalasi aerasi (*blower*, pipa , stop kran, batu aerasi dan lain - lain);
- c. instalasi air;
- d. pompa (pompa air/celup/ *submersible pump*);
- e. genset;
- f. heater;
- g. instalasi sterilisasi air;
- h. instalasi listrik;
- i. tabung oksigen;
- j. paket sistem resirkulasi air;
- k. peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, bak fiber, hapa, kincir air, paket pemijahan, lampu sorot); dan
- l. paket pengukuran kualitas air dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, refraktometer, multi parameter *water checker*).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 482 -

6. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk

a. Penyediaan Benih calon induk/calon induk/induk unggul

Benih calon induk/calon induk/induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh Unit Perbenihan yang melakukan kegiatan Pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan Administrasi pengadaan benih calon induk/calon induk/induk unggul adalah sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- 2) Surat keterangan asal benih calon induk/calon induk/induk unggul berasal dari unit pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- 3) Surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan;
- 4) SOP Pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan calon induk dari penyedia calon induk; dan
- 5) Surat keterangan jalan berasal dari Unit Pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk.

b. Penyediaan pakan Benih calon induk/calon induk/induk unggul

Pakan benih calon induk/calon induk/induk unggul adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Penyediaan pakan buatan diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 30% (tiga puluh persen).

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan SNI.

c. Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih di kategorikan menjadi dua jenis yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami berupa artemia, dapnia, moina, cacing sutera dan lain-lain yang bebas penyakit, sedangkan pakan buatan yang digunakan adalah pakan terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 483 -

7. Rehabilitasi prasarana produksi Unit Pembenihan
Rehabilitasi prasarana produksi unit pembenihan adalah kegiatan rehabilitasi bangunan/fasilitas unit pembenihan atau unit produksi benih/*hatchery*, berupa rehabilitasi bangunan utama dan/atau pendukung, antara lain:
 - a. Gedung/ruang laboratorium (termasuk laboratorium rumput laut kultur jaringan);
 - b. Gudang pakan;
 - c. Rehab gedung pembenihan;
 - d. Bangsal operator produksi;
 - e. Jalan produksi lingkup UPTD;
 - f. *Biosecurity*;
 - g. Wadah karantina/pemberokan;
 - h. Bangsal panen; dan
 - i. Ruang genset.
8. Pembangunan prasarana produksi Unit Pembenihan
Pembangunan prasarana produksi unit pembenihan merupakan pembangunan fasilitas unit produksi benih/*hatchery*, berupa antara lain:
 - a. Gedung/ruang laboratorium (termasuk laboratorium rumput laut kultur jaringan);
 - b. Gudang pakan;
 - c. Rehab gedung pembenihan;
 - d. Bangsal operator produksi;
 - e. Jalan produksi lingkup UPTD;
 - f. *Biosecurity*;
 - g. Wadah karantina/pemberokan;
 - h. Bangsal panen;
 - i. Ruang genset; dan
 - j. Pematangan lahan.
9. Penyediaan sumber air
Penyediaan sumber air antara lain :
 - a. Sumur bor;
 - b. Pompa air; dan
 - c. Instalasi air.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 484 -

Form 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perbenihan melalui dana DAK Fisik tahun 20..., dengan ini menyatakan bahwa Dinas Perikanan Kab/Kota..... sanggup:

1. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD
2. Menyediakan SDM/ staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 485 -

Form 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 20... pada kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Unit Perbenihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20..

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten/Kota

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 486 -

Form 3. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

**KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PERBENIHAN
KABUPATEN/KOTA**

I. Data Umum UPTD Perbenihan

Nama UPTD :
Alamat :
Koordinat Lokasi :
Toal Luas Lahan : Hektar
(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)
Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:

Jumlah SDM : orang
Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Status (PNS/Non PNS)
1		Penanggung jawab/	
2		Bagian/divisi...	
3			
Dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

**) Ket. layak operasional/rusak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 487 -

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/ tahun)	Realisasi (ekor/tahun) T-2	T-1 (ekor/tahun)		Rencana Tahun berkenaan (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1	Nila					
2	Lele					
dst						

.....,20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 488 -

5.2.2.2. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil

A. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Skala Kecil

1. Pengertian

Sarana dan Prasarana budi daya Ikan digunakan untuk kegiatan percontohan budi daya ikan tawar, payau dan laut bagi pembudidaya ikan skala kecil.

2. Persyaratan Umum

- a. Lokasi budi daya sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budi daya di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota (Rencana Tata Ruang), aman dari banjir, peruntukan pengembangan perikanan budi daya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- b. Lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan Budidaya; dan
- c. Memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

3. Persyaratan Nonteknis

- a. Penerima manfaat adalah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dengan ketentuan:
 - 1) Terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budi daya;
 - 2) Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota;
 - 3) Memiliki kusuka elektronik (e-kusuka), dalam hal belum memiliki e-kusuka maka terdaftar di laman satu data;
 - 4) Binaan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat;
 - 5) Bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
 - 6) Beranggotakan minimal 10 orang;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 489 -

- 7) Memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - 8) Mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budi daya secara berkelanjutan;
 - 9) Belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya termasuk dari Kementerian/Lembaga lain;
 - 10) Bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
 - 11) Bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- b. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali sebagaimana tercantum dalam Form 4;
 - c. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya;
 - d. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan budi daya secara berkala setiap satu tahun sekali selama dua tahun (tahun pelaksanaan dan tahun berikutnya) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Budi Daya). Laporan memuat antara lain: rincian kegiatan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi, permasalahan dan rencana penyelesaian; dan
 - e. Lokasi kegiatan perikanan budi daya, harus memasang papan informasi dengan spesifikasi sebagai berikut : papan informasi berbentuk empat persegi Panjang dengan Panjang 150 cm dan Lebar 120 cm, terbuat dari plat besi atau seng galvanis; dan ditopang dengan 2 (dua) tiang penyangga yang tingginya 270 cm dari tanah, dengan tiang terbuat dari pipa besi Gambar 1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 490 -

Diagram of a sign for the Aquaculture Area Information Board (Papan Informasi Kawasan Perikanan Budidaya). The sign is rectangular, 150 cm wide and 120 cm high. It features the logo of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) on the left. The text on the sign includes:

KAWASAN PERIKANAN BUDI DAYA
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PANGAN AKUATIK
(KELAUTAN DAN PERIKANAN)
Tahun 2025

Logo Pemda (4)

Kelompok :
Desa/Kel :
Kecamatan :
Kabupaten :

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (1)

keterangan
1. plang plat besi/seng galvanis ketebalan 04mm
2. tiang penyangga, pipa besi diameter 5cm
3. huruf/ font:
a. kampung bdy perikanan ; bodoni, bold, ukuran 7cm
b. kepmen arial, bold, 3cm
c. komoditas dan alamat arial 5cm
d. djpb dan kkp bodoni, bold, ukuran 5cm
e. warna koloni komoditas terlampir
4. logo ukuran 30x30cm

150 cm

Gambar 1. Papan Informasi Kawasan Perikanan Budidaya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 491 -

4. Persyaratan Teknis

- a. Daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- b. Sanggup menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)/Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
- c. Memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
- d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

5. Rincian Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan

a. Sarana dan Prasarana Budidaya Bandeng

Luas total lahan minimal 2 (dua) hektar dengan teknologi Tradisional Plus. Adapun kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) Benih | : 40.000 ekor (uk. 4 cm) |
| 2) Pakan | : 4.000 kg |
| 3) Pupuk | : 200 kg |
| 4) Kapur | : 2.000 kg |
| 5) Saponin | : 200 kg |
| 6) Pompa air | : 1 paket |
| 7) Persiapan lahan | : 1 paket |
| 8) Peralatan Panen | : 1 paket |
| 9) Peralatan Kualitas Air | : 1 paket |
| 10) Papan Informasi | : 1 paket |
| 11) Kendaraan roda tiga | : 1 unit |

b. Sarana dan Prasarana Budidaya Udang

Luas total lahan minimal 2 (dua) hektar dengan teknologi Pembudidayaan tradisional plus. Adapun kebutuhan maksimum sarana produksi terdiri dari:

- | | |
|----------|------------------------|
| 1) Benih | : 200.000 ekor (PL 10) |
| 2) Pakan | : 1.500 kg |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 492 -

- 3) Persiapan lahan : 1 paket
 - 4) Pompa air : 2 paket
 - 5) Alat perikanan : 1 paket
 - 6) Pupuk : 200 kg
 - 7) Kapur : 2.000 kg
 - 8) Saponin : 200 kg
 - 9) Obat Ikan : 1 paket
 - 10) Peralatan kualitas air : 1 paket
 - 11) Papan Informasi : 1 paket
 - 12) Kendaraan roda tiga : 1 unit
- c. Sarana dan Prasarana Budidaya Kepiting atau Nila Salin
- 1) Sarana Prasarana Budidaya Kepiting

Memiliki bangunan atau ruangan untuk *crab* apartemen (luas bangunan atau ruangan minimal seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) atau kolam/tambak untuk budidaya kepiting dengan status lahan tidak bermasalah (*clean and clear*). Adapun kebutuhan maksimum sarana dan prasarana produksi kepiting, dapat dipilih sebagai berikut:

 - a) Paket *Crab Apartemen* : 500 box apartemen, dengan kelengkapan: *filter fiber*, pompa air, lampu UV dan *skimmer* serta *media filter* yang terdiri dari *bioball*, karang jahe dan kulit *oyster*
 - b) Paket *Crab Box* : 2000 buah
 - c) Paket Benih : ukuran minimal 30 gram 2000 ekor (dilengkapi dengan surat keterangan asal (SKA))
 - d) Pakan Rucah : Ikan rucah 100 Kg
 - e) *Chest Freezer* : 2 buah kapasitas 200 liter
 - f) Persiapan Lahan : 1 paket
 - g) Papan informasi : 1 paket




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 493 -



Gambar 2. Contoh Apartemen Kepiting



Gambar 3. Contoh Apartemen Kepiting




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 494 -



Gambar 4. Contoh Chest Freezer



Gambar 5. Contoh Crab Box

2) Sarana dan Prasarana Budidaya Nila Salin

Luas total kolam minimal 2.000 m² dan memiliki jaringan listrik apabila mengambil paket kincir air. Adapun kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| a) Benih | : 14.000 ekor (minimal 5 cm/ekor) |
| b) Pakan | : 3.000 kg |
| c) Kapur | : 300 kg |
| d) Pupuk | : 100 kg |
| e) Pompa air | : 2 paket |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 495 -

- f) Kincir air : 2 paket
- g) Persiapan Tambak : 1 paket
- h) Alat Perikanan : 1 paket
- i) Peralatan uji kualitas air : 1 paket
- j) Papan Informasi : 1 paket
- k) Kendaraan roda tiga : 1 unit

d. Sarana Budidaya Ikan Air Tawar/Komoditas Lokal

Rincian Paket Sarana Budidaya Ikan Air Tawar/Komoditas Lokal (Nila, Gurame, Lele, Patin, Mas)/(Gabus, Papuyu, Jelawat, Sidat, Arwana) dengan rincian sebagai berikut:

1) Budidaya Nila di Kolam

Luas total kolam minimal 1.000 m². Adapun kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:

- a) Benih : 7.000 ekor (minimal 5 cm/ekor)
- b) Pakan : 2.000 kg
- c) Persiapan Kolam : 1 paket
- d) Alat Perikanan : 1 paket
- e) Pompa air : 1 paket
- f) Kendaraan roda tiga : 1 unit
- g) Alat pengukur kualitas air : 1 paket
- h) Papan Informasi : 1 paket

2) Budidaya Gurame

Luas total kolam minimal 100 m². Adapun kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:

- a) Benih : 5.000 ekor (minimal 7 cm/ekor)
- b) Pakan : 2.000 kg
- c) Persiapan kolam : 1 paket
- d) Alat perikanan : 1 paket
- e) Kendaraan Roda tiga : 1 unit
- f) Pompa : 1 unit



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 496 -

- g) Alat pengukur kualitas air : 1 unit
- h) Papan Informasi : 1 paket

3) Budidaya Patin di Kolam

Luas minimal 500 m². Adapun kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:

- a) Benih : 10.000 ekor (minimal 7 cm/ekor)
- b) Pakan : 6.000 kg
- c) Persiapan kolam : 1 paket
- d) Alat perikanan : 1 paket
- e) Pompa Air 6 inchi : 1 paket
- f) Kendaraan roda tiga : 1 unit
- g) Alat pengukur kualitas air : 1 paket
- h) Papan Informasi : 1 paket

4) Budidaya Lele di Kolam

a) Kolam Tradisional

Luas lahan minimal 200 m². Adapun kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:

- (1) Benih : 20.000 ekor (min 7 cm/ekor)
- (2) Pakan : 2.000 kg
- (3) Alat perikanan : 1 paket
- (4) Persiapan kolam : 1 paket
- (5) Pompa air : 1 paket
- (6) Alat pengukur kualitas air : 1 paket
- (7) Kendaraan roda tiga : 1 unit
- (8) Papan Informasi : 1 paket



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 497 -

b) Kolam Terpal

Rincian kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) Benih | : 12.000 ekor (min 7 cm/ekor) |
| (2) Pakan | : 1.000 kg |
| (3) Alat perikanan | : 1 paket |
| (4) Kolam terpal | : 1 paket |
| (5) <i>Hi Blow</i> | : 1 unit |
| (6) Pompa air | : 1 paket |
| (7) Instalasi aerasi | : 1 paket |
| (8) Instalasi listrik | : 1 paket |
| (9) Alat pengukur kualitas air | : 1 paket |
| (10) Papan Informasi | : 1 paket |

5) Budidaya Ikan Mas di Kolam

Luas total kolam minimal 500 m². Adapun kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) Benih | : 7.000 ekor (min 5cm/ekor) |
| b) Pakan | : 1.500 kg |
| c) Persiapan kolam | : 1 paket |
| d) Alat perikanan | : 1 paket |
| e) Pompa air | : 1 paket |
| f) Kendaraan roda tiga | : 1 unit |
| g) Alat pengukur kualitas air | : 1 paket |
| h) Papan Informasi | : 1 paket |

6) Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Papuyu, Jelawat, Sidat, Arwana dan ikan lokal sejenisnya)

a) Budidaya Ikan Gabus

Budidaya ikan gabus dengan luas lahan pemeliharaan minimal 200 m² Adapun kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 498 -

- (1) Benih (ukuran min 4 cm) : 10.000 ekor
- (2) Pakan pembesaran : 2.600 kg
- (3) Obat-Obatan : 1 paket
- (4) Alat Perikanan : 1 paket
- (5) Persiapan Kolam : 1 paket
- (6) Kendaraan Roda tiga : 1 unit
- (7) Peralatan uji kualitas air : 1 paket
- (8) Papan Informasi : 1 paket

b) Budidaya Ikan Papuyu

Budidaya ikan papuyu dengan luas lahan pemeliharaan minimal 100 cm². Rincian maksimum kebutuhan sarana prasarana produksi terdiri dari:

- (1) Benih (ukuran min 4 cm) : 10.000 ekor
- (2) Pakan pembesaran : 2.150 kg
- (3) Alat Perikanan : 1 paket
- (4) Persiapan Kolam : 1 paket
- (5) Obat-Obatan : 1 paket
- (6) Alat Perikanan : 1 paket
- (7) Persiapan Kolam : 1 paket
- (8) Peralatan uji kualitas air : 1 paket
- (9) Kendaraan Roda Tiga : 1 unit
- (10) Papan Informasi : 1 paket

c) Budidaya Ikan Jelawat

Budidaya ikan Jelawat dengan luas karamba minimal 2,5 x 4 m² (2 keramba). Rincian maksimum kebutuhan sarana produksi terdiri dari:

- (1) Benih (ukuran min 8 cm) : 2.500 ekor
- (2) Pakan pembesaran : 1.000 kg
- (3) Alat Perikanan : 1 paket
- (4) Vitamin : 2.000 gr



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 499 -

- (5) Kendaraan roda tiga : 1 unit
- (6) Peralatan uji kualitas air : 1 paket
- (7) Papan Informasi : 1 paket

d) Budidaya Ikan Sidat

Rincian maksimum sarana produksi terdiri dari:

- (1) Benih (ukuran 50-100 gram) : 30 kg
- (2) Pakan buatan protein >50% : 240 kg
- (3) Pakan buatan protein >45% : 1.740 kg
- (4) Perekat pakan : 150 kg
- (5) Immunostimulan (vit C) : 3 kg
- (6) Pompa submerchible 3 inchi : 1 unit
- (7) Peralatan lapang : 1 paket
- (8) Peralatan uji kualitas air : 1 paket
- (9) Papan Informasi : 1 paket

e) Budidaya Ikan Hias Arwana

Luas total kolam minimal 100 m². Adapun kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:

- (1) Calon Induk : 20 ekor (min 25 cm/ekor)
- (2) Pakan : 2.100 kg
- (3) Persiapan Kolam : 1 paket
- (4) Alat Perikanan : 1 paket
- (5) Obat-Obatan : 1 paket
- (6) Pompa Air : 1 paket
- (7) Kendaraan Roda tiga : 1 unit
- (8) Alat pengukur kualitas air : 1 paket
- (9) Papan Informasi : 1 paket



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 500 -

e. Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut)

Budidaya sistem polikultur dengan komoditas udang, bandeng, dan rumput laut. Luas total lahan minimal 4 hektar. Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana prasarana produksi terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) Nener (min 4 cm) | : 40.000 ekor |
| 2) benur udang (min PL 10) | : 200.000 ekor |
| 3) bibit gracillaria | : 4.000 kg |
| 4) pakan | : 4.000 kg |
| 5) pupuk | : 1.200 kg |
| 6) kapur | : 4.000 kg |
| 7) persiapan lahan | : 1 paket |
| 8) peralatan panen | : 1 paket |
| 9) pompa air | : 1 paket |
| 10) Peralatan uji kualitas air | : 1 paket |
| 11) Papan Informasi | : 1 paket |
| 12) Kendaraan roda 3 | : 1 unit |

f. Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Teripang, atau Lobster)

Penyediaan Sarana Prasarana Budi daya/Pembesaran Ikan Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Teripang atau Lobster) merupakan paket percontohan budidaya ikan laut yang diberikan dalam bentuk operasional sarana produksi (benih, pakan, dan peralatan pendukung) untuk mengoperasikan prasarana budi daya laut yang telah ada. Komoditas yang diperkenankan adalah kerapu, bawal bintang, kakap, teripang atau lobster.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 501 -

1) Budidaya Ikan Kerapu

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas kerapu, sebagai berikut:

- a) Keramba Jaring Apung (KJA) : 1 paket
- b) Perahu jukung fiber : 1 unit
- c) Mesin tempel (min 5 PK) : 1 unit
- d) Benih ikan kerapu (min 5 cm) : 2.000 ekor
- e) Pakan ikan : 1.200 kg
- f) Peralatan perikanan : 1 paket
- g) Perlengkapan kerja : 1 paket
- h) Vitamin dan obat-obatan : 1 paket
- i) *Chest freezer* kapasitas 300 ltr : 1 unit
- j) *Cool box* kapasitas 200 ltr : 1 unit
- k) Papan informasi : 1 paket

2) Budidaya Ikan Kakap

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas kakap, sebagai berikut:

- a) Keramba Jaring Apung (KJA) : 1 paket
- b) Perahu jukung fiber : 1 unit
- c) Mesin tempel (min 5 PK) : 1 unit
- d) Benih (min 5 cm) : 2.000 ekor
- e) Pakan ikan : 1.200 kg
- f) Peralatan perikanan : 1 paket
- g) Perlengkapan kerja : 1 paket
- h) Vitamin dan obat-obatan : 1 paket
- i) *Chest freezer* kapasitas 300 ltr : 1 unit
- j) *Cool box* kapasitas 200 ltr : 1 unit
- k) Papan informasi : 1 paket

3) Budidaya Ikan Bawal Bintang

Rincian kebutuhan maksimum sarana prasarana budidaya Bawal Bintang, sebagai berikut:

- a) Keramba Jaring Apung (KJA) : 1 paket



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 502 -

- b) Perahu jukung fiber : 1 unit
 - c) Mesin tempel (min 5 PK) : 1 unit
 - d) Benih bawal bintang (min 5 cm) : 2.000 ekor
 - e) Pakan ikan : 1.200 kg
 - f) Peralatan perikanan : 1 paket
 - g) Perlengkapan kerja : 1 paket
 - h) Vitamin dan obat-obatan : 1 paket
 - i) *Chest freezer* kapasitas 300 ltr : 1 unit
 - j) *Cool box* kapasitas 200 ltr : 4 unit
 - k) Papan informasi : 1 paket
- 4) Budidaya Lobster
- Rincian kebutuhan maksimum sarana prasarana budidaya Lobster, sebagai berikut:
- a) Keramba Jaring Apung (KJA) : 1 paket
 - b) Kerangkeng size M : min 1 unit/lubang
 - c) Kerangkeng size L : 1 unit/lubang
 - d) Perahu jukung fiber : 1 unit
 - e) Mesin tempel (min 5 PK) : 1 unit
 - f) Benih/BBL dilengkapi SKA : 1.000 ekor
 - g) Pakan runcah dan/atau kerang : 1.200 kg
 - h) Peralatan perikanan : 1 paket
 - i) Perlengkapan kerja : 1 paket
 - j) Vitamin dan obat-obatan : 1 paket
 - k) *Chest freezer* kapasitas 300 ltr : 1 unit
 - l) *Cool box* kapasitas 200 ltr : 2 unit
 - m) Papan informasi : 1 paket
- 5) Budidaya Teripang
- Rincian kebutuhan maksimum sarana prasarana Teripang sebagai berikut:
- a) Bibit Teripang : 10.000 ekor
 - b) Pen kultur : 1 paket
 - c) Perahu jukung : 1 unit



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 503 -

- d) Mesin ketinting : 1 unit
- e) Para-para penjemuran : 1 paket
- f) Papan informasi : 1 paket
- g. Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut
Paket percontohan Budidaya rumput laut dengan pilihan metode sebagai berikut:
 - 1) Metode *longline* (50 x 50 m²)
Luas lahan minimum 50 x 50 meter. Rincian kebutuhan maksimum sarana prasarana budidaya rumput laut metode *longline*, sebagai berikut:
 - a) Bibit rumput laut : 425 kg
 - b) Tali utama : 23 kg (frame; PE 12mm)
 - c) Tali ris : 25 kg (PE min 5mm)
 - d) Tali pengikat bibit : 10 kg
 - e) Jangkar beton (kotak) : 10 buah (min 50 kg/buah)
50 kg
 - f) Tali jangkar : 44 kg (PE 12mm)
 - g) Tali pemberat : 2 kg (PE 12mm)
 - h) Pelampung utama : 12 buah (bola diameter min 36cm)
 - i) Pelampung ris : 420 buah (pelampung diutamakan bahan yang ramah lingkungan seperti batok kelapa).
 - j) Biaya pengikatan bibit dan pemasangan di *longline* : 1 paket
 - k) Biaya pemasangan : 1 paket
 - l) Perahu jukung : 1 unit
 - m) Mesin ketinting : 1 unit



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 504 -

- n) Rumah ikat : 1 paket
 - o) Papan informasi : 1 paket
- 2) Budidaya rumput laut metode lepas dasar
- Luas lahan minimum 50 x 10 meter. Adapun rincian kebutuhan maksimum sarana prasarana budi daya rumput laut metode lepas dasar, sebagai berikut:
- a) Patok kayu : Panjang 75 cm diameter 3,5 cm sebanyak 210 buah
 - b) Tali utama : Bahan PE berdiameter minimal 8 mm sebanyak 55 kg
 - c) Tali ris : Bahan PE berdiameter minimal 0,66 mm sebanyak 20 kg
 - d) Tali pengikat bibit : 20 kg
 - e) Bibit rumput laut : 500 kg
 - f) Karung plastik uk. 50 kg : 1050 buah
 - g) Para-para : 1 paket
 - h) Biaya Pengikatan Bibit : 105 ris
 - i) Biaya pemasangan : 1 paket
 - j) Rumah ikat : 1 paket
 - k) Perahu jukung : 1 unit
- 3) Budidaya rumput laut metode rakit bambu apung
- Rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode rakit bambu apung, sebagai berikut:
- a) Bibit rumput laut : 1.000 kg
 - b) Bambu : 300 batang
 - c) Tali jangkar : 1.200 meter (PE min 12 mm)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 505 -

- d) Tali ris bentang : 4160 (PE min 4 mm)
- e) Tali titik : 770 m
- f) Jangkar beton (kotak) : 60 buah
50 kg
- g) Pelampung jangkar : 20 buah (bola diameter minimal 36 cm)
- h) Jaring waring : 40 kg
- i) Terpal (4x6 m) : 3 lembar
- j) Biaya pengikatan bibit : 20 paket
dan pemasangan
- k) Biaya setting : 20 paket
- l) Perahu jukung : 1 unit

h. Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri dan Produksi Maggot

1) Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri

a) Pengertian

Pakan Mandiri merupakan pakan yang dihasilkan melalui kegiatan memproduksi pakan ikan secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Bahan baku yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan ikan mandiri antara lain tepung ikan, ikan rucah, ikan asin, dedak, tepung terigu, jagung, kepala udang, minyak ikan/sayur, vit premix. Sedangkan mesin yang biasa digunakan untuk memproduksi pakan yaitu mesin penepung dan mesin pencetak.

b) Tujuan

Tujuan Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri adalah Meningkatkan kegiatan pembuatan dan pemanfaatan pakan ikan secara mandiri dengan menggunakan berbagai jenis bahan baku. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pembudidaya ikan dan pembuat pakan mandiri yang telah memahami dan akan melaksanakan kegiatan pembuatan pakan ikan; melakukan kegiatan budi daya ikan dan bersedia menyediakan tempat produksi. Lokasi penerima manfaat harus memiliki akses pada sumber



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 506 -

ketersediaan bahan baku (produsen/penjual bahan baku atau pasar) dan akses penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik).

c) Rincian kebutuhan maksimum Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri adalah sebagai berikut:

- (1) Rumah Produksi Pakan Mandiri berupa bangunan sederhana berukuran minimal 24m², yang berfungsi untuk menyimpan mesin pencetak pakan, mesin penepung, bahan baku serta hasil produksi pakan mandiri, serta sarana produksi lainnya.
- (2) Mesin pembuat Pakan Ikan, terdiri dari Mesin Pencetak pakan (tenggelam/apung) dan mesin penepung. Dinas Perikanan Kab/Kota agar melakukan penilaian dengan mempertimbangkan jenis mesin pencetak pakan tenggelam/apung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerima manfaat untuk mengoperasikan.
- (3) Mesin pembuat Pakan Ikan

Mesin pembuat Pakan Ikan terdiri dari:

(a) Mesin pencetak pakan Tenggelam

Mesin Pencetak Pakan Tenggelam dengan spesifikasi berkapasitas minimal 100 kg/jam (seratus kilogram per jam) untuk mata cetak 3 mm (tiga milimeter) atau minimal 200 kg/jam (dua ratus kilogram per jam) untuk mata cetak 5 mm (lima milimeter) dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.



Gambar 6. Contoh Mesin Pencetak Pakan Tenggelam



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 507 -

(b) Mesin Pencetak Pakan Apung

Spesifikasi mesin pencetak pakan apung dengan kapasitas minimal 30 kg/jam (tiga puluh kilogram per jam) untuk mata cetak 2 mm (dua milimeter) dan minimal 50 kg/jam (lima puluh kilogram per jam) untuk mata cetak 3 mm (tiga milimeter) dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.



Gambar 7. Contoh Mesin Pencetak Pakan Apung

(c) Mesin penepung

Spesifikasi mesin penepung dengan kapasitas minimal 200 kg/jam (dua ratus kilogram per jam) dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.



Gambar 8. Contoh Mesin Penepung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 508 -

(4) Bahan Baku Pakan Ikan

Bentuk bantuan berupa bahan baku pakan dengan rincian dan spesifikasi:

(a) Tepung ikan, dengan spesifikasi sesuai SNI 2715:2013

- kadar protein minimal 50% (lima puluh persen);
- kadar lemak maksimal 12% (dua belas persen);
- kadar abu maksimal 30% (tiga puluh persen);
- kadar air maksimal 12% (dua belas persen);
- kadar TVB-N maksimal 230 mg/100g (dua ratus tiga puluh miligram per seratus gram); dan
- tidak berjamur/busuk.

(b) Bungkil kedelai, dengan spesifikasi sesuai SNI 4227:2013

- kadar protein minimal 42% (empat puluh dua persen);
- kadar air maksimal 13% (tiga belas persen);
- kadar abu maksimal 8% (delapan persen);
- kadar lemak maksimal 3% (tiga persen); dan
- tidak berjamur/busuk.

Dengan ilustrasi seperti gambar di bawah ini:



Tepung Ikan



Bungkil Kedelai

Gambar 9. Bahan baku pakan




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 509 -

(5) Papan Informasi

Papan informasi berbentuk empat persegi Panjang dengan Panjang 150 cm dan Lebar 120 cm, terbuat dari plat besi atau seng galvanis; dan ditopang dengan 2 (dua) tiang penyangga yang tingginya 270 cm dari tanah, dengan tiang terbuat dari pipa besi.



Gambar 10. Contoh Plang Unit Pakan Ikan Mandiri

(6) Pelaksanaan Kegiatan

- Calon penerima bantuan menyampaikan usulan kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan (Form 6);
- Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 510 -

- (c) Penetapan penerima bantuan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
- (d) Mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (e) Bantuan diterima oleh kelompok penerima bantuan dilakukan serah terima antara penyedia dan kelompok;
- (f) Penyedia melakukan uji coba mesin dan memberikan bimbingan operasional penggunaan mesin kepada penerima bantuan didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan; dan
- (g) Penerima bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan menandatangani BAST (Form 7a dan 7b).

2) Sarana Prasarana Produksi Maggot

a) Pengertian

Magot adalah larva dari lalat (umumnya lalat hitam atau saat ini *Hermetia Illucens*) yang sering digunakan sebagai sumber protein pakan, termasuk pakan ikan dan pengelolaan limbah organik. Magot merupakan *Low carbon feed*, istilah yang merujuk pada pakan yang diproduksi dengan jejak karbon yang rendah. Ini berarti proses produksi magot menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional, sehingga lebih ramah lingkungan. Jenis pakan alternatif dan atau sumber protein alternatif dari proses biokonversi, dimana pada proses produksi magot dapat menggunakan sisa organik makanan/SOM, (jika sisa organik makanan/*food waste* ini tidak dikelola dengan baik dapat melepaskan gas metan dalam jumlah berlimpah di alam). Kegiatan ini sejalan dengan pakan mandiri karena memanfaatkan sumberdaya lokal yang selama ini jarang dimanfaatkan bahkan merupakan sumber penyakit dan pencemaran. Dengan kehadiran magot diharapkan pembudidaya mampu memperoleh pakan alternatif atau dapat menjadikan magot sebagai sumber protein alternatif dalam



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 511 -

formulasi pakan mandiri. Bahan baku yang diperlukan dalam produksi magot adalah sisa organik makanan yang dihasilkan oleh masyarakat atau industri yang menghasilkan SOM seperti restoran, hotel, dan industri makanan.

b) Tujuan

Meningkatkan pemanfaatan pakan berbasis bahan baku lokal, mengurangi timbunan sisa organik makanan, dan mengurangi biaya produksi usaha budidaya.

c) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pembudidaya ikan, masyarakat secara umum (karena dapat membantu pengolahan sisa organik makanan berbasis masyarakat dan pembuat pakan mandiri).

d) Persyaratan Lokasi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi Penerima Bantuan sebagai berikut:

- (1) Memiliki akses pada sumber ketersediaan bahan baku produksi magot, bahan baku penyusun formulasi pakan ikan dan akses penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik); dan
- (2) Kemudahan aksesibilitas (transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda dua dan komunikasi).

e) Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima bantuan sebagai berikut:

- (1) Kelompok yang terdaftar di Dinas Perikanan Kab/Kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
- (2) Memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
- (3) Memiliki lahan yang dikuasai secara sah (hak milik/sewa), untuk dibangun sebagai rumah produksi dan gudang;
- (4) Belum pernah menerima bantuan sejenis pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari instansi Pemerintah lainnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 512 -



- (5) Anggota atau pengurus kelompok calon penerima bukan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif dan Penyuluh/PPB;
 - (6) Jumlah anggota kelompok bantuan minimal 10 (sepuluh) orang;
 - (7) Penanggung jawab memiliki sarana komunikasi (HP) *handphone/Smartphone*; dan
 - (8) Bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan.
- f) Jenis Bantuan
- Jenis bantuan berupa prasarana / bangunan untuk budidaya maggot dan insectarium, mesin produksi pakan ikan (kapasitas minimal 100 kg/jam), mesin pengering dan produksi tepung magot, prasarana budidaya ikan, dan demplot uji coba residu magot, serta bahan baku pakan ikan yang disesuaikan dengan ketersediaan di daerah.
- g) Pelaksanaan Kegiatan
- (1) kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima bantuan (Form 6); usulan disampaikan oleh calon penerima bantuan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
 - (2) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
 - (3) Penetapan penerima bantuan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
 - (4) Mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (5) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia;
 - (6) Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
 - (7) Tim pemeriksa barang dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan melakukan pemeriksaan barang (Form 7);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 513 -

- (8) Bantuan diterima oleh kelompok penerima bantuan dilakukan serah terima dari penyedia dan kelompok;
 - (9) Penyedia melakukan uji coba mesin dan memberikan pelatihan penggunaan mesin kepada penerima bantuan yang dapat didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan; dan
 - (10) Penerima bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan menandatangani BAST (Form 8a dan 8b).
- h) Spesifikasi Teknis
- (1) Bangunan Produksi magot yang terdiri dari ruang budidaya, ruang insectarium, ruang pengolahan pakan di atas tanah seluas minimal 250 m²



Gambar 11. Bangunan Miniplant Low Karbon Feed



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 514 -

(2) Mesin pencetak pakan Tenggelam

Bentuk bantuan berupa mesin pencetak pakan tenggelam dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut:

- (a) memiliki kapasitas minimal 100 kg/jam (seratus kilogram per jam) untuk mata cetak 3 dan 5 mm (tiga dan lima milimeter); dan
- (b) menggunakan mesin diesel sebagai penggerak.



Gambar 12. Contoh Mesin Pencetak Pakan Tenggelam

- (3) Mesin penggiling magot dengan kapasitas 80 kg/jam untuk pembuatan pasta magot sebagai sumber protein pakan ikan



Gambar 13. Mesin Penggiling Magot



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 515 -

- (4) Wadah budidaya magot berupa *tray* atau bak yang dibangun menggunakan semen dan hebel



Gambar 14. Contoh wadah budidaya menggunakan semen (atas) terpal (bawah)

- (5) *Microwave*

Bentuk bantuan berupa Microwave dengan kriteria sebagai berikut; memiliki kapasitas minimal 24 liter dan mesin dioperasikan dengan menggunakan listrik



Gambar 15. Microwave



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 516 -

- (6) Mesin Press minyak magot dan pembuat tepung magot digerakan dengan listrik dengan kapasitas 6 kg/jam



Gambar 16. Mesin press minyak magot dan penepung

- (7) Bahan Baku Pakan Ikan

Bentuk bantuan berupa bahan baku pakan dengan rincian dan spesifikasi:

- (a) Dedak halus (kadar protein minimal 10% (sepuluh persen); kadar air maksimal 13 % (tiga belas persen); dan tidak berjamur/busuk;
- (b) vitamin premix sebanyak 10 Kg dengan spesifikasi yaitu teregistrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- (c) Tapung Tapioka.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 517 -

- (8) Wadah budidaya ikan (opsional untuk pembudidaya yang telah memiliki fasilitas budi daya ikan) berupa bak terpal yang dilengkapi sistem sistem aerasi dan filtrasi, bentuk kolam bulat yang dimaksud seperti gambar berikut;




Gambar 17. Contoh Kolam terpal untuk wadah budi daya ikan

- (9) Bibit ikan konsumsi untuk aplikasi pakan ikan berbasis magot dan bibit tanaman untuk aplikasi residu produksi maggot (*kashgot*) sebagai pupuk pakan alami ikan

- (10) Papan Informasi

Papan informasi berbentuk empat persegi Panjang dengan Panjang minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter), terbuat dari plat besi atau seng galvanis ketebalan minimal 0,4 mm (nol koma empat milimeter); dan ditopang dengan 2 (dua) tiang penyangga yang

tingginya 270 (dua ratus tujuh puluh sentimeter) dari tanah, terbuat dari pipa besi diameter minimal 5 cm (lima sentimeter).



Gambar 18. Contoh Plang Unit Produksi Maggot



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 519 -

i. Pembangunan Prasarana Pembenihan Ikan Masyarakat (UPR/HSRT/Pendederan)

1) Pengertian

Pembangunan prasarana pembenihan masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka produksi benih bermutu dalam penerapan teknologi pembenihan.

2) Tujuan

a) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi benih sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan

b) Penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

3) Persyaratan Teknis

a) Persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;

b) Penerima manfaat membuat Rencana Operasional dan Target Produksi Benih; dan surat pernyataan tanggung jawab (Form 9); dan

c) Menyampaikan data keragaan dan rencana operasional kelompok yang berisi profil: nama dan alamat, koordinat lokasi, struktur SDM, luas lahan, sarpras yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggung jawab (Form 10).

4) Pembangunan Prasarana Unit Pembenihan Masyarakat meliputi

a) Ruang atau bangunan produksi (minimal 50 m²);

b) Bak/wadah produksi;

c) Instalasi pengolah limbah;

d) Sumber air /sumur bor); dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 520 -

- e) Kelengkapan biosecurity (pagar, footbath, wastafel).
- f) Instalasi aerasi;
- g) Instalasi air (tawar/payau/laut);
- h) Pompa;
- i) Genset;
- j) *Heater*;
- k) Instalasi sterilisasi air;
- l) Instalasi listrik;
- m) Tabung oksigen;
- n) Jaring/hapa;
- o) Alat pengukur kualitas air;
- p) Peralatan perikanan (timbangan, serok, ember dan lain-lain);
- q) Penyediaan Benih Pendederan dan pakan
- r) Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan alami (contohnya : cacing sutera, maggot dsb, baik hasil budidaya maupun tangkapan) dan pakan buatan yang diupayakan bebas dari penyakit.
- s) Penyediaan Benih calon induk/calon induk/induk unggul dan Pakan Benih calon induk/calon induk/induk unggul
Benih calon induk/calon induk/induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau UPT atau swasta, hasil seleksi yang dipersiapkan untuk menjadi calon induk Parent Stock (PS) pada umur dan ukuran tertentu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Persyaratan Administrasi pengadaan benih calon induk/calon induk/induk unggul adalah sebagai berikut:
 - (1) Surat keterangan asal induk ikan lokal dari alam, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;
 - (2) Surat keterangan asal benih calon induk/calon induk/induk unggul berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang berisi sumber dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 521 -

asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;

(3) Surat kesehatan ikan dari instansi yang berwenang; dan

(4) Pengangkutan induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin kesejahteraan ikan dan meminimalisir stres.

t) Penyediaan Pakan benih calon induk/calon induk/induk unggul

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan (alami dan buatan) terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

u) Papan Informasi

Papan informasi berbentuk empat persegi Panjang dengan Panjang minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter), terbuat dari plat besi atau seng galvanis ketebalan minimal 0,4 mm (nol koma empat milimeter); dan ditopang dengan 2 (dua) tiang penyangga yang tingginya 270 (dua ratus tujuh puluh sentimeter) dari tanah, terbuat dari pipa besi diameter minimal 5 cm (lima sentimeter).

j. Jalan Produksi Kawasan Budidaya

1) Pengertian

Jalan produksi adalah prasarana fisik berbentuk jalan khusus pada atau menuju Kawasan/hamparan Budidaya ikan air tawar, payau, dan laut, sebagai akses pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan alat mesin perikanan, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan Pembudidaya ikan.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi jalan produksi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat 4 mengamanatkan kepada



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 522 -

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan Budi Daya, salah satunya adalah jalan produksi.

Pengembangan jalan produksi diharapkan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/Pembudidaya ikan setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan pembangunan jalan produksi direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi kelompok Pembudidaya ikan. Pembangunan jalan produksi harus memasukan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tujuan

Tujuan pengembangan jalan produksi adalah menyediakan kemudahan aksesibilitas pengangkutan sarana produksi/alat/mesin dan memperlancar, mempermudah kegiatan perikanan Budidaya serta pengangkutan produk Budidaya ikan.

3) Cakupan Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi

- a) Peningkatan kapasitas yaitu jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya disesuaikan dengan keperluannya; dan
- b) Rehabilitasi jalan produksi yaitu peningkatan kualitas jalan atau perbaikan kerusakan jalan yang akan mengakibatkan terganggunya aksesibilitas di kawasan perikanan Budidaya.

4) Persyaratan Teknis Pengembangan Jalan Produksi

- a) Berada di lahan milik Pemerintah, atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas (tidak dalam sengketa) dan telah dihibahkan untuk fasilitas umum (Form 11);
- b) Tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan yang lain pada tahun yang sama;
- c) Dibangun dalam rangka mendukung kegiatan perikanan Budidaya; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 523 -

- d) Menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), DED (gambar teknis dan RAB), dan data dukung teknis lainnya.
- 5) Kriteria Teknis Mempertimbangkan Antara Lain:
 - a) Skala prioritas;
 - b) Panjang jalan;
 - c) Kondisi jalan dan aksesibilitas; dan/atau
 - d) Kebutuhan konektivitas.
- 6) Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan Budidaya dan masyarakat lainnya.
- 7) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan:
 - a) Kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima manfaat;
 - b) Usulan disampaikan kepada dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
 - c) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
 - d) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota melakukan penetapan kegiatan dan menandatangani surat pertanggungjawaban (Form 12);
 - e) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia.
- 8) Spesifikasi Teknis:
 - a) Merupakan ruas jalan dalam system jaringan jalan tersier;
 - b) Termasuk dalam spesifikasi jalan lingkungan;
 - c) Lebar badan jalan maksimal 6,5 meter;
 - d) Jenis perkerasan dapat berupa sirtu/aspal/beton;
 - e) Kemiringan badan jalan dari tengah ke pinggir lebih kecil dari 3%;
 - f) Minimal diberikan ruang untuk berpapasan kendaraan roda 4 pada setiap ruas jalan;
 - g) Tidak termasuk pekerjaan tanah (pembentukan badan jalan, pemadatan tanah dan lain-lain);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 524 -

h) Papan Informasi Jalan Produksi.



Gambar 19. Contoh Papan Informasi

k. Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan Budidaya

1) Pengertian

Saluran irigasi perikanan adalah saluran dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, dan pembuangan air dalam kegiatan budidaya ikan air tawar dan payau, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan Pembudidaya ikan.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi saluran pengairan/irigasi perikanan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat 4 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah saluran pengairan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 525 -

Rehabilitasi saluran pengairan/ irigasi perikanan diharapkan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/ Pembudidaya ikan setempat secara berkelompok dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya. Kegiatan rehabilitasi saluran irigasi perikanan direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi kelompok Pembudidaya ikan. Rehabilitasi saluran irigasi perikanan harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tujuan

Tujuan rehabilitasi saluran irigasi perikanan adalah menyediakan kemudahan pemenuhan kebutuhan air yang cukup dan baik untuk kegiatan perikanan budidaya.

3) Cakupan Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan

- a) Peningkatan kapasitas yaitu saluran irigasi perikanan yang dangkal atau tidak bisa untuk mengalirkan air dilakukan pengerukan; dan
- b) Rehabilitasi saluran irigasi perikanan yaitu peningkatan kualitas saluran atau perbaikan kerusakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi saluran dalam menyediakan air untuk budidaya baik berupa perapihan tanggul maupun pendalaman saluran.

4) Persyaratan Teknis Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan

- a) Berada di lahan milik Pemerintah, atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas (tidak dalam sengketa) dan telah dihibahkan untuk fasilitas umum (Form 11);
- b) Tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan yang lain pada tahun yang sama;
- c) Dibangun dalam rangka mendukung kegiatan perikanan budidaya; dan
- d) Menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), dokumen perencanaan fisik (gambar teknis dan RAB), dan data dukung teknis lainnya.

5) Kriteria teknis mempertimbangkan antara lain:

- a) Skala prioritas dengan memperhatikan kondisi saluran yang memerlukan perbaikan; dan/atau
- b) Kebutuhan pengembangan kawasan.

6) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pembudidaya ikan dan masyarakat lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 526 -

- 7) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan:
- a) Kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima manfaat;
 - b) Usulan disampaikan kepada dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan;
 - c) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
 - d) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota melakukan penetapan lokasi, kelompok pengelola dan kegiatan, serta menandatangani surat pertanggungjawaban (Form 12);
 - e) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara kontraktual oleh penyedia.
- 8) Spesifikasi Teknis:
- a) Berada di kawasan budi daya perikanan;
 - b) Peruntukan lahan untuk pembudidayaan ikan;
 - c) Merupakan irigasi tersier;
 - d) Lebar atas saluran maksimal 3 meter; dan
 - e) Papan Informasi rehab saluran irigasi.



Gambar 20. Papan Informasi Rehab Saluran Irigasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 527 -

1. Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Laboratorium dan Penyediaan Peralatan Laboratorium

1) Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi bangunan laboratorium dan penyediaan peralatan laboratorium adalah pembangunan/rehabilitasi unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan yang berada di sentra-sentra budidaya ikan kabupaten/kota atau yang lebih dikenal dengan Posikandu. Posikandu melakukan tugas antara lain pelayanan monitoring kualitas air dan penyakit ikan di kawasan budidaya, membantu melakukan vaksinasi, menjadi pusat informasi dan konsultasi, pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan, membantu monitoring pengambilan sampel residu, menyediakan obat ikan terdaftar, melayani tanggap darurat kejadian penyakit ikan dan lingkungan. Posikandu melakukan layanan sebagaimana di atas dalam rangka mendukung pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil.

2) Tujuan

Menyediakan prasarana dan sarana (peralatan pengujian/monitoring penyakit ikan dan lingkungan) dalam rangka pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan.

3) Persyaratan Umum:

- a) Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki dan/atau berkomitmen untuk mendukung program pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan melalui posikandu dengan menyediakan anggaran operasional, bahan dan SDM melalui APBD (surat pernyataan Form 13). Pembangunan hanya dilakukan pada satu tahun anggaran secara tuntas melalui DAK. Selanjutnya Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk operasionalnya;
- b) Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui kepala dinas perikanan menetapkan struktur organisasi posikandu melalui Surat Keputusan Kepala Dinas;
- c) Untuk Pembangunan Posikandu, Lahan Pembangunan milik Pemerintah daerah kabupaten/kota (clear and clean);
- d) Rehabilitasi dilakukan pada unit Posikandu yang sudah ada milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 528 -

- e) Peralatan Laboratorium digunakan untuk mendukung operasional Posikandu yang sudah dibangun/direhabilitasi dan membuat surat pernyataan tanggung jawab pengadaan peralatan laboratorium (Form 14);
 - f) Posikandu telah memiliki struktur organisasi (terdiri dari kepala Posikandu, pelaksana pelayanan teknis, pelaksana administrasi dan informasi, serta kelompok fungsional) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan;
 - g) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyiapkan dokumen perencanaan fisik (DED) melalui anggaran APBD; dan
 - h) Pemerintah daerah melalui Posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya dan menyampaikan laporan penyelenggaraan layanan Posikandu minimal setiap satu kali per semester. Laporan dikirim ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan ditembuskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- 4) Kriteria Teknis Mempertimbangkan Antara Lain:
- a) Skala prioritas layanan pada kampung/sentra produksi perikanan budi daya skala kecil;
 - b) Lokasi Posikandu mudah dijangkau oleh masyarakat pembudidaya ikan skala kecil; dan
 - c) Rehabilitasi posikandu dilakukan pada bangunan posikandu yang mengalami kerusakan dan memerlukan kelengkapan peralatan laboratorium sederhana.
- 5) Penerima Manfaat:
- Pembudidaya ikan khususnya skala kecil.
- 6) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan:
- a) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi kebutuhan layanan Posikandu yang diperlukan oleh masyarakat;
 - b) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota melakukan pembangunan/rehabilitasi dan penyediaan peralatan laboratorium sesuai dengan kebutuhan layanan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 529 -

- c) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota menyediakan SDM yang kompeten; dan
 - d) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Spesifikasi Teknis:
- a) Pembangunan posikandu

Pelaksanaan pembangunan gedung posikandu berupa bangunan permanen satu lantai berukuran minimal 77 m², yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya: ruang layanan (ruang tunggu/ tamu/ ruang display/ ruang administrasi), ruang personel (ruang kepala/konsultasi, ruang staf), ruang laboratorium, dan toilet. Bangunan juga dilengkapi dengan penyediaan listrik, instalasi air, meubelair, dan papan informasi/identitas Posikandu.

Berikut adalah gambar bangunan/*lay out* Posikandu dan papan informasi/ identitas Posikandu.



Gambar 21. Bangunan/Lay Out Posikandu




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 530 -

b) Papan Informasi/Identitas Posikandu

Papan informasi/identitas Posikandu memiliki ketentuan sebagai berikut:

- (1) Panjang 120 cm dan lebar 90 cm
- (2) Warna dasar : putih
- (3) Tulisan Posikandu : biru tua
- (4) Tulisan Dinas KP : hitam
- (5) Tulisan Alamat : hitam
- (6) Tulisan KKP dan DJPB : hitam



Gambar 22. Papan Informasi/Identitas Posikandu

c) Rehabilitasi posikandu

Pelaksanaan rehabilitasi posikandu adalah melakukan perbaikan terhadap bangunan/gedung posikandu yang telah tersedia. Rehabilitasi dapat dilengkapi dengan penyediaan listrik, instalasi air meubelair, dan papan informasi posikandu.

d) Peralatan laboratorium

Pelaksanaan pengadaan barang berupa peralatan pendukung pengujian yang ditempatkan di posikandu termasuk peralatan laboratorium pengujian yang bersifat portabel. Jenis peralatan yang diadakan diantaranya berupa: *refraktometer*, *DO meter*, *pH meter*, *mikroskop*, *water quality checker*, *soil tester*, *coolbox*, *refrigerator*, alat bedah, dan timbangan digital.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 531 -**

Form 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Temu Lapang (Sarana dan Prasarana Budi Daya Udang/Bandeng/Kepiting atau Nila Salin/Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar/ Komoditas Lokal/Sarana dan Prasarana Budi Daya Sistem Polikultur/ Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Laut/Rumput Laut)

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan percontohan Pembudidayaan ikan melalui dana DAK Fisik, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Perikanan Kab./Kota..... sanggup melaksanakan kegiatan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan melalui dana APBD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 10.000

(.....)

NIP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 532 -

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sarana dan Prasarana Budi Daya Udang/Bandeng/Kepiting atau Nila Salin/Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar/ Komoditas Lokal/Sarana dan Prasarana Budi Daya Sistem Polikultur/ Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Laut/Rumput Laut)

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 20... pada kegiatan..... (**Sarana dan Prasarana Budi Daya Udang/Bandeng/Kepiting atau Nila Salin/Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar/ Komoditas Lokal/Sarana dan Prasarana Budi Daya Sistem Polikultur/ Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Laut/Rumput Laut**) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 533 -

Form 6. Surat Permohonan Kelompok Sebagai Calon Penerima Bantuan
Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

Surat Permohonan

Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun 20..

<KOP SURAT KELOMPOK >

Nomor :

Perihal : Permohonan Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan
Mandiri Tahun

Yth. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
di

Bersama ini kami sampaikan permohonan kelompok sebagai calon penerima Bantuan Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Tahun 20.. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal kelompok.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.....20..

Ketua Kelompok/Lembaga

Cap basah dan tanda tangan

(.....)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 534 -**

Form 7. Surat Berita Acara Tim Pemeriksa Barang Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri/Produksi Maggot

(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di yang beralamat di, telah dilakukan pemeriksaan berupa yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dengan penyedia barang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. Tanggal

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa Barang dinyatakan bahwa (*menjelaskan kondisi barang*)..... Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, telah selesai dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil (terlampir) dan dinyatakan (sesuai/tidak sesuai)* dengan spesifikasi teknis.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(Penyedia)

PIHAK KESATU

Tim Pemeriksa Barang

1

..... 2



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 535 -

**Form 8a. Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan
Prasarana Produksi Pakan Mandiri**

(KOP Dinas Perikanan Kabupaten/Kota)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor. /20..

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diadakan serah terima bantuan Sarana Pakan Mandiri Tahun 20..:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
3. Alamat :

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua Kelompok
3. Alamat :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota berupa barang kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara, mengoperasikan barang dan memanfaatkan bantuan selambat – lambat nya 1 (satu) bulan setelah penyerahan dari **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** memahami dan menyetujui pengalihan sarana (mesin) apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya/tidak operasional.
5. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan merubah/memodifikasi bentuk mesin selama minimal 1 (satu) tahun.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Ttd, Cap basah dan Materai Rp.10.000

Ttd, Cap basah dan Materai Rp.10.000

.....
NIP.

.....
Ketua Penerima Bantuan

Catatan :

1. BAST dibuat rangkap dua asli;
2. Rangkap pertama materai pada Pihak Kesatu;
3. Rangkap kedua materai pada Pihak Kedua.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 536 -

Form 8b. Surat Lampiran Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
BANTUAN SARANA PAKAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 20..**

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

NO.	NAMA BARANG/MERK	VOLUME	SATUAN (Kg/Unit/Dst.)

PIHAK KESATU

Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Yang menerima

PIHAK KEDUA

Ttd dan Cap basah

Ttd dan Cap basah

.....
NIP.

.....
Ketua Penerima Bantuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 537 -

**Form 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Unit Perbenihan Rakyat (UPR) / HSRT**

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai instansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 20.... pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Perbenihan Rakyat (UPR) / HSRT dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten/Kota

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 538 -

**Form 10. Data Keragaan dan Rencana Operasional Pembangunan/
Rehabilitasi Unit Perbenihan Rakyat (UPR) / HSRT**

**KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UNIT PERBENIHAN RAKYAT (UPR)/HSRT
KAB./KOTAPROVINSI**

I. Data Umum UPR / HSRT

Nama Pokdakan :
Alamat :
Koordinat Lokasi :
Toal Luas Lahan : Hektar (terbangun: .. hektar,
potensi pengembangan:.... hektar)
Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pokdakan:

Jumlah SDM : orang

Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1		Penanggung jawab/....	
2		Bagian/divisi...	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

**) Ket. layak operasional/rusak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 539 -

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/ tahun)	Realisasi T-2 (ekor/tahun)	T-1 (ekor/tahun)		Rencana Tahun Berkenaan (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1						
2						
dst						

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 540 -**

Form 11. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa dan Hibah Lahan
(Jalan Produksi Kawasan Budi Daya, Rehabilitasi Saluran
Irigasi Perikanan Budi Daya)

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA DAN HIBAH LAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Nomor Persil Lahan :
Lokasi Lahan :

Saya sebagai pemilik lahan, dengan ini menyatakan bahwa lokasi lahan di atas tidak dalam kondisi sengketa dan saya secara sukarela bersedia menghibahkan sebagian lahan pada lokasi lahan di atas untuk digunakan sebagai jalan produksi yang mendukung kegiatan perikanan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Mengetahui

Kepala Desa.....

Ttd

Materai Rp. 10.000

.....

.....

Pemilik Lahan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 541 -

**Form 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Jalan Produksi Kawasan Budi
Daya Ikan, Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan Budi Daya)**

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai instansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 20... pada kegiatan..... Ikan dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten/Kota

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 542 -

Form 13. Surat Pernyataan Komitmen Operasional POSIKANDU

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang berupa peralatan pengujian laboratorium untuk POSIKANDU..... melalui dana DAK Fisik, dengan ini menyatakan bahwa POSIKANDU Kab/kota... telah memiliki :

- Bangunan/ruangan sendiri.
- Petugas posikandu yang telah ditetapkan oleh SK Kepala Dinas.
- Dinas Perikanan Kab/Kota berkomitmen untuk menyediakan anggaran posikandu melalui APBD.
- Posikandu melakukan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan secara rutin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Perikanan Dinas Kabupaten/Kota

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 543 -

Form 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab POSIKANDU

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang berupa peralatan pengujian laboratorium untuk POSIKANDU..... melalui dana DAK Fisik, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota..... sanggup melaksanakan pengadaan tersebut dan bertanggung jawab terhadap hasil dan pemanfaatannya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Materai 10.000

(.....)

NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 544 -

5.2.2.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

A. Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan, dan sarana keselamatan pelayaran

1. Pengertian

- a. Yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket.
- b. Kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan laut serta berukuran lebih kecil dari 5 GT.
- c. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.
- e. Sarana keselamatan pelayaran adalah perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menunjang keselamatan kegiatan penangkapan ikan.

2. Persyaratan

- a. Kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- b. Penerima sebagaimana angka 1 di atas diutamakan berdomisili pada lokasi pengembangan Kampung Nelayan Maju secara Nasional;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 545 -

- c. Anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d. Melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana (Form 15); dan
 - e. TERDAPAT anggota Koperasi/KUB yang memiliki jaminan Kesehatan Nasional.
3. Kriteria Teknis
- a. Kapal
 - 1) Kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT terdiri dari kasko dan mesin;
 - 2) Pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan dokumen pendukung sekurang-kurangnya spesifikasi teknis, gambar/desain teknis (gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 23; dan
 - 3) Jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
 - b. Alat penangkapan ikan
 - 1) Jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Alat penangkapan ikan untuk kapal berukuran kurang dari 3 GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud adalah sebagaimana pada Tabel 2; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 546 -

- 2) Pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana angka 1) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana Tabel 3.
 - c. Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan
 - 1) Jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan lainnya yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu), alat navigasi (GPS, kompas), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), *cool box*; dan
 - 2) Jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana Tabel 4 dan Gambar 24.
 - d. Sarana keselamatan pelayaran
 - 1) Jenis sarana keselamatan pelayaran berupa: *life jacket* (baju penolong) jumlah 100% dari total pelayar, isyarat marabahaya (cerawat tangan merah), alat pemadam api ringan (APAR) minimal 1 unit berkapasitas minimal 1 kg. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap terkait Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan; dan
 - 2) Jenis dan spesifikasi sarana keselamatan pelayaran disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana Tabel 5 dan Gambar 25.
- B. Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran
1. Pengertian
 - a. Yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 547 -

- b. Kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan darat.
- c. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sarana pendukung penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.
- e. Sarana keselamatan pelayaran adalah perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menunjang keselamatan kegiatan penangkapan ikan.

2. Persyaratan

- a. Kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- b. Anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- c. Melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal sebagaimana Form 15; dan
- d. Terdapat anggota Koperasi/KUB yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Ketentuan Teknis

a. Kapal

- 1) Kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT terdiri dari kasko dan mesin;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 548 -

- 2) Pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana umum, gambar rencana garis, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 23; dan
 - 3) Jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
- b. Alat penangkapan ikan
- 1) Jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Alat penangkapan ikan untuk kapal lebih kecil dari 3 GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud adalah sebagaimana pada Tabel 6; dan
 - 2) Pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf 1) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana Tabel 3.
- c. Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan
- 1) Jenis sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat navigasi (GPS) dan *cool box* atau alat penampung ikan lainnya; dan
 - 2) Jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 4 dan Gambar 24.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 549 -**

d. Sarana keselamatan pelayaran

- 1) Jenis sarana keselamatan pelayaran sekurang-kurangnya adalah: *life jacket* (baju penolong); dan
- 2) Jenis dan spesifikasi sarana keselamatan pelayaran disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana Tabel 5 dan gambar 25.

C. Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT

1. Pengertian

Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT adalah sarana yang dipergunakan sebagai sumber penggerak pada kapal penangkap ikan.

2. Persyaratan

- a. Kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- b. Penerima sebagaimana angka 1 di atas diutamakan berdomisili pada lokasi pengembangan Kampung Nelayan Maju secara Nasional;
- c. Anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - 1) Kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - 2) Legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT, contoh surat keterangan sebagaimana Form 17;
 - 3) Surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan mesin kapal perikanan. Contoh surat keterangan sebagaimana Form 15; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 550 -

- 4) Terdapat anggota Koperasi/KUB yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Ketentuan Teknis

- a. Jenis dan spesifikasi mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT adalah sebagaimana pada Tabel 1; dan
- b. Pemilihan jenis dan spesifikasi mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan lebih kecil dari 5 GT disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana Tabel 1 dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

D. Sarana Penangkapan Ikan (Alat penangkapan ikan dan/atau Sarana pendukung penangkapan Ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran) untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT

Sarana Penangkapan Ikan terdiri dari alat penangkapan ikan dan/atau sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT.

1. Alat Penangkapan Ikan

a. Pengertian

Alat penangkapan ikan adalah sarana penangkapan ikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

b. Persyaratan

- 1) Kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap yang didukung dengan dokumen
 - a) Koperasi harus berbadan hukum dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK), sedangkan KUB terdaftar pada Dinas setempat;
 - b) Koperasi/KUB mempunyai KUSUKA Korporasi atau terdaftar pada laman satudata.kkp.go.id;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 551 -

- c) Surat pernyataan Koperasi/KUB penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat penangkapan ikan, contoh sebagaimana Form 15.
- 2) Anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang didukung dengan dokumen:
 - a) Kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) Memiliki kapal berukuran kurang dari 5 GT dengan legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT, contoh surat keterangan sebagaimana Form 17;
 - c) Surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap, contoh surat keterangan sebagaimana Form 15; dan
 - d) Terdapat anggota Koperasi/KUB yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. Kriteria teknis
 - 1) Jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan untuk kapal berukuran lebih kecil dari 5 GT adalah sebagaimana pada Tabel 2; dan
 - 2) Pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana Tabel 2 dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 3.
- 2. Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan
 - a. Pengertian

Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu kegiatan penangkapan ikan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 552 -

b. Persyaratan

- 1) Kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) Penerima sebagaimana huruf 1) di atas diutamakan berdomisili pada lokasi pengembangan Kampung Nelayan Maju secara Nasional;
- 3) Anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) Kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) Legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT, contoh surat keterangan sebagaimana Form 17; dan
 - c) Surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan sarana pendukung penangkapan ikan, contoh surat keterangan sebagaimana Form 15.

c. Kriteria teknis

- 1) Jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu), alat navigasi (GPS, kompas), alat pendeteksi ikan (fish finder), *cool box*; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 553 -

- 2) Jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 4 dan Gambar 24.
3. Sarana Keselamatan Pelayaran
- a. Pengertian

Sarana keselamatan pelayaran adalah perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menunjang keselamatan kegiatan penangkapan ikan.
 - b. Persyaratan
 - 1) Kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
 - 2) Penerima sebagaimana huruf 1) di atas diutamakan berdomisili pada lokasi pengembangan Kampung Nelayan Maju secara Nasional;
 - 3) Anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) Kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) Legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT, contoh surat keterangan sebagaimana Form 17; dan
 - c) Surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, contoh surat keterangan sebagaimana Form 15.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 554 -


c. Kriteria teknis

- 1) Jenis dan spesifikasi sarana keselamatan pelayaran yang diadakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: isyarat mara bahaya (cerawat tangan merah), *life jacket/buoy*/pelampung penolong, alat pemadam kebakaran ringan (APAR);
- 2) Sarana keselamatan pelayaran untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 GT yang dioperasikan di laut berupa: *life jacket* (baju penolong) jumlah 100% dari total pelayar, isyarat marabahaya (cerawat tangan merah), dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) minimal 1 unit berkapasitas minimal 1 kg;
- 3) Sarana keselamatan pelayaran untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 3 GT yang beroperasi di perairan daratan sekurang-kurangnya menggunakan *life jacket* (baju penolong) jumlah 100% dari total pelayar; dan
- 4) Jenis dan spesifikasi sarana keselamatan pelayaran disesuaikan dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh sebagaimana Tabel 5 dan Gambar 25.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 555 -

Gambar 23. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT atau untuk perairan darat berukuran kurang dari 3 GT serta pengesahan Dinas Kabupaten/Kota





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 557 -





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 558 -

Tabel 1. Contoh jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT, kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3GT, Mesin Kapal Perikanan Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 5 GT dan pengesahan Dinas Kabupaten/Kota

A. Mesin Ketinting

SPESIFIKASI MESIN KETINTING

NO.	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	5-15 HP	
2	Tipe	4 langkah 1 silinder	
3	Bahan Bakar	Bensin/ Gas	
4	Sistem Pendingin	Udara	
5	Sistem Penyalaan	Manual	
B.	Komponen Tambahan (<i>Opsional*</i>) <i>*dapat diberikan atau tidak, disesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan calon penerima</i>		
1	As dan pipa pelindung As	Panjang 200-400 cm	Disesuaikan dengan mesin
2	Propeller	Jumlah daun 2-3	
3	Dudukan	Besi/Galvanis/ <i>Stainless steel</i>	
4	Adaptor	Besi/Galvanis/ <i>Stainless steel</i>	
5	Spare part standard	Busi, tali recoil	
6	Toolkit		Disesuaikan dengan mesin
7	Minyak pelumas dan bahan bakar		

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
...

(...)
NIP ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 559 -

B. Mesin Tempel

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL (OUTBOARD)

NO.	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	s.d. 30 (<i>Horse Power</i> /HP)	
2	Tipe	2 atau 4 langkah	
3	Bahan Bakar	Bensin	
4	Sistem Pendingin	Air	
5	Sistem Penyalaan	Manual	
B.	Komponen Tambahan		
1	Tank fuel	Kapasitas 25 liter	Standar mesin
2	Selang (hose)		
3	Handpump		
4	Toolkit	Obeng, Kunci Busi, Tang	
5	Lanyard/capit udang cadangan		
6	Tali recoil cadangan		
7	Minyak pelumas dan bahan bakar		Disesuaikan kebutuhan mesin
8	Spare part standard	Tali recoil, capit udang, busi, impeller, packing set	
9	Buku petunjuk pemakaian/owner book manual	Dalam Bahasa Indonesia	Standar mesin

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
...

(...)
NIP ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 560 -

C. Mesin Stasioner

SPESIFIKASI MESIN STASIONER

No.	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	s.d. 35 (<i>Horse Power/HP</i>)	
2	Tipe	4 langkah 1 silinder	
3	Bahan bakar	diesel fuel (solar)	
4	Sistem pendinging	air (tipe hopper)	
5	Sistem penyalaan	manual (engkol)	
B.	Komponen Tambahan (<i>Opsional*</i>) <i>*dapat diberikan atau tidak, disesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan calon penerima</i>		
1	As + pipa pelindung As	Panjang 200-400 cm dan bahan stainless steel	Disesuaikan dengan mesin
2	Propeller	jumlah daun 3, bahan aluminium	
3	Dudukan	Besi/Galvanis/ <i>Stainless steel</i>	
4	Adaptor	<i>Flange</i> (baja) + <i>flexible joint</i> (karet)	
5	Saluran air pendingin mesin	selang air berserat	
		pipa inlet air laut bahan stainless steel	
		klem selang ke pipa dan ke <i>in/out hopper</i> bahan stainless steel	
		<i>saluran in/out hopper</i> bahan stainless steel	

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
...

(...)
NIP ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 561 -

Tabel 2. Jenis alat penangkapan Ikan berdasarkan kelompok, penempatan dan Jalur Penangkapan Ikan pada kapal perikanan berukuran ≤ 5 GT (sama dengan atau kurang dari) dan kapal lebih kecil dari 3 GT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN				JALUR PENANGKAPAN					KETERANGAN
	Kelompok	Jenis		Sifat	IA	IB	II	III	Laut Lepas	
1.	JARING INSANG	1	Jaring insang tetap mesh size ≥ 2 inci	Pasif	DL	√	√	√	DL	maksimal 500 m per kapal ≤ 5 GT
		2	Jaring insang hanyut mesh size > 1,5 inci	Pasif	DL	√	√	√	DL	maksimal 500 m per kapal ≤ 5 GT
		3	Jaring insang berlapis mesh size > 1,5 inci	Pasif	√	√	√	DL	DL	maksimal 500 m per kapal ≤ 5 GT
2.	PERANGKAP	4	Bubu ikan	Pasif	√	√	√	DL	DL	maksimal 300 unit per kapal ≤ 5 GT
		5	Bubu rajungan/kepiting	Pasif	√	√	√	DL	DL	maksimal 200 unit per kapal ≤ 5 GT
3.	ALAT YANG DIJATUHKAN / DITEBARKAN	6	Jala tebar	Pasif	√	DL	DL	DL	DL	disesuaikan dengan kebutuhan per kapal ≤ 5 GT
4.	PANCING (HOOKS AND LINES)	7	Pancing ulur	Pasif	√	√	√	√	DL	disesuaikan dengan kebutuhan per kapal ≤ 5 GT
		8	Pancing ulur tuna	Pasif	√	√	√	√	DL	disesuaikan dengan kebutuhan per kapal ≤ 5 GT
		9	Pancing berjoran	Pasif	√	√	√	√	DL	disesuaikan dengan kebutuhan per kapal ≤ 5 GT
		10	Pancing cumi	Pasif	DL	√	√	√	DL	disesuaikan dengan kebutuhan per kapal ≤ 5 GT
		11	Pancing layang-layang	Pasif	√	√	DL	DL	DL	disesuaikan dengan kebutuhan per kapal ≤ 5 GT
		12	Rawai dasar	Pasif	DL	√	√	√	DL	disesuaikan dengan kebutuhan per kapal ≤ 5 GT
		13	Tonda	Aktif	DL	√	√	DL	DL	disesuaikan dengan kebutuhan per kapal ≤ 5 GT

Keterangan:

- √ : alat penangkapan ikan yang diperbolehkan
- DL : alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan
- Jala Tebar : dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ...
NIP ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 562 -

Tabel 3. Contoh usulan pemilihan jenis alat penangkapan ikan

No.	Nama Koperasi/KUB	Nama Anggota	Nama Kapal	Ukuran (GT)	Jenis API	Spesifikasi API	Jumlah*) (unit)
1.							
2.							
3.							
Dst.							

*) Jumlah (unit) maksimal per kapal sebagaimana ketentuan pada tabel 2.

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
...

(...)
NIP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 563 -

Tabel 4. Contoh jenis dan spesifikasi sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah (unit)
1.	alat pengumpul ikan (lampu, atraktor)	disesuaikan kebutuhan	...
2.	alat navigasi (GPS, kompas)	disesuaikan kebutuhan	...
3.	alat pendeteksi ikan (<i>fish finder</i>)	disesuaikan kebutuhan	...
4.	<i>cool box</i>	disesuaikan kebutuhan	...
Dst.

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
...

(...)
NIP ...



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 564 -

Gambar 24. Contoh sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 GT dan perahu/kapal pengkap ikan berukuran kurang dari 3 GT



Alat pengumpul ikan (lampu atraktor)



Alat navigasi (GPS)



Alat navigasi (Kompas)



Alat pendeteksi ikan (*fish finder*)



***Cool box* ikan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 565 -

Tabel 5. Contoh jenis dan spesifikasi sarana keselamatan pelayaran kegiatan penangkapan ikan

No.	Alat Keselamatan	Spesifikasi	Jumlah (unit)
1.	<i>Life jacket</i> (baju penolong)	disesuaikan kebutuhan	...
2.	Cerawat tangan	disesuaikan kebutuhan	...
3.	Alat pemadam api ringan (APAR)	disesuaikan kebutuhan	...
4.	Radio komunikasi	disesuaikan kebutuhan	...
Dst.

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
...

(...)
NIP ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 566 -

Gambar 25. Contoh sarana keselamatan pelayaran kegiatan penangkapan ikan untuk perahu/kapal berukuran kurang dari 5 GT



Life jacket (baju penolong)



Cerawat tangan



Alat pemadam api ringan (APAR)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 567 -

4. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Perairan Darat

a. Pengertian

Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Perairan Darat, yang selanjutnya disingkat TPI-PD adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan dan kegiatan penunjang lainnya.

b. Persyaratan

- 1) Persyaratan umum pembangunan TPI-PD adalah sebagai berikut:
 - a) Terdapat aktivitas perikanan tangkap di Perairan Darat yang dibuktikan dengan data perikanan seperti data produksi, nelayan, kapal dan pelaksanaan kegiatan perikanan lainnya;
 - b) Diutamakan untuk Kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan; dan
 - c) Bidang tanah calon lokasi pembangunan TPI-PD asetnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 16 dan bukti kepemilikan aset).
- 2) Persyaratan khusus pembangunan TPI-PD adalah sebagai berikut:
 - a) Melengkapi justifikasi pemilihan calon lokasi yang akan dikembangkan untuk pembangunan TPI-PD;
 - b) Kesanggupan mengoperasional TPI-PD yang dibangun untuk kegiatan pendaratan dan pencatatan hasil penangkapan ikan di Perairan Darat yang dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Form 17; dan
 - c) Menyampaikan rencana kelembagaan/SDM sebagai pengelola TPI-PD.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 568 -

c. Kriteria teknis

- 1) Bidang tanah calon lokasi pembangunan TPI-PD akan dikembangkan untuk mendukung aktivitas perikanan;
- 2) Pembangunan TPI-PD dilakukan pada lokasi yang berdekatan dengan ekosistem perairan darat dan tergenang air sepanjang tahun; dan
- 3) Pembangunan TPI-PD sekurang-kurangnya terdiri dari fasilitas utama yaitu dermaga, gedung kantor TPI dan sarana informasi pengelolaan perairan darat.

5. Sarana dan Prasarana Kampung Nelayan

a. Pengertian

Sarana dan prasarana kampung nelayan dibangun untuk menunjang aktivitas keseharian nelayan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas kegiatan penangkapan ikan serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman (kampung) nelayan. Pada lingkup nasional kegiatan ini mendukung program pengembangan kampung nelayan maju (KALAJU) dan kampung nelayan modern (KALAMO).

Kampung nelayan merupakan suatu lingkungan permukiman masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang melakukan mata pencaharian penangkapan ikan. Kawasan kampung nelayan umumnya dekat dengan sentra perikanan (pelabuhan perikanan atau sentra nelayan) yang menjadi pusat aktivitas para nelayan.

Sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas nelayan, yaitu:

- 1) Jalan Produksi Perikanan adalah jalan yang dipergunakan untuk aktivitas produksi yang dapat meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan pendapatan ekonomi masyarakat di suatu kampung nelayan.
- 2) Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari lokasi tertentu di kampung nelayan ke badan air penerima.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 569 -

- 3) Prasarana air bersih adalah prasarana yang disediakan dalam menunjang kebutuhan air bersih yang dapat digunakan untuk perbekalan melaut, aktivitas penanganan hasil produksi, kebutuhan sanitasi dan *higiene*.
- 4) Tambatan perahu nelayan adalah prasarana yang berfungsi untuk menambatkan (berlabuh) perahu penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang lokasinya berada di dalam kawasan kampung nelayan.

b. Persyaratan

- 1) Lokasi yang diusulkan bersinergi dengan program pengembangan KALAJU dan KALAMO secara nasional dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Mayoritas mata pencaharian kepala keluarga di lokasi tersebut yaitu sebagai nelayan, dibuktikan dengan surat pernyataan kepala Desa/lurah setempat sebagaimana format yang tercantum dalam form 16;
 - b) Tersedianya tanah milik Desa/Kelurahan untuk kegiatan perbaikan/penyediaan fasilitas umum, yang dibuktikan dengan sertifikat/bukti kepemilikan yang sah, tidak dalam keadaan sengketa atau tanah (*clean and clear*), dan pernyataan dari kepala Desa/lurah sebagaimana format yang tercantum dalam form 20;
 - c) Dalam hal tanah merupakan milik masyarakat/masyarakat adat, harus ada penyerahan hak dari masyarakat/masyarakat adat kepada pemerintah Desa/Kelurahan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan tidak dalam keadaan sengketa lahan (*clean and clear*), yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penyerahan hak sebagaimana format yang tercantum dalam form 21; dan
 - d) Lokasi Kampung Nelayan dapat dijangkau dan tersedia sarana transportasi maupun komunikasi.
- 2) Calon lokasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana angka 1 di atas, selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk mendapat persetujuan sebagaimana Form 22.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 570 -

c. Kriteria teknis

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas nelayan dapat dipilih (sesuai kebutuhan), antara lain (1) Jalan Produksi, (2) Drainase, (3) Penyediaan Air Bersih, dan (4) Tambatan Perahu Nelayan. Cakupan kegiatan dapat berupa rehabilitasi/peningkatan kapasitas fasilitas yang telah tersedia, pembangunan/pengadaan fasilitas baru dan kombinasi keduanya.

Kriteria teknis secara umum sebagai berikut:

1) Jalan Produksi

- a) Lebar badan jalan berkisar antara 1-4 meter.
- b) Status jalan adalah jalan desa dan atau jalan lingkungan (berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan).
- c) Material dapat berupa beton/aspal/bahan lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan, pemeliharaan, sesuai karakteristik wilayah, pengutamaan bahan lokal, keselamatan jalan serta kelestarian lingkungan.



Gambar 26. Contoh Perbaikan Jalan dengan Menggunakan Batu Sikat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 571 -

2) Drainase

- a) Kontruksi bagian dasar saluran agar mudah dibersihkan.
- b) Memiliki beberapa penyaring/penahan sampah di sepanjang saluran *drainase*.
- c) Proses pembangunan dan pemilihan Bahan material mempertimbangkan:
 - (1) Mengutamakan penggunaan tenaga kerja masyarakat setempat;
 - (2) Mengutamakan penggunaan bahan lokal; dan
 - (3) Desain yang mengutamakan daya tahan dan kemudahan perawatan.



Gambar 27. Contoh Drainase



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 573 -

- b) Lokasi pembangunan berada didalam kawasan Kampung Nelayan.
- c) Panjang tambatan perahu tidak lebih dari 50 meter.
- d) Bahan/material untuk pembuatan tambatan perahu diutamakan menggunakan kayu yang tahan air.
- e) Difungsikan untuk menambatkan perahu nelayan sebelum dan sesudah melaut.



Gambar 28. Contoh Tambatan Perahu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 574 -

Form 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan
(Paket perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut
berukuran lebih kecil dari 5 GT atau Paket perahu/kapal
penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3
GT atau Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap
ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT atau Sarana Penangkapan Ikan)

**PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : ... (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)

Jabatan : Ketua Koperasi/KUB

Bertindak untuk atas nama organisasi Koperasi/KUB:

1. Nama Koperasi/KUB : ... (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor Badan Hukum: ... (Isi dengan nomor Badan Hukum koperasi)
3. Nomor NIK/Register : ... (Isi dengan nomor NIK/Register KUB pada Kusuka)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dari ... Tahun Anggaran 20..., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan... *(Paket perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT atau Paket perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT atau Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT atau Sarana Penangkapan Ikan) dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasikan Bantuan ... *(Paket perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT atau Paket perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT atau Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT atau Sarana Penangkapan Ikan) dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan ... *(Paket perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT atau Paket perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT atau Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT atau Sarana Penangkapan Ikan) Tahun 20... dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 575 -

5. tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
6. bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota ..., ... 20...

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

Ketua
KUB ...

Meterai

(...)
NIP ...

(...)
NIK ...

*) coret yang tidak perlu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 576 -

Form 16. Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah

KOP PEMERINTAH DESA/KOP KANTOR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Instansi : ...

Alamat : ...

dengan ini menyatakan benar bahwa mayoritas kepala keluarga di lokasi kampung nelayan ... yang terletak di

Desa/Kelurahan : ...

Kecamatan : ...

Kabupaten/Kota : ...

memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20...

Yang menyatakan,

Kepala Desa/Lurah ...

Meterai Rp10.000,-

(cap basah dan tanda tangan)

(.....)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 577 -

Form 17. Contoh surat keterangan Dinas Perikanan bahwa kapal terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT

KOP PEMERINTAH DESA/KOP KANTOR

Kabupaten/Kota, ... 20...

Nomor :
Perihal : keterangan kepemilikan dan pendaftaran kapal
Lampiran : ... berkas

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas ... Kabupaten/Kota ..., dengan ini menerangkan bahwa Koperasi/Kelompok Usaha Bersama tersebut di bawah ini:

Nama Koperasi/KUB :
NIK/Nomor Register :
Alamat :
Ketua :
Jumlah Anggota :

benar memiliki kapal-kapal (a.n. Koperasi/KUB atau anggota Koperasi/KUB) sebagaimana terlampir dan telah terdaftar pada Dinas ... Kabupaten/Kota ...

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)
NIP ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 578 -

Lampiran Surat Keterangan

Nomor :

Tanggal :

Daftar Kapal Yang Dimiliki

No.	Nama kapal	Pemilik	Ukuran (GT)	Jenis alat penangkap ikan	Nomor pendaftaran
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota ...

(...)
NIP ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 579 -

Form 18. Surat Pernyataan Kepemilikan Aset

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset berupa ... (sebutkan bentuk, lokasi beserta batas administrasinya) adalah milik Pemerintah ... (sebutkan nama Kabupaten/Kota) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar- benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

a.n Bupati ...

Kepala OPD Perikanan Kabupaten ...

Meterai

(...)

NIP ...

Tembusan: Bupati/Wali kota ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 580 -

Form 19. Surat Pernyataan Kesanggupan Operasional TPI-PD

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota Kabupaten ..., sebagai calon penerima anggaran DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) berupa TPI-PD di ...

Dengan ini menyatakan:

1. kesanggupan mengoperasikan TPI-PD untuk kegiatan pendaratan dan pencatatan hasil penangkapan ikan di perairan darat. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan penjelasan teknis dan rencana aksi operasional TPI-PD termasuk dukungan biaya operasional dan pemeliharaan TPI-PD; dan
2. komitmen dalam pengelolaan/pengembangan perikanan tangkap di perairan darat dan penguatan kelembagaan, serta peraturan daerah untuk mendukung operasionalisasi sesuai fungsi dan peruntukannya.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..., ... 20...

a.n Bupati ...

Kepala OPD Perikanan Kabupaten ...

Meterai

(...)

NIP ...

Tembusan: Bupati/Wali kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 581 -

Form 20. Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah terkait Ketersediaan Tanah
Milik Desa/Kelurahan.

KOP PEMERINTAH DESA/KOP KANTOR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
Instansi : ...
Alamat : ...

dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan luas ... m² (meter persegi) dengan sertifikat/bukti kepemilikan nomor ..., siap digunakan untuk kegiatan pelaksanaan bantuan penataan kampung nelayan maju dan kami nyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau lahan *clean and clear*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20...

Yang menyatakan,

Kepala Desa/Lurah ...

Meterai Rp10.000,-

(cap basah dan tanda tangan)

(.....)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 582 -

Form 21. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

KOP PEMERINTAH DESA/KOP KANTOR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan/NIK : Ketua Adat (*atau disebut nama lain*)* / ...

Alamat : ...

menyatakan bahwa menghibahkan dan menyerahkan tanah dengan luas ... m² (meter persegi) dengan sertifikat/bukti kepemilikan* nomor ..., kepada:

Nama : ...

Jabatan : Kepala Desa/Lurah* ...

Tanah tersebut siap dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan penataan kampung nelayan maju dan kami nyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau tanah *clean and clear*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20..

Yang menghibahkan,

Yang menerima hibah,

Kepala Desa/Lurah ...

Meterai Rp10.000

(tanda tangan, nama jelas, dan
NIK)

(...)

(cap basah, tanda tangan, dan
nama jelas)

(...)

Saksi-saksi:

(tanda tangan, nama jelas, dan NIK)

(...)

(tanda tangan, nama jelas, dan NIK)

(...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 583 -

Form 22. Surat Pengusulan Calon Lokasi Sarana dan Prasarana dalam
Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan Tahun
Anggaran Berjalan

KOP DINAS	
Kabupaten/Kota, ... 20...	
Nomor	: ...
Perihal	: Surat Pengusulan Calon Lokasi Kegiatan Sarana Dan Prasarana Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan Tahun Anggaran 20...
Lampiran	: ... Berkas
Yth. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di tempat	
Sehubungan dengan hasil identifikasi terhadap Calon Lokasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan serta lampiran data dukung sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan dari Desa/Kelurahan tentang mata pencaharian kepala keluarga di lokasi kampung nelayan mayoritas sebagai nelayan;2. Surat pernyataan dari Desa/Kelurahan bahwa lahan kegiatan tidak dalam sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat/bukti kepemilikan yang sah, tidak dalam keadaan sengketa;3. Surat Pernyataan penyerahan hak dalam hal tanah merupakan milik masyarakat/masyarakat adat kepada pemerintah Desa/Kelurahan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan tidak dalam keadaan sengketa (<i>clean and clear</i>) (<i>Jika ada</i>); dan4. Pakta Integritas. Bersama ini kami mengusulkan calon lokasi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Nama kampung nelayan :2. Alamat dan lokasi kampung nelayan :3. Sarana/prasarana yang diusulkan untuk dilakukan penataan :	
Untuk dapat ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan Tahun Anggaran 20...	
Demikian surat pengusulan ini disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.	
Kepala Dinas Perikanan (Kab/Kota.....) Tanda tangan dan cap Basah (.....) NIP. ...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 584 -

5.2.2.4. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

A. Rehabilitasi *Integrated Cold Storage*

Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS)

1. Definisi

- a. Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* adalah perbaikan, melengkapi, maupun meningkatkan kapasitas Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS) agar berfungsi optimal.
- b. Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan dan/atau penggantian bangunan Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS) seperti bangunan sipil, struktur, lantai, atap, dinding, dalam bagian Persyaratan Teknis pada huruf a, yang mendukung operasional Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS).
- c. Rehabilitasi mesin adalah perbaikan dan/atau penggantian mesin dan/atau komponennya yang meliputi mesin pendingin, unit *water treatment*, IPAL, Genset, komponen listrik dan mesin pengolahan.
- d. Pengadaan peralatan adalah pengadaan peralatan pendukung operasional seperti *coolbox*, *pallet*, *pan*, *trolly*, keranjang, timbangan, *sealer*, dan sebagainya.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum rehabilitasi gudang beku terintegrasi/ *integrated cold storage* (ICS) meliputi:

- a. Merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Memiliki dokumen lahan *clean* dan *clear* atau tidak dalam sengketa;
- c. Telah memiliki pengelola dan/atau calon pengelola;
- d. Pernah operasional dan/atau operasional namun belum optimal;
- e. Membentuk tim teknis pelaksanaan Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS) dengan melibatkan tenaga ahli mesin pendingin/refrigerasi;
- f. Membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS); dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 585 -

- g. Melengkapi dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS), meliputi:
- 1) Proposal usulan bantuan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - 2) RAB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Profil pengelola atau calon pengelola Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS);
 - 4) Data produksi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) pada tahun terakhir produksi;
 - 5) Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan program Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS). (Form 23);
 - 6) Surat pernyataan berupa komitmen kesanggupan Pengelola Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) untuk mengoperasikan, memelihara dan mengamankan Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) serta sarana prasarananya (Form 24);
 - 7) Surat pernyataan ketersediaan listrik di lokasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dari pihak PLN setempat dilengkapi dengan foto meteran listrik Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS);
 - 8) Surat pernyataan ketersediaan air bersih di lokasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dari Pengelola ICS dan/atau PDAM setempat beserta foto meteran PDAM ataupun sumber air;
 - 9) Surat pernyataan tidak adanya tunggakan biaya pengelolaan Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dari pihak Kepala Dinas KP dengan melampirkan bukti dari PLN dan PDAM;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 586 -

- 10) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa dari Kepala Dinas dan/atau Pengelola Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS); dan
- 11) Surat pernyataan bahwa aset merupakan milik pemerintah Daerah (Form 25).

3. Persyaratan Teknis

a. Bangunan

- 1) Ruang penerimaan bahan baku (*unloading*);
- 2) Ruang pengolahan;
- 3) Ruang pengemasan;
- 4) Mini laboratorium; Fasilitas higienis karyawan, seperti tempat pencuci tangan/sarana sanitasi, toilet, ruang ganti, musholla, kantin;
- 5) Gudang penyimpanan/gudang kering;
- 6) Ruang Alat;
- 7) Ruang pembekuan;
- 8) Ruang penyimpanan bahan baku dan produk;
- 9) Ruang mesin dan kelistrikan;
- 10) Ruang penampungan limbah padat;
- 11) Saluran pembuangan air limbah; dan/atau
- 12) Ruang Pengeluaran Produk (*loading*).

Daftar jenis kegiatan rehabilitasi bangunan yang dapat dilakukan meliputi:

Tabel 6. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan ICS

No.	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi output
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup (tidak ada genangan), kedap air, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan disanitasi seperti keramik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 587 -

No.	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi output
2.	Dinding	Permukaan rata, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastic
4.	Jendela	Terbuat dari bahan yang kuat, anti karat, mudah dibersihkan, tahan lama
5.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
6.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Dapat mencegah kondensasi, dan mencegah serangga tidak masuk ke area pengolahan
7.	Penerangan	Penerangan yang cukup dan dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk
8.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
9.	Toilet	Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi sanitasi.
10.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
11.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi dengan kran air dan sarana sanitasi
12.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang
13.	Instalasi Listrik	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan serta terbuat dari bahan yang kuat, anti karat, mudah dibersihkan, tahan lama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 588 -

No.	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi output
14.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi
15.	Struktur bangunan	Terbuat dari bahan yang kuat, anti karat, mudah dibersihkan, tahan lama

b. Mesin

Kegiatan rehabilitasi mesin yang dapat dilakukan meliputi

Tabel 7. Kegiatan Rehabilitasi Mesin ICS

No.	Komponen	Kapasitas
1.	Mesin Pendingin	
	a. Pembekuan:	
	<i>Air Blast Freezer (ABF)</i>	Min. 2.5 ton/siklus
	<i>Contact Plate Freezer (CPF)</i>	Min. 0.5 ton/siklus
	<i>Semi Contact Plate Freezer</i>	Min. 0.2 ton/ siklus
	b. <i>Cold Storage</i> (penyimpanan beku)	Min. 50 ton
	c. <i>Ice Flake Machine (IFM)</i>	2,5 - 5 ton
	d. Pendingin udara ruangan pengolahan	1 set
2.	Unit <i>water treatment</i>	Min 3 m ³ / jam
3.	IPAL/ <i>Waste Water Treatment Plant (WWTP)</i>	Min. 50 m ³ /hari
4.	Genset	Min. 60 KVA
5.	<i>Water Chiller</i>	Min. 7 ton/hari
6.	Pompa Air	Min. 10m ³ /per jam



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 589 -

c. Peralatan

Kegiatan pengadaan/rehabilitasi peralatan penunjang Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dapat diadakan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada direktorat yang menangani urusan pengolahan produk kelautan dan Perikanan.

d. Ketentuan

- 1) Jenis, spesifikasi, volume bangunan, mesin, dan peralatan yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas produksi, jenis komoditas, bentuk produk dan ketersediaan anggaran.
- 2) Bila bahan bangunan, mesin dan peralatan sulit diperoleh di lokasi gudang beku terintegrasi/*integrated cold storage* (ICS), maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan.
- 3) Perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal dengan kapasitas terpasang mesin dan/atau biaya perbaikan tidak melebihi biaya mengganti dengan mesin baru dengan spesifikasi yang sama.
- 4) Penggantian mesin dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya sama dengan dan/atau melebihi membeli mesin baru. Mesin yang diganti harus dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu.
- 5) Penambahan kapasitas mesin harus dilengkapi dengan analisa kebutuhan.
- 6) Tidak diperbolehkan mengusulkan kendaraan operasional.
- 7) Tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehab bangunan pelengkap seperti pagar, *landscape*, musala, jalan, dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan produktifitas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 590 -

- e. Melakukan koordinasi/konsultasi dalam menyusun perencanaan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu
 - f. Perubahan spesifikasi teknis disampaikan ke Direktorat yang menangani urusan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - g. Jaminan purna jual
 - 1) Perbaikan dan atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Perbaikan dan atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 tahun dengan layanan respon, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.
 - h. Setelah dilakukan kegiatan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS), Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Form 26).
- B. Rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan/Perbaikan Peralatan Sentra Pengolahan
- 1. Definisi
 - a. Sentra Pengolahan Hasil Perikanan adalah Bangunan/Tempat yang dimanfaatkan oleh banyak pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan secara terpusat didalam satu kawasan.
 - b. Rehabilitasi Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) adalah kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan yang disesuaikan dengan jenis produk olahan yang dihasilkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 591 -

2. Kegiatan Rehabilitasi Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) meliputi:

a. Perbaikan bangunan

Perbaikan bangunan disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada dengan tujuan memperbaiki fungsi sentra yang terkendala dikarenakan kerusakan sehingga dapat digunakan kembali dengan memenuhi kaidah dan persyaratan kelayakan dasar bagi UPI. Perbaikan bangunan terdiri dari dua komponen kegiatan yaitu:

- 1) Perbaikan bangunan dalam rehabilitasi Sentra PHP antara lain: area penanganan; area pengolahan; area pengemasan; fasilitas higienis karyawan, seperti ruang ganti, loker, tempat pencuci tangan/sarana sanitasi, bak cuci kaki dan toilet serta tempat penyimpanan bahan baku dan produk; dan/atau
- 2) Perbaikan saluran air, instalasi air bersih, listrik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.

b. Peralatan Pendukung Sentra PHP.

Merupakan pengadaan peralatan pengolahan bagi pengolah ikan skala mikro dan kecil yang berlokasi di sentra pengolahan HKP untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki dalam rangka peningkatan mutu produk, nilai tambah dan kapasitas produksi. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah, selama memenuhi fungsi dan kaidah persyaratan higienis.

3. Persyaratan Umum

- a. Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang diusulkan oleh Pemda atau Dinas yang membidangi Kelautan dan perikanan;
- b. Sentra PHP memiliki sumber air bersih dan jaringan Listrik yang memadai;
- c. Memiliki lahan untuk rehabilitasi dengan desain dan layout sesuai dengan standar kelayakan dasar pengolahan. Design dan layout rehabilitasi sentra dikonsultasikan dengan Direktorat teknis yang menangani;
- d. Pemerintah daerah membentuk tim teknis pelaksanaan Sentra PHP dengan melibatkan Pembina Mutu; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 592 -

- e. Melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
- 1) Proposal usulan kegiatan;
 - 2) Profil Pengelola Sentra PHP (Form 27);
 - 3) KAK dan RAB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi KP;
 - 4) Surat pernyataan bermaterai dari Dinas yang membidangi KP menyatakan bahwa (Form 28):
 - a) Sanggup mengikuti kegiatan Rehabilitasi Sentra PHP;
 - b) Sanggup untuk menganggarkan biaya operasionalisasi dan pemeliharaan;
 - c) Lahan *clean and clear* serta tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan lahan;
 - d) Memiliki sumber air bersih dan jaringan listrik;
 - e) Memiliki pengelola Sentra PHP;
 - f) Memiliki kelembagaan usaha dan fasilitasi kemitraan pengolah dengan usaha pendukung (penyedia bahan baku, jaringan pemasaran produk); dan
 - g) Siap melakukan pembinaan kepada kelompok pengolah untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana di Sentra PHP.
4. Persyaratan Teknis
- a. Lokasi rehabilitasi Sentra PHP berada di lokasi/Kawasan yang telah melakukan kegiatan pengolahan secara terpusat.
 - b. Sentra PHP dikelola oleh Kelompok Masyarakat/Koperasi/Bumdes/atau Lembaga lain yang diketahui oleh Dinas.
 - c. Lahan Sentra PHP tersedia untuk dilakukan rehabilitasi dengan desain dan *layout* yang dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi silang selama proses produksi.
 - d. Penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan mutu dan standar produk yang dihasilkan. Penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan mutu dan standar produk yang dihasilkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 593 -

- e. Melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana desain, *layout* bangunan dan spesifikasi peralatan Sentra PHP dikoordinasikan dengan Direktorat yang membidangi pengolahan hasil perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- f. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sentra PHP

Tabel 8. Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sentra PHP

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai	Permukaan lantai halus, tanpa retak, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, terbuat dari bahan yang kedap air, tahan garam, asam, basa dan bahan kimia lainnya serta tidak mudah pecah, konstruksi lantai mencegah genangan air dan lantai harus mempunyai kemiringan yang cukup serta dirancang untuk memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, pertemuan antar dinding dengan lantai tidak membentuk sudut mati sehingga mudah dibersihkan, berwarna terang.
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, didesain membuka keluar atau ke samping, dapat ditutup dengan baik, serta selalu tertutup, pintu dilengkapi dengan tirai plastik, tidak boleh ada celah di bawah pintu, pintu bahan baku dan pintu produk akhir harus dipisah.
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Didesin untuk mencegah akumulasi kotoran, kondensasi dan pertumbuhan jamur, permukaan halus dan mudah dibersihkan, tidak ada pengelupasan cat, bebas dari bocor, retak dan celah, langit-langit atau sambungan atap mudah dibersihkan, berwarna terang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 594 -

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
5.	Jendela dan bagian yang dapat dibuka	Didesain untuk mencegah akumulasi kotoran/debu, dilengkapi dengan kasa pencegah masuknya serangga dan binatang pengganggu lainnya, mudah dibersihkan.
6.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Mencukupi untuk sirkulasi udara agar udara mengalir dengan baik dari area bersih ke area kotor, dapat meminimalisir/menghilangkan debu, uap, asap, dan panas, dapat mencegah kondensasi dan mampu mencegah masuknya kontaminan ke dalam ruang proses (dapat ditambahkan kain kasa/ram nyamuk), mudah dirawat dan dibersihkan.
7.	Penerangan	Penerangan memadai dan lampu di seluruh ruang proses dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk serta lampu harus tersedia secara memadai di semua area.
8.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) dan <i>first expired first out</i> (FEFO).
9.	Toilet	Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi persyaratan sanitasi, pintu toilet didesain membuka ke dalam, dapat ditutup dengan baik, serta selalu tertutup, tidak boleh ada celah di bawah pintu.
10.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan.
11.	Tempat pencuci tangan	Fasilitas pencuci tangan tersedia dalam jumlah yang memadai dan mencegah kontaminasi silang, air harus mengalir, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, ditempatkan di dekat pintu masuk dan di tempat yang diperlukan.






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 595 -

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
12.	Perbaikan dan layout bangunan	Didesain untuk mendukung kegiatan produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang.
13.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Saluran pembuangan dikonstruksi untuk mencegah kontaminasi dan memadai untuk mengalirkan kotoran (limbah cair), diberi penutup untuk mencegah binatang pengganggu masuk, kapasitas mencukupi, tidak mencemari lingkungan sekitar.

g. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Rehabilitasi Sentra PHP

Tabel 9. Jenis Peralatan pada kegiatan Rehabilitasi Sentra PHP

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	Meja preparasi <i>stainless steel</i>	Material: <i>Stainless Steel</i>	
2.	<i>Chest Freezer</i>	Kapasitas: min 300 Liter	
3.	Kompor Gas Mawar Tungku Lengkap	Kompor Gas: <ul style="list-style-type: none">• 1 tungku• Terbuat dari bahan stainless steel dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi Tabung Gas Elpiji dan Regulator: <ul style="list-style-type: none">• Ber-SNI Selang :	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 596 -

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
		<ul style="list-style-type: none">• Dilengkapi dengan ring aluminium• Ber-SNI	
4.	<i>Cool box</i>	Kapasitas : min 100 Liter Bahan: HDPE	
5.	<i>Exhaust Fan</i> di ruang pengolahan	Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif	
6.	Tirai plastik/ <i>plastic curtain</i>	Min. Tebal 2 mm	
7.	Lampu dengan <i>acrylic cover</i>	Lampu yang dilengkapi dengan kap/Tutup <i>cover acrylic</i> bening	
8.	<i>Insect killer lamps</i>	Maks. UV Light Tubes 2 x 20 Watt	
9.	<i>Hand Sealer</i>	Body: Iron / Besi	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 597 -

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
10.	<i>Vacuum sealer</i> dan Bahan Kemasan	Bahan Kemasan merupakan bahan plastik yang mendukung <i>vacuum</i>	
11.	Tempat sampah berpenutup	Berbahan HDPE plastic dilengkapi dengan penutup Kapasitas 30 Liter	
12.	Pallet untuk penirisan	Material: <i>Stainless Steel</i>	
13.	Timbangan bahan Baku	Display: LED Power: Baterai/ <i>rechargeable</i>	
14.	Timbangan produk	Display: LED Power: Baterai/ <i>rechargeable</i>	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 598 -

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
15.	Panci perebusan pindang minimal 10 Kg	Bahan: plat <i>Stainless Steel</i>	
16.	Lemari asap dan atau Oven	Material: <i>Mild Steel, Stainless Steel</i> Pemanas: Kompor LPG (dari Kios Mesin)	
17.	<i>Spinner</i> (peniris minyak)	Silinder: <i>Stainless Steel</i> , Keranjang: vorporasi stainless steel, Tabung: <i>stainless steel</i> , Regulator pengatur kecepatan (3 level kecepatan), Bahan <i>Body stainless steel</i> dan besi	
18.	Wadah pengukusan	Bahan: <i>stainless steel</i>	
19.	Blender	Bahan plastik, dan <i>stainless steel</i> , mata pisau stainless steel	
20.	<i>Food Processor</i>	Kapasitas maksimal mangkuk: min 1,5 Liter	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 599 -

No.	Uraian	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
21.	<i>Silent Cutter</i>	Pembuat Adonan Bakso <i>Silent Cutter</i> Kapasitas maksimal 5 Liter	
22.	Sarana Pengolahan lain yang mendukung proses produksi utama	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia	

- h. Gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dan bukan patokan yang mengikat.
- i. Penentuan jenis, spesifikasi, jumlah sarana yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas produksi, jenis komoditas, jenis produk, bentuk produk dan ketersediaan anggaran.
- j. Apabila bahan peralatan sulit diperoleh, maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan.
- k. Perubahan spesifikasi teknis harus mendapat persetujuan dari Kementerian Teknis.

C. Rehabilitasi Pabrik Es atau *Ice Flake Machine*

- 1. Definisi
 - a. Pabrik Es adalah bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.
 - b. *Ice flake machine* adalah rangkaian mesin yang mampu menghasilkan es serpih dengan ketebalan 2 mm sampai dengan 10 mm sebagai bahan pembantu untuk mempertahankan mutu ikan hasil tangkapan nelayan dan produksi budidaya.
 - c. Rehabilitasi pabrik es/*Ice Flake Machine* adalah perbaikan fungsi atau penambahan kapasitas, baik bangunan, mesin dan fasilitas penunjang dalam rangka optimalisasi, dan peningkatan produksi dari suatu unit pabrik es/*Ice flake machine*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 600 -

- d. Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan pabrik es/ bangunan pelindung *Ice flake machine* seperti bangunan sipil, bak air garam, bak celup, luncuran es, gudang es dan lainnya (tercantum dalam spesifikasi teknis rehabilitasi pabrik es huruf a) yang mendukung operasional pabrik es/ *Ice flake machine*.
 - e. Rehabilitasi mesin adalah perbaikan komponen mesin pembuat es seperti penggantian/ perbaikan mesin *compressor, condensor, evaporator, agitator, ice can filler, ice can, ice crusher, cooling tower, ice storage/ice bin, hoist crane, tilter*, pompa air, *control panel*, genset dan komponen lainnya (tercantum dalam spesifikasi teknis rehabilitasi pabrik es huruf b) agar mesin berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Persyaratan Umum
- a. Rehabilitasi pabrik es meliputi:
 - 1) Merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 2) Memiliki dokumen lahan *clean* dan *clear* atau tidak dalam sengketa;
 - 3) Telah memiliki pengelola dan/atau calon pengelola;
 - 4) Pernah operasional dan/atau operasional namun belum optimal;
 - 5) Membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi pabrik es dengan melibatkan tenaga ahli mesin pendingin/refrigerasi;
 - 6) Membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan pabrik es;
 - 7) Melengkapi dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan rehabilitasi pabrik es, meliputi:
 - a) Proposal usulan bantuan rehabilitasi pabrik es yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b) KAK dan RAB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
 - c) KAK dan RAB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 601 -

- d) Data produksi pabrik es pada tahun terakhir produksi;
 - e) Surat Komitmen Pemerintah Daerah untuk keberhasilan rehabilitasi pabrik es (Form 29);
 - f) Surat pernyataan berupa komitmen kesanggupan Pengelola pabrik es untuk mengoperasikan, memelihara dan mengamankan pabrik es serta sarana prasarananya (Form 30);
 - g) Surat pernyataan ketersediaan listrik di lokasi pabrik es dari pihak PLN setempat dilengkapi dengan foto meteran listrik pabrik es;
 - h) Surat pernyataan ketersediaan air bersih di lokasi pabrik es dari Pengelola pabrik es dan/atau PDAM setempat beserta foto meteran PDAM ataupun sumber air;
 - i) Surat pernyataan tidak adanya tunggakan biaya pengelolaan pabrik es dari pihak Kepala Dinas KP dengan melampirkan bukti dari PLN dan PDAM;
 - j) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa dari Kepala Dinas dan/atau Pengelola pabrik es; dan
 - k) Surat pernyataan bahwa aset merupakan milik pemerintah Daerah (Form 31).
- b. Rehabilitas *Ice Flake Machine* meliputi:
- 1) Merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten/kota atau Masyarakat/Kelompok;
 - 2) Memiliki dokumen lahan *clean* dan *clear* atau tidak dalam sengketa;
 - 3) Telah memiliki pengelola dan/atau calon pengelola;
 - 4) Pernah operasional dan/atau operasional namun belum optimal;
 - 5) Membentuk tim teknis pelaksanaan rehabilitasi *Ice Flake Machine* dengan melibatkan tenaga ahli mesin pendingin/refrigerasi;
 - 6) Membuat perencanaan teknis rehabilitasi dan pemanfaatan *ice flake machine*;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 602 -

- 7) Melengkapi dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan rehabilitasi *ice flake machine*, meliputi:
- a) Proposal usulan bantuan rehabilitasi *ice flake machine* yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b) KAK dan RAB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
 - c) Profil pengelola atau calon pengelola *ice flake machine*;
 - d) Data produksi *ice flake machine* pada tahun terakhir produksi;
 - e) Surat Komitmen Pemerintah Daerah untuk keberhasilan rehabilitasi *ice flake machine* (Form 29);
 - f) Surat pernyataan berupa komitmen kesanggupan Pengelola *ice flake machine* untuk mengoperasikan, memelihara dan mengamankan *ice flake machine* serta sarana prasarananya (Form 30);
 - g) Surat pernyataan ketersediaan listrik di lokasi *ice flake machine* dari pihak PLN setempat dilengkapi dengan foto meteran listrik *ice flake machine*;
 - h) Surat pernyataan ketersediaan air bersih di lokasi *Ice flake machine* dari Pengelola *Ice flake machine* dan/ atau PDAM setempat beserta foto meteran PDAM ataupun sumber air;
 - i) Surat pernyataan tidak adanya tunggakan biaya pengelolaan *Ice flake machine* dari pihak Kepala Dinas KP dengan melampirkan bukti dari PLN dan PDAM;
 - j) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa dari Kepala Dinas dan/ atau Pengelola *Ice flake machine*; dan
 - k) Surat pernyataan bahwa aset merupakan milik pemerintah Daerah (Form 31).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 603 -

3. Persyaratan Teknis

a. Spesifikasi teknis rehabilitasi pabrik es

1) Bangunan

- a) Lantai harus kuat, kedap air, dan kemiringan cukup;
- b) Dinding harus kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan;
- c) Pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak mudah berkarat atau lapuk;
- d) Untuk pabrik es balok yang menggunakan metode pembekuan dengan air garam:
 - (1) Bak air garam harus kuat, kedap air, dan tidak bocor;
 - (2) Bak celup harus kuat, kedap air, dan tidak bocor; dan
 - (3) Luncuran es harus kuat, bahan tidak mudah berkarat, permukaan rata, mudah untuk seluncuran es, dan ketinggian disesuaikan dengan kendaraan pengangkut es.
- e) *Water treatment*; kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor;
- f) Bak penampung air bersih; kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor; dan
- g) Sumur bor harus menghasilkan debit air yang cukup.

2) Mesin pembuat es

- a) Penggantian *compressor*, *condensor*, dan *evaporator* dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus mempunyai spesifikasi dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu.
- b) Perbaikan *compressor*, *condensor*, dan *evaporator* dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 604 -

- c) Spesifikasi *refrigerant* mesin pembuat es sesuai dengan spesifikasi mesin pabrik es terdahulu (freon atau amoniak).
 - d) Perbaikan/penggantian *agitator*, mampu menjamin sirkulasi air dengan baik dan tidak mudah berkarat.
 - e) Perbaikan/penggantian *ice can filler*, mampu menjamin pengisian air yang tepat ukuran, kuat, dan tidak mudah berkarat.
 - f) Perbaikan/penggantian *cooling tower*: kapasitas pendingin air sesuai dengan kebutuhan, kuat, dan tidak bocor.
 - g) Perbaikan/penggantian *ice can*: kuat, tidak mudah berkarat, dan tidak bocor.
 - h) Perbaikan/penggantian *hoist crane*: kapasitas angkut disesuaikan dengan kapasitas angkut maksimal, kuat, dan tidak mudah berkarat.
 - i) Perbaikan/penggantian *tilter*: kuat dan tidak mudah berkarat.
 - j) Perbaikan/penggantian *ice storage* atau *ice bin*: mampu mempertahankan suhu dan bentuk es, kapasitas sesuai kebutuhan, kuat, tidak bocor dan mudah dibersihkan.
 - k) Perbaikan/penggantian pompa air: daya isap dan dorong sesuai dengan kapasitas bak air bersih.
- 3) Jaminan purna jual
- a) Perbaikan dan atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Perbaikan dan atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 tahun dengan layanan respon maksimal 2 x 24 jam, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.
- 4) Dapat mengusulkan perbaikan lantai, dinding, struktur, langit-langit, pintu, jendela, perbaikan mesin, penggantian mesin, pengadaan peralatan pendukung, dan pengadaan *generator set*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 605 -

- 5) Tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehab bangunan pelengkap seperti pagar, landscape, musala, jalan yang tidak berhubungan dengan produktifitas
 - 6) Tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional
 - 7) Melakukan konsultansi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pabrik es dengan Direktorat yang menangani urusan pengolahan produk kelautan dan perikanan
 - 8) Setelah dilakukan kegiatan rehabilitasi pabrik es, Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Form 30)
- b. Spesifikasi teknis rehabilitasi *Ice Flake Machine*
- 1) Bangunan
 - a) Lantai harus kuat, kedap air, dan kemiringan cukup.
 - b) Dinding harus kuat, kedap air, dan mudah dibersihkan.
 - c) Pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak mudah berkarat atau lapuk.
 - d) *Water treatment*; kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor.
 - e) Bak penampung air bersih; kapasitas sesuai kebutuhan, kuat dan tidak bocor.
 - 2) Mesin pembuat es
 - a) Penggantian *Ice flake evaporator*, *Ice Storage evaporator*, *Ice flake condensing unit*, *Ice Storage flake condensing unit* dan kompresor dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus mempunyai spesifikasi dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 606 -

- b) Perbaikan *Ice flake evaporator*, *Ice Storage evaporator*, *Ice flake condensing unit*, *Ice Storage flake condensing unit* dan kompresor dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama.
 - c) Spesifikasi *refrigerant* mesin pembuat es sesuai dengan spesifikasi mesin pabrik es terdahulu (freon atau amoniak).
 - d) Perbaikan/penggantian agitator; mampu menjamin sirkulasi air dengan baik dan tidak mudah berkarat.
 - e) Perbaikan/penggantian *ice storage* atau *ice bin*: mampu mempertahankan suhu dan bentuk es, kapasitas sesuai kebutuhan, kuat, tidak bocor dan mudah dibersihkan.
 - f) Perbaikan/penggantian pompa air: daya isap dan dorong sesuai dengan kapasitas bak air bersih.
- 3) Jaminan purna jual
- a) Perbaikan dan atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Perbaikan dan atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 tahun dengan layanan respon maksimal, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.
- 4) Dapat mengusulkan perbaikan lantai, dinding, struktur, langit-langit, pintu, jendela, perbaikan mesin, penggantian mesin, pengadaan peralatan pendukung, dan pengadaan *generator set*.
- 5) Tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehab bangunan pelengkap seperti pagar, *landscape*, musala, jalan yang tidak berhubungan dengan produktifitas.
- 6) Tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional.
- 7) Melakukan konsultansi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pabrik es dengan Direktorat yang menangani urusan pengolahan produk kelautan dan perikanan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 607 -

- 8) Setelah dilakukan kegiatan rehabilitasi *ice flake machine*, Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Form 30).

D. Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil

1. Definisi

- a. Bedah UPI merupakan kegiatan perbaikan bangunan dan penyediaan bantuan peralatan pengolahan kepada kelompok pengolah produk perikanan skala mikro dan kecil yang terdiri dari sembilan jenis produk olahan, yaitu: 1) pindang ikan, 2) ikan asap, 3) abon ikan/krustasea/moluska, 4) kerupuk/keripik/peyek ikan, 5) rumput laut, 6) ikan kering/asin, 7) produk olahan hasil perikanan berbasis surimi/lumatan daging ikan, 8) produk olahan hasil perikanan berbasis peragian/fermentasi, dan 9) produk olahan hasil perikanan dengan pengawetan dan pengolahan lainnya.
- b. Pindang Ikan adalah hasil produk olahan perikanan bahan baku ikan yang mengalami perlakuan perebusan dan penggaraman.
- c. Ikan Asap adalah produk olahan perikanan dengan bahan baku ikan yang mengalami perlakuan penyiangan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan, dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan menggunakan kayu, sabut atau tempurung kelapa.
- d. Abon Ikan/krustasea/moluska adalah produk olahan perikanan kering berbentuk serbuk atau serat daging ikan, krustasea atau moluska yang berbumbu dan berwarna kecoklatan serta dengan mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan, penambahan bumbu, dan/atau pemasakan.
- e. Kerupuk/keripik/peyek Ikan adalah produk olahan perikanan dengan bahan baku ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 608 -**

- f. Olahan rumput laut adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rumput laut seperti dodol rumput laut, stik rumput laut dan olahan lain yang terbuat dari rumput laut.
 - g. Ikan kering/asin adalah ikan segar yang mengalami perlakuan penerimaan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, pengeringan, sortasi, dan penimbangan.
 - h. Pengolahan berbasis lumatan daging ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku lumatan daging ikan (Contohnya : Baso ikan, nugget ikan, pempek).
 - i. Peragian/Fermentasi ikan adalah Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatis, proteolitik, bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.
 - j. Pengawetan dan Pengolahan lainnya adalah Usaha Pengolahan Ikan dengan bahan baku Ikan selain pengolahan di atas.
2. Kegiatan Bedah UPI meliputi:
- a. Perbaikan dan/atau Penambahan Bangunan

Perbaikan dan/atau Penambahan bangunan harus memenuhi kaidah dan persyaratan kelayakan dasar pengolahan bagi UPI skala mikro dan kecil. Perbaikan bangunan terdiri dari dua komponen kegiatan yaitu:

 - 1) Perbaikan dan/atau penambahan ruang pengolahan yang terdiri dari: area penanganan, area pengolahan, area pengemasan, fasilitas higienis karyawan, seperti ruang ganti, loker, tempat pencuci tangan/wastafel, bak cuci kaki dan toilet serta tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - 2) Perbaikan dan/atau penambahan ruang display produk; dan/atau
 - 3) Perbaikan dan/atau penambahan saluran air, listrik dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 609 -

b. Penyediaan Peralatan Pengolahan

Merupakan penyediaan peralatan untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki dalam rangka peningkatan mutu produk, nilai tambah dan kapasitas produksi. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan UPI skala mikro dan kecil, selama memenuhi fungsi dan kaidah persyaratan kelayakan dasar pengolahan.

3. Persyaratan Umum

- a. Kelompok pengolah yang melakukan kegiatan pengolahan pada salah satu jenis produk olahan;
- b. Penerima bantuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan beroperasi secara aktif;
- c. Memiliki bangunan/ruang pengolahan yang digunakan secara aktif untuk kegiatan pengolahan;
- d. Tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;
- e. Terdapat tim teknis pelaksanaan Bedah UPI yang dibentuk oleh daerah dengan melibatkan Pembina Mutu; dan
- f. Melengkapi persyaratan dan dokumen yang terdiri atas:
 - 1) Proposal usulan yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - 2) KAK dan RAB;
 - 3) Profil calon penerima yang ditandatangani oleh kepala dinas (Form 33);
 - 4) Dokumen status lahan clean and clear, (Form 34);
 - 5) Surat pernyataan bermaterai sanggup mengikuti kegiatan Bedah UPI dan tidak mengalih fungsikan bangunan yang ditandatangani oleh Ketua (Form 35); dan
 - 6) Surat pernyataan tanggung jawab kegiatan bedah UPI yang ditanda tangani oleh kepala dinas (Form 36).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 610 -

4. Persyaratan Teknis

- a. Lokasi Bedah UPI berada di lokasi usaha yang telah ada;
- b. Lahan *Clean and Clear* dan tidak dalam sengketa lahan;
- c. Lahan memadai untuk direhab UPI dengan desain dan layout sesuai dengan standar kelayakan dasar pengolahan;
- d. Penyediaan peralatan pengolahan diadakan dalam rangka peningkatan mutu produk, nilai tambah dan kapasitas produksi;
- e. Melakukan konsultasi/koordinasi dalam penyusunan rancangan desain, layout bangunan dan spesifikasi peralatan pengolahan kepada Direktorat Pengolahan;
- f. Daftar Item Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan meliputi:

Tabel 10. Item Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Bedah UPI

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai	Permukaan lantai halus, tanpa retak, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, terbuat dari bahan yang kedap air, tahan garam, asam, basa dan bahan kimia lainnya serta tidak mudah pecah. Konstruksi lantai mencegah genangan air dan lantai harus mempunyai kemiringan yang serta dirancang untuk memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan. Pertemuan antar dinding dengan lantai tidak membentuk sudut mati sehingga mudah dibersihkan. Berwarna terang.
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, didesain membuka keluar atau ke samping, dapat ditutup dengan baik, serta selalu tertutup, pintu dilengkapi dengan tirai plastik, tidak boleh ada celah di bawah pintu, pintu bahan baku dan pintu produk akhir harus dipisah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 611 -

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Didesin untuk mencegah akumulasi kotoran, kondensasi dan pertumbuhan jamur, permukaan halus dan mudah dibersihkan, tidak ada pengelupasan cat, bebas dari bocor, retak dan celah, langit-langit atau sambungan atap mudah dibersihkan, berwarna terang.
5.	Jendela dan bagian yang dapat dibuka	Didesain untuk mencegah akumulasi kotoran/debu, dilengkapi dengan kasa pencegah masuknya serangga dan binatang pengganggu lainnya, mudah dibersihkan.
6.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Mencukupi untuk sirkulasi udara agar udara mengalir dengan baik dari area bersih ke area kotor, dapat meminimalisir/menghilangkan debu, uap, asap, dan panas, dapat mencegah kondensasi mampu dan mencegah masuknya kontaminan (dapat ditambahkan kain kasa/ram nyamuk) ke dalam ruang proses, mudah dirawat dan dibersihkan.
7.	Penerangan	Penerangan memadai dan lampu di seluruh ruang proses dilengkapi pelindung agar aman dari pecahnya kaca ke produk serta lampu harus tersedia secara memadai di semua area.
8.	Tempat penyimpanan	Layak, terpisah antara produk dan bahan baku serta memungkinkan diterapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO) dan <i>first expired first out</i> (FEFO).
9.	Toilet	Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi persyaratan sanitasi, pintu toilet didesain membuka ke dalam, dapat ditutup dengan baik, serta selalu tertutup, tidak boleh ada celah di bawah pintu.
10.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 612 -

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
11.	Tempat pencuci tangan	Fasilitas pencuci tangan tersedia dalam jumlah yang memadai dan mencegah kontaminasi silang, air harus mengalir, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, ditempatkan di dekat pintu masuk dan di tempat yang diperlukan.
12.	Perbaikan dan <i>layout</i> bangunan	Mendukung produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi silang.
13.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Saluran pembuangan dikonstruksi untuk mencegah kontaminasi dan memadai untuk mengalirkan kotoran (limbah cair), diberi penutup untuk mencegah binatang pengganggu masuk, kapasitas mencukupi, tidak mencemari lingkungan sekitar.

g. Daftar 9 Jenis Peralatan pada Kegiatan Bedah UPI meliputi:

Tabel 11. Jenis Peralatan pada Kegiatan Bedah UPI

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi
1.	<i>Cool Box</i>	Kapasitas minimal 100 L
2.	Keranjang Berlubang	a. Bahan: Plastik b. Tidak mudah pecah c. Dapat disusun vertikal dan berlubang-lubang
3.	Keranjang Tanpa Lubang	a. Bahan: Plastik b. Tidak mudah pecah c. Dapat disusun vertical dan tidak berlubang-lubang
4.	Panci Perebusan	a. Dimensi: menyesuaikan kebutuhan di lapangan b. Bahan: <i>stainless steel</i>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 613 -

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi
5.	Wajan	a. Bahan anti karat b. Diameter: menyesuaikan kebutuhan di lapangan
6.	Timbangan digital	a. Power: <i>rechargeable</i> b. Display: LED (<i>double display</i>) atau LCD (<i>backlight</i>) c. Kapasitas (min): 15 (kg)
7.	Kompor gas 1 tungku atau 2 tungku	Terbuat dari bahan stainless steel dan/atau bahan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi
8.	Tabung gas	Tabung Gas Elpiji 12 Kg
9.	<i>Chest freezer</i>	Volume (min) : 200 L
10.	<i>Sealer</i>	Panjang Seal (Min): 20 cm
11.	Timbangan duduk	Kapasitas (max): 150/300/600 (kg)
12.	<i>Spinner</i>	Kapasitas (Min): 5 KG Bahan peniris: Stainless Steel
13.	Food Processor	Kapasitas maksimal mangkuk: min 1,5 Liter
14.	<i>Para-para</i>	Terbuat dari <i>stainless steel</i> atau bahan tidak mudah berkarat
15.	Meja preparasi	Material: <i>Stainless Steel</i>
16.	Tirai plastik/ <i>plastic curtain</i>	Min. Tebal 2 mm
17.	Pallet untuk penirisan	Material: <i>Stainless Steel</i>
18.	Vacuum sealer dan Bahan Kemasan	Bahan Kemasan merupakan bahan plastik yang mendukung <i>vacuum</i>
19.	Peralatan pengolahan lain	Disesuaikan dengan kebutuhan lapangan




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 614 -

- h. Jenis, spesifikasi, jumlah sarana yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas produksi, jenis komoditas, jenis produk, dan bentuk produk;
- i. Bila bahan peralatan sulit diperoleh maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;
- j. Perubahan spesifikasi teknis disampaikan ke Direktorat yang membidangi Pengolahan hasil perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- k. Contoh *layout* UPI skala mikro dan kecil

LAY OUT UKM TIPE I



Gambar 29. Layout UPI Skala Mikro Kecil Tipe I

E. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Ikan

1. Definisi

- a. Pasar Ikan adalah tempat memasarkan produk hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi kaidah sanitasi dan higienis.
- b. Rehabilitasi Pasar Ikan adalah kegiatan perbaikan dan/atau penambahan sarana dan prasarana utama pasar ikan termasuk los pasar ikan, fasilitas penunjang pasar ikan serta area/daerah yang menjadi embryo pasar ikan sebagaimana diatur didalam petunjuk pelaksanaan kegiatan ini.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 615 -

- c. Rehabilitasi Prasarana Utama Pasar Ikan adalah kegiatan perbaikan dan/atau penambahan bangunan utama seperti, lantai, tiang kolom, dinding, saluran pembuangan, atap, ventilasi udara, dan pencahayaan agar berfungsi optimal.
 - d. Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Pasar Ikan adalah kegiatan perbaikan dan/atau penambahan instalasi sumber air dan listrik, instalasi pengolahan air limbah dan sampah, serta sarana pendukung seperti keranjang ikan, timbangan dan *cool box*.
 - e. Pembangunan Pasar Ikan ialah upaya untuk meningkatkan intervensi fisik dan non-fisik. berupa kegiatan yang melibatkan desain dan perencanaan pengembangan suatu struktur fisik, bangunan dan perbaikan fasilitas tata letak bangunan.
2. Persyaratan Umum
- Persyaratan umum rehabilitasi pasar ikan meliputi:
- a. Rehabilitasi Pasar Ikan merupakan aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Desa. Sebagaimana tercantum dalam Form 37;
 - b. Lahan Pembangunan Pasar Ikan merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Desa dengan luas minimal 1.500 m²;
 - c. Lahan *clean and clear* atau tidak dalam sengketa;
 - d. Menyampaikan usulan kegiatan yang mencakup:
 - 1) Proposal
Terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum, Data Produksi, Konsumsi Ikan dan Rincian Biaya;
 - 2) Ruang lingkup pekerjaan utama pasar ikan yaitu: Pondasi, tiang kolom, dinding, lantai, atap, ventilasi udara, pencahayaan yang cukup, dan saluran pembuangan (ipal); dan
 - 3) Fasilitas penunjang pasar ikan yaitu: kegiatan pembangunan jaringan instalasi listrik dan sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah dan sampah, serta sarana pendukung seperti keranjang ikan, timbangan dan *cool box* dan peralatan pedagang lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 616 -

- e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengusulkan pelaksanaan rehabilitasi pasar ikan dalam pelaksanaannya membentuk tim teknis pelaksanaan Pembangunan dengan melibatkan dukungan SKPD teknis lainnya yang membidangi Teknik konstruksi (apabila perlu);
- f. Membuat Perencanaan teknis dengan dilengkapi gambar dan rincian anggaran biaya pembangunan pasar ikan;
- g. Kriteria Pasar Ikan yang diusulkan sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun yang sama tidak sedang atau akan menerima fasilitas sejenis dari APBD atau APBN;
 - 2) Aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - 3) Lokasi tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;
 - 4) Melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - a) Proposal Usulan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, c.q. Direktur Pemasaran;
 - b) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - d) Profil Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Pasar Ikan. (Form 38);
 - e) Dokumen Status Lahan;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Pasar Ikan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Sebagaimana tercantum dalam (Form 39); dan
 - g) Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Bantuan kegiatan Rehabilitasi Pasar Ikan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Sebagaimana tercantum dalam (Form 40).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 617 -

3. Persyaratan Teknis

Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Prasarana Utama dan Fasilitas Penunjang Pasar Ikan yang akan di bangun/rehabilitasi harus memenuhi kriteria standar teknis, antara lain sebagai berikut:

a. Bangunan Prasarana Utama

Tabel 12. Rehabilitasi Bangunan Prasarana Utama

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Pondasi	1) Lempengan beton besar yang menyebar di seluruh area bawah bangunan berbahan besi bertulang. 2) Mempunyai ketebalan dan mempunyai umur beton cukup.
2.	Tiang Kolom	1) Berbahan beton besi bertulang /besi baja . 2) Mempunyai demensi yang cukup untuk kekuatan konstruksi.
3.	Lantai	1) Lantai berwarna terang, kedap air, rata tidak berpori, dan mudah dibersihkan. 2) Lantai dengan ketinggian tertentu dari permukaan tanah, agar produk terjaga kebersihannya. 3) Untuk ruang basah (ikan segar), lantai dibuat dengan kemiringan tertentu ke arah saluran pembuangan (drainase) sehingga lantai tetap kering dan air tidak menggenang.
4.	Dinding	1) Kontruksi bangunan dinding tertutup. Permukaan dinding harus rata, berwarna terang, tidak lembab, dan mudah dibersihkan. Untuk itu, dinding dibuat dari bahan yang kuat, kering, tidak menyerap air, dan dipasang rata tanpa celah/retak.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 618 -

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
		<p>2) Dinding dapat dilapisi plesteran atau porselen agar tidak mudah ditumbuhi oleh jamur atau kapang. Keadaan dinding harus dipelihara agar tetap utuh, bersih, dan tidak terdapat debu atau kotoran lain yang berpotensi menyebabkan pencemaran pada ikan yang dipasarkan.</p> <p>3) Kondisi dinding dapat di konstruksi tertutup ataupun semi tertutup (kombinasi antara beton permanen serta kisi-kisi dan kasa maupun hanya kasa/ram), disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.</p>
5.	Ruang area penanganan dan penjualan	<p>1) Bangunan ruang area penjualan yang terdiri area lapak penjualan yang terdapat meja-meja penjualan yang terbuat dari bahan yang mudah untuk dibersihkan, dapat dibuat berbahan beton permanen berkeramik maupun meja tidak permanen .</p> <p>2) Memiliki kemiringan yang cukup dilengkapi pipa pembuangan air limbah yang terhubung langsung ke saluran pembuangan utama.</p> <p>3) Dimensi ukuran yang memadai, memenuhi karakteristik yang cocok bagi produk maupun pedagang atau penjual.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 619 -

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
6.	Langit-langit; atau sambungan atap	<p>1) Atap harus terbuat dari bahan yang mampu melindungi produk yang diperdagangkan dari sinar matahari, hujan dan padatan lain yang akan mengakibatkan terjadinya kontaminasi dan kerusakan fisik ikan serta kualitas.</p> <p>2) Atap harus memiliki kemiringan yang cukup untuk menghindari terjadinya genangan air pada atap dan mengantisipasi kebocoran.</p> <p>3) Atap dilengkapi dengan <i>ventilator roof</i> yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari dalam ruangan jika biaya mencukupi.</p>
7.	Ventilasi dan sirkulasi udara	<p>Bangunan atau ruangan tempat pemasaran harus dilengkapi dengan ventilasi yang dapat menjaga keadaan nyaman dengan kisaran suhu antara 28°C – 32 °C. Ventilasi harus cukup untuk sirkulasi udara, mencegah udara ruangan tidak terlalu panas, mencegah terjadinya kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding atau langit-langit, dan membuang aroma tidak sedap.</p>
8.	Pencahayaan	<p>1) Ruangan pemasaran dapat dilengkapi dengan lampu penerangan yang dilengkapi dengan pelindung untuk menghindari pecahan lampu mengkontaminasi produk.</p> <p>2) Intensitas pencahayaan ruangan pemasaran harus cukup terang untuk penanganan ikan secara efektif dan memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan dalam ruangan.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 620 -

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
9.	Tempat penyimpanan bahan baku	Ruang penyimpanan untuk produk dan bahan baku yang memungkinkan diterapkan sistem <i>first in, first out</i> (FIFO).
10.	Lapak Ikan	Ruang pemasaran ikan segar/hidup harus dilengkapi dengan saluran pembuangan (drainase) dengan kapasitas yang memadai. Saluran harus terbuat dari bahan yang kedap air, rata tidak berpori, dan halus agar aliran air lancar serta mudah dibersihkan.
11.	Saluran pembuangan/ <i>Drainase</i>	<ol style="list-style-type: none">1) Ruang pemasaran ikan segar/hidup harus dilengkapi dengan saluran pembuangan (drainase) dengan kapasitas yang memadai. Saluran harus terbuat dari bahan yang kedap air, rata tidak berpori, dan halus agar aliran air lancar serta mudah dibersihkan.2) Kontruksi bagian dasar saluran harus berbentuk melengkung/berbentuk "U" agar mudah dibersihkan.3) Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung serta mencegah masuknya binatang pengerat, maka saluran harus ditutup dengan jeruji logam atau bahan sejenisnya.
12.	Instalasi dan sumber air bersih	<ol style="list-style-type: none">1) Setiap Pasar Ikan harus dilengkapi dengan instalasi air bersih yang digunakan untuk proses penanganan ikan serta pencucian peralatan/lantai maupun fasilitas pasar lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 621 -

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
		2) Air yang digunakan untuk penanganan ikan adalah air yang memiliki standar kualitas air bersih sesuai dengan SNI. Dilengkapi dengan tandon air untuk menjamin ketersediaan air untuk penanganan ikan, pembersihan.
13.	Instalasi Listrik	Setiap kelistrikan yang ada di setiap ruang area pasar dalam dan luar memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan, serta terbuat dari bahan yang kuat, anti karat, mudah dibersihkan dan tahan lama.
14.	Pengelolaan Air Limbah	Setiap Pasar Ikan minimal dilengkapi dengan bak kontrol air limbah yang digunakan untuk memfilter air limbah sebelum dibuang ke saluran umum. Apabila memungkinkan dari aspek anggaran, sebaiknya Pasar Ikan dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

b. Sarana Fasilitas Penunjang

Tabel 13. Rehabilitasi Sarana Fasilitas Penunjang

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Peralatan Sanitasi	Peralatan sanitasi minimal yang harus dimiliki oleh Pasar Ikan antara lain yaitu peralatan kebersihan seperti: tempat Sampah, sapu, penyeka air, sekop, dan sikat keramik/lantai.
2.	Peralatan Penunjang	Peralatan pembantu untuk Pasar Ikan yang digunakan dalam penanganan ikan harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat serta mudah untuk dibersihkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 622 -

c. Ketentuan

- 1) Jenis, spesifikasi, volume bangunan dan peralatan yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas, jenis komoditas, bentuk produk dan ketersediaan anggaran;
 - 2) Bila bahan bangunan dan peralatan sulit diperoleh di lokasi, maka dapat digunakan bahan lain yang setara atau memiliki sifat yang sama dan tetap memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;
 - 3) Perbaikan peralatan penunjang dilakukan apabila kerja tidak optimal dengan kapasitas dan/atau biaya perbaikan tidak melebihi nilai kewajaran biaya mengganti dengan spesifikasi yang sama; dan
 - 4) Penambahan kapasitas peralatan penunjang harus dilengkapi dengan analisa kebutuhan.
- d. Melakukan koordinasi/konsultasi dalam menyusun perencanaan rehabilitasi pasar ikan dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, c.q. Direktorat Pemasaran.
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi bangunan pendukung seperti pagar, *landscape*, musala, jalan, yang tidak berhubungan dengan produktifitas.

F. Rehabilitasi *Cold Storage* atau *Cold Storage Portable*

1. Definisi

- a. *Cold storage* adalah gudang beku yang terdiri dari bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang dirancang secara khusus untuk mempertahankan suhu tertentu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil perikanan.
- b. *Cold storage portable* adalah gudang beku portabel sebagai tempat penyimpanan hasil perikanan pada suhu tertentu dengan atau tanpa *air blast freezer* yang dilengkapi pondasi, atap/rumah pelindung, genset dan peralatan pendukung, memenuhi persyaratan sarana untuk berproduksi yang baik, penerapan sanitasi higienis, mudah dalam pemasangan, dan dapat dipindahkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 623 -

- c. Rehabilitasi *cold storage* adalah perbaikan, melengkapi maupun meningkatkan kapasitas bangunan dan mesin *cold storage* agar beroperasi secara optimal.
 - d. Rehabilitasi bangunan adalah perbaikan bangunan *cold storage* seperti bangunan sipil, struktur, lantai, atap, dinding, instalasi pengolahan air limbah dan lainnya (tercantum dalam bagian persyaratan teknis pada huruf a) yang secara langsung mendukung operasional *cold storage*.
 - e. Rehabilitasi mesin adalah perbaikan mesin pendingin seperti penggantian/perbaikan mesin *compressor*, *condensor*, *evaporator*, dan komponen mesin pendingin agar berfungsi.
 - f. *Air Blast Freezer* yang selanjutnya disingkat ABF adalah mesin pembekuan cepat dengan waktu pembekuan 8 sampai dengan 10 jam dengan suhu pendinginan minimal -35°C (minus tiga puluh lima derajat celsius) untuk hasil perikanan sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
 - g. Pengadaan peralatan pendukung operasional *cold storage* adalah pembelian peralatan pendukung seperti: rak pembeku, pan pembeku, troli, *coolbox*, timbangan, *hand pallet*, dan peralatan pendukung operasional *cold storage*.
 - h. Pengadaan genset adalah pembelian genset sebagai cadangan energi yang wajib ada apabila listrik utama padam.
2. Persyaratan Umum
- a. Rehabilitasi *cold storage*
Persyaratan umum rehabilitasi *cold storage* meliputi:
 - 1) Aset *cold storage* merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/ kota sebagaimana tercantum dalam (Form 41);
 - 2) Lahan *clean and clear*/tidak dalam sengketa;
 - 3) Terdapat tim teknis pelaksanaan rehabilitasi *cold storage* yang dibentuk oleh daerah dengan melibatkan ahli pendingin;
 - 4) Sanggup mengikuti kegiatan rehabilitasi *cold storage* dan tidak mengalihfungsikan barang (form 42); dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 624 -

- 5) Menyampaikan proposal usulan kegiatan yang mencakup:
 - a) Perbaikan bangunan yaitu lantai, dinding, struktur, langit-langit, pintu, jendela, penambahan ruang proses;
 - b) Perbaikan mesin yaitu, panel *cold storage*, penerimaan bahan baku, perbaikan dan atau penambahan mesin pendingin, penambahan kapasitas ABF dan pengadaan IPAL;
 - c) Pengadaan peralatan pendukung; dan/atau
 - d) Pengadaan generator set.
- b. Rehabilitasi *cold storage* portable
Persyaratan umum rehabilitasi *cold storage* portable meliputi:
 - 1) Aset *cold storage* portable merupakan milik kelompok/kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat/lembaga pendidikan/lembaga keagamaan yang merupakan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berlokasi di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam (Form 43);
 - 2) Lahan *clean and clear*/tidak dalam sengketa;
 - 3) Terdapat tim teknis pelaksanaan rehabilitasi *cold storage* portable yang dibentuk oleh daerah dengan melibatkan ahli pendingin;
 - 4) Sanggup mengikuti kegiatan rehabilitasi *cold storage* portable dan tidak mengalihfungsikan barang (Form 44); dan
 - 5) Menyampaikan proposal usulan kegiatan dilengkapi dengan pengantar dari Dinas KP, adapun rincian kegiatan mencakup:
 - a) Perbaikan rumah pelindung dan penambahan ruang proses;
 - b) Perbaikan dan atau penambahan panel *cold storage*;
 - c) Perbaikan dan atau penambahan mesin pendingin, penambahan kapasitas gudang beku dan ABF;
 - d) Pengadaan peralatan pendukung; dan/atau
 - e) Perbaikan dan atau pengadaan generator set.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 625 -

3. Persyaratan Teknis

a. Rehabilitasi *cold storage*

Bangunan yang direhabilitasi harus memenuhi kriteria standar teknis, antara lain sebagai berikut:

1) Bangunan

- a) Lantai harus kuat, kedap air dan kemiringan cukup.
- b) Dinding harus kuat, kedap air dan mudah dibersihkan.
- c) Struktur harus kuat, tidak korosif dan mudah dibersihkan.
- d) Langit-langit; lampu-lampu sesuai standar, plafon berwarna terang dan kedap air.
- e) Pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif atau lapuk.
- f) Kapasitas IPAL sesuai dengan kebutuhan produksi.

2) Mesin sistem pendingin

- a) Penggantian *compressor*, *condensor* dan *evaporator* dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu.
- b) Perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama.
- c) Penambahan ABF/mesin pembekuan ikan harus dilengkapi analisa kebutuhan.
- d) Panel berinsulasi memiliki spesifikasi kuat, tahan lama, tahan api dan karat, *food grade*, memiliki daya hambat panas dan *blowing agent* yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

3) Peralatan Pendukung.

- 4) Pengadaan genset harus memenuhi kapasitas minimal daya terpasang yang dibutuhkan *cold storage*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 626 -

- 5) Jaminan purna jual
 - a) Perbaikan dan atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Perbaikan dan atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 tahun dengan layanan respon maksimal 2 x 24 jam, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.
- 6) Tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap seperti pagar, *landscape*, musala, dan jalan yang tidak berhubungan dengan produktifitas *cold storage*.
- 7) Tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional.
- 8) Melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi *cold storage* dengan Direktorat Logistik.
- 9) Setelah dilakukan kegiatan rehabilitasi *cold storage*, Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Form 44).
- b. Rehabilitasi *cold storage portable*

Barang yang direhabilitasi harus memenuhi kriteria standar teknis, antara lain sebagai berikut:

 - 1) Rumah pelindung
 - a) Menggunakan bahan tertentu untuk melindungi *cold storage portable*, *generator set*, dan/atau peralatan pendukungnya dari sinar matahari, hujan, atau gangguan lainnya;
 - b) Bahan tahan karat; dan
 - c) Desain *knockdown*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 627 -

2) Mesin sistem pendingin

- a) Penggantian *compressor*, *condensor* dan *evaporator* dilakukan apabila mesin rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya hampir sama dengan beli baru. Mesin yang diganti harus dapat mencapai produksi minimal dengan mesin terdahulu;
- b) Perbaikan mesin dilakukan apabila kerja mesin tidak optimal lagi dengan kapasitas mesin terpasang dan biaya tidak melebihi biaya apabila mengganti mesin baru dengan spesifikasi teknis yang sama;
- c) Penambahan ABF/mesin pembekuan ikan harus dilengkapi analisa kebutuhan; dan
- d) Panel berinsulasi memiliki spesifikasi kuat, tahan lama, tahan api dan karat, *food grade*, memiliki daya hambat panas dan *blowing agent* yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

3) Peralatan Pendukung

Jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan yang diadakan memenuhi standar pangan serta sesuai kebutuhan operasional.

- 4) Pengadaan genset harus memenuhi kapasitas minimal daya terpasang yang dibutuhkan *cold storage*.
- 5) Jaminan purna jual
 - a) Perbaikan dan atau penambahan rumah pelindung harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Perbaikan dan atau penggantian mesin harus dilengkapi pelatihan operator, jaminan purna jual minimal 1 tahun dengan layanan respon maksimal 2 x 24 jam, mudah dalam pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.
- 6) Tidak diperbolehkan mengusulkan pagar, landscape, musala, jalan yang tidak berhubungan dengan produktifitas *cold storage portable*.
- 7) Tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 628 -

- 8) Setelah dilakukan kegiatan rehabilitasi *cold storage portable*, Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Form 45)

G. Pembangunan/Rehabilitasi Gudang Rumput Laut

1. Definisi

- a. Gudang rumput laut adalah bangunan gudang yang digunakan sebagai tempat penampungan, penyimpanan, dan mempertahankan mutu rumput laut kering sebelum dijual atau dipasarkan.
- b. Rehabilitasi gudang rumput laut adalah perbaikan dan/atau penambahan kapasitas bangunan dan peralatan agar beroperasi secara optimal.
- c. Pembangunan Gudang Rumput Laut adalah Pembangunan baru gudang rumput laut yang digunakan sebagai tempat penampungan, penyimpanan, dan mempertahankan mutu rumput laut kering sebelum dijual atau dipasarkan.

2. Persyaratan Umum

Rehabilitasi gudang rumput laut meliputi:

- a. Aset gudang rumput laut merupakan milik pemerintah daerah kabupaten/kota/kelompok (Form 46)
- b. Lahan *clean and clear*/tidak dalam sengketa
- c. Sanggup mengikuti kegiatan rehabilitasi gudang rumput laut dan tidak mengalihfungsikan barang (Form 47)
- d. Menyampaikan proposal usulan kegiatan yang mencakup:
 - 1) Perbaikan bangunan yaitu lantai, dinding, struktur, langit-langit, pintu, jendela, penerangan, instalasi air bersih dan saluran pembuangan; dan
 - 2) Perbaikan atau pengadaan peralatan yang menunjang operasional gudang yaitu para-para portable, mesin pres, keranjang, mesin jahit karung, kereta dorong, timbangan dan mesin pengikat.
- e. Khusus Pembangunan baru gudang rumput laut, lahan merupakan aset pemerintah kab/kota dengan ukuran minimal lahan 200 m² yang dibuktikan dengan sertifikat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 629 -

- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengusulkan rehabilitasi/pembangunan gudang rumput membentuk tim teknis pelaksanaan dengan melibatkan dukungan SKPD lainnya yang terkait (apabila perlu).
 - g. Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) perencanaan teknis rehabilitasi/pembangunan gudang rumput laut.
3. Persyaratan Teknis
- a. Rehabilitasi Gudang Rumput Laut: Bangunan yang direhabilitasi harus memenuhi kriteria standar teknis, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Bangunan
 - a) Lantai harus kuat, kedap air, rata tidak berpori, dan mudah dibersihkan;
 - b) Dinding harus kuat, kedap air dan mudah dibersihkan;
 - c) Struktur harus kuat, tidak korosif dan mudah dibersihkan;
 - d) Langit-langit, lampu-lampu sesuai standar, plafon berwarna terang dan kedap air;
 - e) Pintu dan jendela harus kuat, kedap air, tidak korosif atau lapuk;
 - f) Sirkulasi udara yang cukup;
 - g) Saluran pembuangan air harus terbuat dari bahan yang kedap air, rata tidak berpori dan halus agar mudah dibersihkan; dan
 - h) Ruangan gudang rumput laut harus mendapat penerangan yang cukup dan sedapat mungkin dari cahaya alami.
 - 2) Peralatan Pendukung

Jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan yang diadakan memenuhi standar serta sesuai kebutuhan operasional.
 - 3) Jaminan purna jual

Perbaikan dan atau penambahan bangunan harus dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Tidak diperbolehkan mengusulkan untuk pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap seperti pagar, landscape, musala, jalan yang tidak berhubungan dengan produktifitas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 630 -

- 5) Tidak diperbolehkan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional.
- 6) Melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi dengan Direktorat Logistik.
- 7) Setelah dilakukan kegiatan rehabilitasi gudang rumput laut, Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Form 43).

b. Pembangunan Gudang Rumput Laut

1) Kontruksi Bangunan

Pembangunan Gudang rumput laut harus memiliki detail design yang menunjang kenyamanan serta keleluasaan dalam beraktivitas. Tata letak alur proses (*layout*) harus diatur berdasarkan prinsip: *first in first out*, efektif (tidak memutar), dan efisien (tidak menimbulkan kesemerawutan dan terjadinya kontaminasi silang (*cross contamination*) terhadap produk).

Bangunan gudang rumput laut harus tertutup dalam rangka pengaturan suhu ruang. Namun demikian untuk menghindari kepengapan dan kelembaban, maka dilengkapi dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup dengan saringan yang tahan karat untuk mencegah masuknya burung, serangga dan binatang pengerat. Konstruksi atap bangunan gudang rumput laut sama memiliki kemiringan minimal 15°. Sedangkan akses pintu masuk dibuat lebih luas untuk memudahkan keluar masuknya barang yang disimpan di dalam gudang.



Gambar 30. Contoh desain Gudang rumput laut



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 631 -

2) Lantai

Ketinggian lantai pada bangunan gudang rumput laut minimal 20 cm dari permukaan tanah, agar produk yang terjaga kebersihannya. Lantai harus kuat tidak mudah rusak, pecah atau retak, harus mampu menahan beban produk di atasnya. Lantai harus tahan terhadap minyak/lemak, air garam/air laut, deterjen dan desinfektan.

Lantai dalam gudang rumput laut harus kedap air, rata tidak berpori, dan mudah dibersihkan. Pertemuan antara lantai dan dinding harus melengkung tanpa sudut agar mudah dibersihkan, untuk menghindari terjadinya genangan air, maka lantai harus memiliki kemiringan 3-5° ke arah saluran pembuangan (*drainage*). Hal tersebut juga berlaku untuk lantai jemur diluar gudang.

3) Instalasi Listrik

Kapasitas listrik yang ada harus dapat memenuhi kebutuhan listrik peralatan elektronik operasional gudang rumput laut. (±10 KVA)

4) Penerangan

Ruangan gudang rumput laut harus mendapat penerangan yang cukup dan sedapat mungkin dari cahaya alami.

5) Instalasi Air Bersih

Ketersediaan air bersih harus mampu memenuhi kebutuhan operasional gudang rumput laut.

6) Saluran Pembuangan Air (*drainage*)

Saluran pembuangan air gudang rumput laut harus didesain sebaik mungkin untuk memudahkan pembuangan air limbah. Konstruksi saluran harus berbentuk "U" agar mudah dibersihkan dan dapat mengalirkan limbah/air dengan lancar.

Saluran harus terbuat dari bahan yang kedap air, rata tidak berpori dan halus agar mudah dibersihkan. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung serta mencegah masuknya binatang pengerat, maka saluran harus ditutup dengan jeruji logam atau bahan lainnya yang diinjak dan tidak mudah karat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 632 -

Form 23. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan program Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS).

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA

PAKTA INTEGRITAS

TAHUN 20....

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya program Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS) melalui dana DAK Fisik Tahun 20..., dengan ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/ Kota..... menyatakan bahwa:

- 1) Siap melaksanakan rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS) sesuai dengan ketentuan Juknis yang berlaku;
- 2) Sanggup mengalokasikan anggaran untuk operasional, pemeliharaan dan keamanan Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS);
- 3) Mampu mengoperasionalkan dan memelihara bantuan Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS) dimaksud sebagaimana mestinya;
- 4) Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS)..... Tidak memiliki tunggakan biaya kepada pihak manapun;
- 5) Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS)..... Tidak sedang dalam sengketa;
- 6) Melaporkan pemanfaatan Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS) kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Dalam hal Pakta Integritas ini dilanggar, maka kami siap menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/ Kota....

Meterai Rp. 10.000,-

(.....)

NIP.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 633 -

Form 24. Surat Pernyataan Komitmen Pengelola Gudang Beku Terintegrasi/
Integrated Cold Storage (ICS) untuk pelaksanaan program
Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage*
(ICS).

PAKTA INTEGRITAS

TAHUN 20....

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

bertindak atas nama Kelompok Masyarakat/Kelompok Masyarakat Hukum Adat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan/.....

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) melalui dana DAK Fisik Tahun Anggaran 20..., kami menyatakan hal sebagai berikut:

- 1) Siap menerima dan memanfaatkan bantuan Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dimaksud sebagaimana mestinya;
- 2) Mampu mengoperasikan bantuan Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dimaksud sebagaimana mestinya;
- 3) Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan bantuan Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) Tahun Anggaran 20... sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4) Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
- 5) Bahwa Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS)..... tidak memiliki tunggakan biaya kepada pihak manapun;
- 6) Bahwa Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS)..... tidak sedang dalam sengketa;

Dalam hal Pakta Integritas ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

- 1) Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
- 2) Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau;
- 3) Menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

....., 20....

PT/CV/UD.....

(Pengelola ICS)

(.....)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 634 -

Form 25. Surat Pernyataan Status Kepemilikan Aset

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/ *Integrated Cold Storage* (ICS) melalui penganggaran DAK Fisik Tahun Anggaran 20..., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bangunan:
2. Alamat :

Adalah benar merupakan Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kriteria:

1. *Clean and Clear*
2. Tidak dalam sengketa dan/atau masalah hukum
3. Tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi..... hingga selesainya pelaksanaan kegiatan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang saya sampaikan di atas, saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota....

Meterai Rp. 10.000,-

(.....)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 635 -

Form 26. Format Laporan Hasil Kegiatan Pemanfaatan

Yth.
Direktur Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya rehabilitasi Gudang Beku Terintegrasi/*Integrated Cold Storage* (ICS) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Petunjuk Teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1	Jenis Bantuan Pemerintah dan Kapasitas	:	
2	Lokasi	:	
3	Nama Pengelola/Operator	:	
4	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha yang dimiliki lainnya	:	
5	Alamat	:	
6	Nama dan Nomor HP Penanggung Jawab Operator	:	
7	Volume Produksi per Tahun	:	
8	Nama Produk dan Jenis Komoditas	:	
9	Nilai Transaksi Setiap Tahun	:	
10	Tingkat Pemanfaatan (utilitas)	:	
11	Administrasi dan Keuangan (laba/rugi) dan Neraca	:	
12	Kondisi Bangunan, Fasilitas dan Peralatan Dilengkapi Dengan Dokumentasi Kegiatan/Operasionalisasi ICS	:	
13	Laporan Pembayaran Pajak	:	
14	Kendala yang Dihadapi	:	
15	Solusi/Tindak Lanjut	:	

..... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/ Kota....

Materai Rp. 10.000,-



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 636 -

Form 27. Profil Pengelola Sentra PHP

1.	Provinsi	:	
2.	Kabupaten	:	
3.	Nama Pengelola	:	
4	Nama Ketua	:	
5.	Alamat Lengkap	:	
6.	No.Telp /HP/Email	:	
7.	Jenis Produk	:	
8.	Omset (Rp/ Tahun)	:	
9.	Produksi/Bulan (Kg)	:	
9.	Kapasitas Produksi/Hari (Kg)	:	
10.	Bahan Baku (Jenis Ikan)	:	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 637 -

11.	Kebutuhan bahan Baku/Hari (Kg)	:							
12.	Pemasaran	:							
13.	Surat Perizinan	:	<input type="checkbox"/> TDP	<input type="checkbox"/> PIRT	<input type="checkbox"/> SIUP	<input type="checkbox"/> SKP	<input type="checkbox"/> SNI	<input type="checkbox"/> Halal	<input type="checkbox"/> NPWP :
14.	Penerapan Teknologi	:	<input type="checkbox"/> Manual	<input type="checkbox"/> Semi Mekanik					
15.	Jumlah Tenaga Kerja	:		Orang					
16.	Keterangan	:							
	Dokumentasi Sentra								

.....,20...

Ketua

TTD

(Nama Lengkap)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 638 -

Form 28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Sentra PHP yang ditanda

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 20.. pada kegiatan Rehabilitasi Sentra PHP dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Lahan clean and clear serta tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan lahan;
4. Sentra yang diusulkan memiliki sumber air bersih dan jaringan listrik;
5. Sentra PHP memiliki kelembagaan usaha dan fasilitasi kemitraan pengolah dengan usaha pendukung (penyedia bahan baku, jaringan pemasaran produk);
6. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
7. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
8. Sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan; dan
9. Sanggup melakukan pembinaan dan monitoring pasca kegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Kepala Dinas

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

NIP:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 639 -

**Form 29. Surat Pernyataan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Keberhasilan
Rehabilitasi Pabrik Es/ *Ice Flake Machine***

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA

PAKTA INTEGRITAS

TAHUN 20....

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya program Rehabilitasi Pabrik Es/ *Ice Flake Machine* melalui dana DAK Fisik Tahun Anggaran 20..., dengan ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/ Kota..... menyatakan bahwa:

- 1) Siap melaksanakan rehabilitasi Pabrik Es/ *Ice Flake Machine* sesuai dengan ketentuan Juknis yang berlaku;
- 2) Sanggup mengalokasikan anggaran untuk operasional, pemeliharaan dan keamanan Pabrik Es/ *Ice Flake Machine*;
- 3) Mampu mengoperasikan dan memelihara bantuan Rehabilitasi Pabrik Es/ *Ice Flake Machine* dimaksud sebagaimana mestinya;
- 4) Pabrik Es/ *Ice Flake Machine* Tidak memiliki tunggakan biaya kepada pihak manapun;
- 5) Pabrik Es/ *Ice Flake Machine* Tidak sedang dalam sengketa;
- 6) Melaporkan pemanfaatan Pabrik Es/ *Ice Flake Machine* kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Dalam hal Pakta Integritas ini dilanggar, maka kami siap menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota....

Materai 10000

(.....)

NIP.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 640 -

Form 30. Surat Pernyataan Komitmen Pengelola Pabrik Es/*Ice Flake Machine* untuk pelaksanaan program Rehabilitasi Pabrik Es/*Ice Flake Machine*.

PAKTA INTEGRITAS

TAHUN 20....

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

bertindak atas nama Kelompok Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Hukum Adat /Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pendidikan/Lembaga Keagamaan/.....

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Pabrik Es/*Ice Flake Machine* melalui dana DAK Fisik Tahun Anggaran 20..., kami menyatakan hal sebagai berikut:

- 1) Siap menerima dan memanfaatkan bantuan Rehabilitasi Pabrik Es/*Ice Flake Machine* dimaksud sebagaimana mestinya;
- 2) Mampu mengoperasikan bantuan Pabrik Es/*Ice Flake Machine* dimaksud sebagaimana mestinya;
- 3) Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan bantuan Rehabilitasi Pabrik Es/*Ice Flake Machine* Tahun Anggaran 20.. sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4) Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
- 5) Bahwa Pabrik Es/*Ice Flake Machine* tidak memiliki tunggakan biaya kepada pihak manapun;
- 6) Bahwa Pabrik Es/*Ice Flake Machine* tidak sedang dalam sengketa;

Dalam hal Pakta Integritas ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

- 1) Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
- 2) Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau;
- 3) Menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

....., 20....

PT/CV/UD.....

(Pengelola Pabrik Es/*Ice Flake Machine*)

(.....)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 641 -

Form 31. Surat Pernyataan Status Kepemilikan Aset

**KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Rehabilitasi Pabrik Es/*Ice Flake Machine* melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 20..., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bangunan:
2. Alamat :

Adalah benar merupakan Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kriteria:

1. *Clean and Clear*
2. Tidak dalam sengketa dan/atau masalah hukum
3. Tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Provinsi..... hingga selesainya pelaksanaan kegiatan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang saya sampaikan di atas, saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab/ Kota....

Meterai Rp. 10.000,-

(.....)

NIP.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 642 -

Form 32. Format Laporan Hasil Kegiatan Pemanfaatan

Yth.
Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah selesainya rehabilitasi Pabrik Es/ *Ice Flake Machine* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Petunjuk Teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1	Jenis Bantuan Pemerintah dan Kapasitas	:	
2	Lokasi	:	
3	Nama Pengelola/Operator	:	
4	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha yang dimiliki lainnya	:	
5	Alamat	:	
6	Nama dan Nomor HP Penanggung Jawab Operator	:	
7	Volume Produksi per Tahun	:	
8	Nilai Transaksi Setiap Tahun	:	
9	Tingkat Pemanfaatan (utilitas)	:	
10	Administrasi dan Keuangan (laba/rugi) dan Neraca	:	
11	Kondisi Bangunan, Fasilitas dan Peralatan Dilengkapi Dengan Dokumentasi Kegiatan/Operasionalisasi Pabrik Es/ <i>Ice Flake Machine</i>	:	
12	Laporan Pembayaran Pajak	:	
13	Kendala yang Dihadapi	:	
15	Solusi/Tindak Lanjut	:	

..... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota....

(.....)

NIP.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 643 -

Form 33. Profil UPI Calon Penerima Bantuan Bedah UPI

1.	Provinsi		
2.	Kabupaten		
3.	Nama UPI		
4	Nama Pemilik		
5.	Alamat Lengkap		
6.	No.Telp / HP/Email		
7.	Jenis Produk		
8.	Omset (Rp/ Tahun)		
9.	Produksi/Bulan (Kg)		
9.	Kapasitas Produksi/Hari (Kg)		
10.	Bahan Baku (Jenis Ikan)		
11.	Kebutuhan bahan Baku/Hari (Kg)		
12.	Pemasaran		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 644 -

13.	Surat Perizinan		TDP <input type="checkbox"/>	PIRT <input type="checkbox"/>	IUMK <input type="checkbox"/>	SKP <input type="checkbox"/>	SNI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Halal	<input type="checkbox"/> NPWP :
14.	Penerapan Teknologi		<input type="checkbox"/> Manual		<input type="checkbox"/> Semi Mekanik				
15.	Jumlah Tenaga Kerja		Orang						
16.	Keterangan								
	Dokumentasi UPI								

.....,20...

Ketua

TTD

(Nama Lengkap)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 645 -

Form 34. Surat Pernyataan Lahan

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan DAK Fisik 20... pada kegiatan Bedah Unit Pengolah Ikan Skala Mikro Kecil dengan ini menyatakan bahwa:

1. Lahan clean and clear serta tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan lahan;
2. Unit Pengolah Ikan Skala Mikro Kecil yang diusulkan aktif beroperasi dan memproduksi dalam 1 (satu) tahun terakhir
3. Sanggup melakukan pembinaan dan monitoring pasca kegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Kepala Dinas

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

NIP:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 646 -

Form 35. Surat Pernyataan bermaterai sanggup mengikuti kegiatan Bedah UPI dan tidak mengalihfungsikan bangunan

KOP UPI (Nama UPI dan Alamat)
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama UPI :
Alamat Bangunan :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 20... pada kegiatan Bedah UPI dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sanggup dan akan bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan Bedah UPI sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Bangunan yang akan dilakukan rehabilitasi merupakan bangunan dan tanah milik pribadi dan tidak dalam sengketa lahan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan;
3. Tidak akan mengalihfungsikan atau menjual bangunan dan peralatan yang disediakan;
4. Bersedia melakukan pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20...

.....,

Ketua

Materai 10.000

(Nama Lengkap)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 647 -

Form 36. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Bedah UPI yang ditandatangani

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 20.. pada kegiatan Bedah UPI dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
5. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
6. Sanggup menyelesaikan target ouput pekerjaan yang telah direncanakan; dan
7. Sanggup melakukan pembinaan dan monitoring pasca kegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

NIP:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 648 -

Form 37. Surat Pernyataan Status Kepemilikan Asset dan Tidak Dalam Proses Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (Rehabilitasi Pasar Ikan)

**KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Rehabilitasi melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 20..., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bangunan :
2. Luas :
3. Alamat :

Adalah benar merupakan Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kriteria:

4. *Clean and Clear*
5. Tidak dalam sengketa dan/atau masalah hukum
6. Tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Provinsi..... hingga selesainya pelaksanaan kegiatan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang saya sampaikan di atas, saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota....

Materai 10000

(.....)

NIP.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 649 -

Form 38. Profil Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Pasar Ikan.

1.	Kabupaten/Kota	:				
2.	Kecamatan	:				
3.	Desa	:				
4.	Nama Pasar	:				
5.	Pengelola Pasar	:				
6.	Alamat Lengkap	:				
7.	No.Telp /HP/Email	:				
8.	Komoditas Per Jenis Produk Perikanan	:				
9.	Rata-rata total Omset per Komuditi (Rp/ hari)	:				
11.	Kapasitas Produksi/Hari (Kg)	:				
13.	Lama Waktu operasional pasar	:				
14.	Pemasaran	:				
15.	Jumlah Pedagang	:		Orang		
16.	Keterangan	:				
	Dokumentasi Operasional					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 650 -

Form 39. Surat Pernyataan Tanggung Jawab melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Pasar Ikan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota

(KOP DINAS KP KABUPATEN/KOTA)

Yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
UnitKerja :
AlamatKantor :
NomorTelpon/HP :

Sehubungan dengan adanya Rehabilitasi Pasar Ikan melalui dana DAK Fisik Tahun Anggaran 20... dengan ini menyatakan bahwa (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota) sanggup untuk:

1. melaksanakan rehabilitasi pasar ikan sesuai dengan ketentuan pada Juknis;
2. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan analisis harga satuan terhadap perhitungan komponen biaya sesuai dengan ketetapan satuan harga yang berlaku di setiap daerah;
4. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
5. menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
6. melakukan pembinaan dan monitoring pasca kegiatan serta melakukan pelaporan secara berkala; dan
7. menjamin beroperasionalnya Pasar Ikan segera setelah selesainya rehabilitasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten/Kota.....,

.....
NIP.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 651 -

Form 40. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Bantuan kegiatan Rehabilitasi Pasar Ikan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA BANTUAN
REHABILITASI PASAR IKAN TAHUN 20...**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan **Bersedia Menerima** program bantuan Rehabilitasi Pasar Ikan, sesuai dengan pengusulan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Fisik Tahun 20... kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Direktorat Pemasaran.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Perikanan

Kepala Dinas Kelautan dan

Kab/Kota

(.....)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 652 -

Form 41. Surat Pernyataan Status Kepemilikan Asset dan Tidak Dalam
Proses Personil (*cold storage*)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Rehabilitasi *cold storage* melalui penganggaran Dana
Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 20..., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bangunan:
2. Alamat :

Adalah benar merupakan Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang
memiliki kriteria:

1. Clean and Clear
2. Tidak dalam sengketa dan/atau masalah hukum
3. Tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan dari Pemerintah
Kabupaten/ Kota ke Provinsi..... hingga selesainya pelaksanaan kegiatan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang saya sampaikan di atas, saya siap
untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota....

Materai 10000

(.....)

NIP.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 653 -

Form 42. Surat Pernyataan bermaterai sanggup mengikuti kegiatan rehabilitasi *cold storage* dan tidak mengalihfungsikan barang

KOP Koperasi (Nama dan Alamat)
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama Koperasi :
Alamat Cold Storage :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 20.. pada kegiatan rehabilitasi cold storage dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sanggup dan akan bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan cold storage sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Merupakan bantuan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Tidak akan mengalihfungsikan atau menjual barang dan peralatan yang disediakan;
4. Bersedia melakukan pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Ketua

Materai 10.000

(Nama Lengkap)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 654 -**

Form 43. Surat Pernyataan Status Kepemilikan Asset dan Tidak Dalam Proses Personil (*cold storage Portable*)

**KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Rehabilitasi *cold storage portable* melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bangunan:
2. Alamat :

Adalah benar merupakan Aset milik kelompok/ kelompok masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat/ lembaga pendidikan/ lembaga keagamaan yang memiliki kriteria:

1. Clean and Clear
2. Tidak dalam sengketa dan/atau masalah hukum
3. Tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan hingga selesainya pelaksanaan kegiatan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang saya sampaikan di atas, saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota....

Materai 10000

(.....)

NIP.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 655 -

Form 44. Surat Pernyataan bermaterai sanggup mengikuti kegiatan rehabilitasi *cold storage portable* dan tidak mengalihfungsikan barang

KOP Koperasi (Nama dan Alamat)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama Koperasi :
Alamat Cold Storage Portable :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 20.. pada kegiatan rehabilitasi cold storage portable dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sanggup dan akan bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan cold storage portable sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Merupakan bantuan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Tidak akan mengalihfungsikan atau menjual barang dan peralatan yang disediakan;
4. Bersedia melakukan pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Ketua

Materai 10.000

(Nama Lengkap)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 656 -

Form 45. Format Laporan Hasil Kegiatan Pemanfaatan

Yth.

Direktur Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Logistik
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya rehabilitasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Petunjuk Teknis
yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama pengelola :
2. Alamat :
3. Waktu pelaporan :
4. Laporan keuangan/ jual beli :

....., 20..
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota/ketua
kelompok

Materai 10000

(.....)

NIP.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 657 -

**Form 46. Surat Pernyataan Status Kepemilikan Asset dan Tidak Dalam Proses
Personil (gudang rumput laut)**

**KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB/ KOTA
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Rehabilitasi gudang rumput laut melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bangunan:
2. Alamat :

Adalah benar merupakan Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kriteria:

1. Clean and Clear
2. Tidak dalam sengketa dan/atau masalah hukum
3. Tidak dalam rencana/proses pengalihan status kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Provinsi..... hingga selesainya pelaksanaan kegiatan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang saya sampaikan di atas, saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab/ Kota....

Materai 10000

(.....)
NIP.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 658 -

Form 47. Surat Pernyataan bermaterai sanggup mengikuti kegiatan rehabilitasi gudang rumput laut dan tidak mengalihfungsikan barang

KOP Koperasi (Nama dan Alamat)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nama Koperasi :
Alamat Gudang Rumput Laut :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 20.. pada kegiatan rehabilitasi gudang rumput laut dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sanggup dan akan bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan gudang rumput laut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Merupakan bantuan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Tidak akan mengalihfungsikan atau menjual barang dan peralatan yang disediakan;
4. Bersedia melakukan pelaporan secara berkala terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Ketua

Materai 10.000

(Nama Lengkap)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 659 -

5.3. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatannya

A. *Output* kegiatan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang dibangun/direhabilitasi.
2. Unit Perbenihan (Provinsi dan Kab/Kota) yang dibangun/direhabilitasi.
3. Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi yang dibangun/disalurkan.
4. Sarana dan Prasarana Garam Rakyat yang dibangun.
5. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil yang disalurkan.
6. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang disalurkan.
7. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan yang direhabilitasi.

B. *Outcome* kegiatan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir.
2. Meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dalam pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) dan daerah pendukungnya.
3. Mendukung peningkatan produksi perikanan, peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), peningkatan angka konsumsi ikan Masyarakat, peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan.

5.4. Target Output

Target keluaran kegiatan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) adalah sesuai dengan dokumen Rencana Kegiatan tahun berkenaan.



5.5. Mekanisme Pengadaan Barang Jasa

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui dalam Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya: Kontraktual, Penunjukkan Langsung, Swakelola, *E-Catalog* (terutama untuk *Fish Finder* dan *GPS, mesin kapal perikanan*). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan) mengacu pada Peraturan Presiden terkait Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Batas waktu penyampaian *Immediate Outcome* dari pelaksanaan pembangunan melalui DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik paling lambat minggu terakhir bulan Juni tahun anggaran berikutnya serta disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Bidang	Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan
Bidang Pangan Akuatik (Kelautan dan Perikanan)	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)	Peningkatan jumlah nelayan atau <i>stakeholder</i> di Pelabuhan Perikanan yang mendapatkan layanan dari sarana prasarana pelabuhan perikanan	Rekapitulasi Rata-rata jumlah nelayan atau <i>stakeholder</i> di pelabuhan perikanan per bulan (periode januari-minggu ke-2 juni TA Berjalan)
	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)	Rata-rata Jumlah benih yang diproduksi oleh Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)	Rekapitulasi Rata-rata Jumlah benih yang diproduksi oleh UPTD Provinsi per bulan (periode januari-minggu ke-2 juni TA Berjalan)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi	Jumlah rata-rata hari operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah realisasi hari operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menggunakan speedboat pengawasan pada triwulan I tahun berikutnya (T+1)
		Persentase Pokmaswas/ Polsus PWP3K /Pengawas Perikanan penerima perlengkapan yang aktif dalam mendukung pengawasan	Jumlah Pokmaswas/ Polsus PWP3K / Pengawas Perikanan penerima yang aktif dibagi Jumlah Pokmaswas /Polsus PWP3K /



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 661 -

Bidang	Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan
			Pengawas Perikanan penerima (persentase)
		Persentase peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Persentase nilai evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun berjalan (T) dikurangi dengan persentase nilai evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun sebelumnya (T-1), sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengeloaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat	Jumlah petambak garam rakyat per kelompok petambak garam rakyat penerima manfaat dari peningkatan sarana prasarana garam rakyat	Jumlah petambak garam perkelompok
	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)	Rata-rata Jumlah benih yang diproduksi oleh Unit Perbenihan (UPTD kab/kota)	Rekapitulasi Rata-rata Jumlah benih yang diproduksi oleh UPTD kab/kota per bulan (periode januari-minggu ke-2 juni TA Berjalan)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah nelayan per koperasi atau KUB Perikanan Tangkap penerima manfaat dari peningkatan sarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	Rekapitulasi jumlah nelayan dan jumlah koperasi/KUB perikanan tangkap yang menerima bantuan
		Rata-rata Jumlah nelayan / <i>stakeholder</i> penerima manfaat dari peningkatan prasarana pemberdayaan usaha nelayan ikan skala kecil (TPI dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan)	Rekapitulasi Rata-rata jumlah nelayan atau <i>stakeholder</i> penerima manfaat dari peningkatan prasarana pemberdayaan usaha nelayan ikan skala kecil (TPI dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan) (periode januari-minggu ke-2 juni TA Berjalan)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 662 -

Bidang	Menu	Indikator Capaian	Tata Cara Perhitungan
	Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	Jumlah pembudidaya ikan per kelompok pembudidaya ikan penerima manfaat dari peningkatan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya skala kecil	Rekapitulasi jumlah pembudidaya ikan dan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang menerima manfaat peningkatan sarana dan prasarana
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pengolah per kelompok dan <i>stakeholder</i> lain (orang) penerima manfaat dari Bedah UPI	Rekapitulasi Jumlah Pengolah dan <i>stakeholder</i> lain yang dilayani (orang)
		Jumlah pengolah dan pemasar per kelompok dan <i>stakeholder</i> lain (orang) penerima manfaat dari Integrated Cold Storage, Cold Storage/ Cold Storage Portable, Pabrik Es/Ice Flake Machine, Pasar Ikan, Sentra Pengolahan, dan Gudang Rumput Laut	Rekapitulasi Jumlah Pengolah dan atau Pemasar dan <i>stakeholder</i> lain yang dilayani (orang)